

JADWAL

Tanggal Efektif	17 Desember 2024
Masa Penawaran Umum Obligasi	19 & 20 Februari 2025
Tanggal Penjatahan	21 Februari 2025
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	25 Februari 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	25 Februari 2025
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	26 Februari 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon: (62 21) 3952 5580
Faksimile: (62 21) 3952 5589
E-mail: investor.relations@merdekcoppergold.com
Situs web: www.merdekcoppergold.com

LOKASI PERTAMBANGAN:

Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo
Desa Lalomerui, Kec. Routa, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

LOKASI FASILITAS PENGOLAHAN:

Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: **OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.800.000.000.000 (DUA TRILIUN DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp856.000.000.000 (delapan ratus lima puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.944.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 25 Februari 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK MENINGGAT HAMPIR SELURUH PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH BEROPERASI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

^{id}A+ (*Single A Plus*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER
PT Indo Premier
Sekuritas

Sucor Sekuritas
PT Sucor Sekuritas

UOBKayHian
PT UOB Kay Hian
Sekuritas

aldirecta
PT Aldirecta Sekuritas
Indonesia

trimegah
PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2025.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V kepada OJK dengan surat No. 126/MDKA-JKT/CORSEC/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (“UUP2SK”) dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya, khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat OJK No. S-168/D.04/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025” yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-12069/BEI.PP1/11-2024 tanggal 13 November 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penjaminan Emisi Obligasi” dan Bab X dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.”

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHU NAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
ISTILAH TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA.....	xx
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK	xxiv
RINGKASAN	xxviii
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	1
1. Keterangan tentang Obligasi.....	1
2. Pemenuhan kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	18
3. Keterangan mengenai pemeringkatan Obligasi.....	18
4. Keterangan mengenai Wali Amanat.....	19
5. Perpajakan	20
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	22
III. PERNYATAAN UTANG.....	25
IV. DATA KEUANGAN PENTING	46
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	53
1. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka	54
2. Hasil kegiatan usaha.....	59
3. Aset, liabilitas dan ekuitas.....	62
4. Likuiditas dan sumber pendanaan	63
5. Belanja modal.....	64
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM.....	66
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	67
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	67
1. Riwayat singkat Perseroan	67
2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha Perseroan	67
3. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan.....	67
4. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak	68
5. Perjanjian-perjanjian penting	68
6. Aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan Anak.....	75
7. Diagram kepemilikan antara pemegang saham Perseroan, Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi.....	76
8. Keterangan singkat mengenai pemegang saham berbadan hukum.....	82
9. Pengurusan dan pengawasan	83

10. Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>).....	84
11. Sumber daya manusia	84
12. Perkara yang sedang dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.....	94
B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI.....	94
C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	103
1. Umum.....	103
2. Volume produksi dan produk.....	105
3. Portofolio aset.....	108
4. Pemasaran dan penjualan	116
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	118
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	119
X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	121
1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif	121
2. Pemesan Yang Berhak	121
3. Pemesanan pembelian Obligasi	122
4. Jumlah minimum pemesanan	122
5. Masa Penawaran Umum Obligasi.....	122
6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi	122
7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi.....	122
8. Penjatahan Obligasi.....	122
9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi	123
10. Distribusi Obligasi secara elektronik.....	123
11. Pengembalian uang pemesanan Obligasi.....	123
XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	125
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	127

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1) suami atau istri; 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1) orang tua dan anak; 2) kakek dan nenek serta cucu; atau 3) saudara dari orang yang bersangkutan; (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (d) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Agen Pembayaran”	<p>berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban untuk (i) menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan masing-masing seri Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI; dan (ii) membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran atas nama Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.</p>
“Akuntan Publik”	<p>berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) (“BDO”), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka.</p>

“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	berarti PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Bagian Penjaminan”	berarti bagian penjaminan dari para Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) untuk menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Obligasi, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti jumlah bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Seri A: 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun; dan• Seri B: 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun.
“Dampak Merugikan Material”	berarti dampak merugikan material terhadap: <ol style="list-style-type: none">(a) kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup Merdeka (secara keseluruhan);(b) kepemilikan dan operasi tambang oleh Perusahaan Anak berupa pencabutan atas izin pokok operasional secara permanen yang mengakibatkan Perseroan tidak memperoleh pendapatan keuangan dari Perusahaan Anak yang dimaksud; dan(c) kemampuan kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamentan.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI meliputi antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamentan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

“Dokumen Emisi”	berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang diantaranya berupa Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Prospektus, Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas, beserta semua perubahan, penambahan dan/ atau pembaruannya dan/atau dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dan/atau yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
“EBITDA”	berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan.
“EBITDA Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Efek”	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 45/2024.
“Emisi”	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Entitas Induk”	berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Perusahaan Anak, dalam hal ini, entitas induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk atau Perseroan.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> (a) banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, atau keadaan darurat lainnya yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan; atau (b) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri yang dapat menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; (c) saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“Grup Merdeka”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.

“Hari Bursa”	berarti hari diselenggarakannya aktivitas perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
“HMETD”	berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/ atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Informasi Tambahan Ringkas”	berarti ringkasan dari isi Informasi Tambahan yang wajib diumumkan paling kurang melalui situs web Perseroan sebagai pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum yang direncanakan.
“Jumlah Terutang”	berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kemenkum”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Kementerian ESDM” atau “ESDM”	berarti singkatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
“Kepmen No. 1827K/2018”	berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

“Konfirmasi Tertulis”	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta material yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“Lembaga OSS”	berarti Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”	berarti pihak yang: (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
“Manajer Penjatahan”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu 2 (dua) Hari Kerja.

“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Menkum”	berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia).
“Notaris”	berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
“Obligasi”	berarti suatu surat berharga bersifat dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.800.000.000.000 (dua triliun delapan ratus miliar Rupiah) dan 2 (dua) seri dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi yang akan dicatatkan di Bursa efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Obligasi Berkelanjutan III Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan III Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan III
Tahap III”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dalam 3 (tiga) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV
Tahap I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp3.100.555.000.000 (tiga triliun seratus miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV
Tahap III”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.559.485.000.000 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV
Tahap IV”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.093.000.000.000 (dua triliun sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.221.315.000.000 (dua triliun dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan V Tahap I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”

berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

“Pasar Modal”

berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:

- (a) penawaran umum dan transaksi Efek;
- (b) pengelolaan investasi;
- (c) emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan; dan
- (d) lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

”Pemegang Obligasi”

berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.

“Pemegang Rekening”

berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM, UUP2SK, dan Peraturan KSEI.

“Pemerintah”	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penambahan Modal dengan HMETD I” atau “PMHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan harga pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, pada bulan Agustus 2018.
“Penambahan Modal dengan HMETD II” atau “PMHMETD II”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 9.401 (sembilan ribu empat ratus satu) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) per saham, pada bulan April 2022.
“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD I Tahap I” atau “PMTHMETD I Tahap I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) saham, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp3.980 per saham, pada bulan Juli 2019. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 11 Maret 2019.
“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD I Tahap II” atau “PMTHMETD I Tahap II”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.007.259.165 (satu miliar tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) per saham, pada bulan Maret 2021. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.
“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD II Tahap I” atau “PMTHMETD II Tahap I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 362.133.000 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.160 (dua ribu seratus enam puluh Rupiah) per saham, pada tanggal 26 Maret 2024. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 10 Juni 2022.

“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan POJK No. 36/2014.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan V yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 34 tanggal 7 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucer Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucer Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012, berikut perubahannya.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana dicabut sebagian dengan POJK No. 45/2024.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 28 tanggal 6 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-010/OBL/KSEI/0125 tanggal 6 Februari 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025 No. 35 tanggal 7 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025 No. 33 tanggal 7 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaruan-pembaruannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang”	berarti persetujuan yang telah diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan surat No. S-12069/BEI.PP1/11-2024 tanggal 13 November 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 29 tanggal 8 Oktober 2024, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 140 tanggal 28 Oktober 2024; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 131 tanggal 18 November 2024; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 87 tanggal 12 Desember 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V, yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 126/MDKA-JKT/CORSEC/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan POJK No. 45/2024, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif telah diterima Perseroan sesuai dengan surat OJK No. S-168/D.04/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Permen No. 25/2018”	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020.
“Permen No. 26/2018”	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Perseroan”	berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang melakukan Penawaran Umum.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan oleh Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Perusahaan Investasi”	berarti perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti penasihat investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.
“Pihak Kompeten”	berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Pihak Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum 5 (lima) tahun.
“PPN”	berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 15/2020”	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 23/2017”	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 45/2024”	berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“Pokok Obligasi”

berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp2.800.000.000.000 (dua triliun delapan ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Obligasi Seri A dengan jumlah sebesar Rp856.000.000.000 (delapan ratus lima puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 367 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo; dan
- Obligasi Seri B dengan jumlah sebesar Rp1.944.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Prospektus”

berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam UUP2SK *juncto* POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014. Perseroan menerbitkan Prospektus pada tanggal 18 Desember 2024.

“PP No. 78/2010”

berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

“PSAK”

berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

“Rekening Efek”

berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.

“Rp”

berarti singkatan dari Rupiah.

“RUPO”

berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
“RUPS Luar Biasa” atau “RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.
“SOFR”	berarti singkatan dari <i>Secured Overnight Financing Rate</i> .
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan. Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2025.
“Tanggal Emisi”	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2026 untuk Obligasi Seri A dan 25 Februari 2028 untuk Obligasi Seri B.
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjataan Obligasi akan dilakukan pada tanggal 21 Februari 2024.

“Term SOFR”	berarti kurs referensi SOFR berjangka, yang dikelola CME Group Benchmark Administration Limited (atau orang lain yang mengambil alih administrasi kurs tersebut) yang dipublikasikan di situs web https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html .
“Total Utang”	berarti pada saat apapun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas : (i) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (ii) utang keuangan yang terkait dengan transaksi <i>treasury</i> yang melibatkan penjualan berjangka dan yang tidak diwajibkan (berdasarkan GAAP yang berlaku) untuk dicatatkan sebagai “pinjaman” pada laporan keuangan yang relevan dari Grup Merdeka; (iii) utang keuangan yang ditanggung oleh setiap anggota Grup Merdeka baik dari pemegang saham langsung maupun tidak langsung dari anggota Grup Merdeka; (iv) kredit perdagangan; (v) pinjaman yang berasal dari pemegang saham Perusahaan Target; dan (vi) jaminan atau penyediaan jaminan untuk kepentingan anggota Grup Merdeka.
“US\$”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat.
“Utang Neto”	berarti Total Utang, pada saat apa pun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
“Utang Neto Konsolidasian”	berarti, pada saat apa pun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak.
“UU Cipta Kerja”	berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856.
“UUP2SK”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UU Minerba”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, sebagaimana diubah berdasarkan (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan No. 6525; dan (ii) UU Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“Undang-Undang Pasar Modal”
atau “UUPM”

berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.

“UUPT”

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756, sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

“Wali Amanat”

berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

ISTILAH TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

“Ag”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.
“AISC”	berarti singkatan dari <i>All-In Sustaining Cost</i> atau biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan. AISC adalah kerangka kerja perhitungan biaya yang diperkenalkan oleh World Gold Council dengan tujuan untuk memberikan transparansi biaya terkait produksi emas. AISC mencakup semua biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahapan eksplorasi sampai dengan tahapan penutupan tambang. Perhitungan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan untuk memahami mengenai keekonomian pertambangan.
“Au”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.
“BLS” atau “ <i>Barren Leach Solution</i> ”	berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari larutan kaya (<i>pregnant solution</i>) yang kemudian dapat digunakan dalam proses <i>heap leach</i> atau dikirim ke fasilitas pengelolaan air tambang.
“Co”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kobalt.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“Cr”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kromium.
“ <i>cut-off grade</i> ” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>cut-off grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“DMT”	berarti singkatan dari <i>dry metric ton</i> , yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi kering.
“Fe”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk besi.
“feronikel”	berarti suatu logam paduan antara besi dan nikel, yang dihasilkan dari peleburan reduksi bijih nikel oksida atau silikat.
“Ha”	berarti singkatan dari hektar.
“ <i>Heap Leach</i> ” atau “Pelindian”	berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih. Pelindian merupakan proses ekstraksi suatu konstituen yang dapat larut pada suatu campuran solid dengan mempergunakan pelarut.
“HGNM”	berarti singkatan dari <i>high-grade nickel matte</i> , yaitu nikel matte dengan kadar nikel lebih dari 70%.
“HPAL”	berarti singkatan dari <i>High Pressure Acid Leach</i> , yang merupakan proses hidrometalurgi untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari bijih nikel laterit berkadar rendah.
“HPAL CATL”	berarti pabrik HPAL di kawasan IKIP yang akan dibangun oleh Perseroan bersama-sama dengan Ningbo Brunp Contemporary Amperex Co., Ltd.

“HPAL GEM”	berarti pabrik HPAL di IMIP yang sedang dibangun oleh Perseroan bersama-sama dengan Grup GEM sesuai dengan Perjanjian JV HPAL ESG, dan akan dikelola oleh PT ESG.
“HPAL Meiming”	berarti pabrik HPAL di IMIP yang sedang dibangun oleh Perseroan bersama-sama dengan Grup GEM sesuai dengan Perjanjian Peningkatan Modal tanggal 24 Juli 2024, dan akan dikelola oleh MNEM.
“kawasan IKIP”	berarti singkatan dari Indonesia Konawe Industrial Park, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan sekitar 3.500 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT IKIP.
“ILS” atau “ <i>Intermediate Leach Solution</i> ”	berarti <i>Pregnant Leach Solution</i> yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang (<i>mining recovery</i>).
“IMIP”	berarti singkatan dari Indonesia Morowali Industrial Park atau Kawasan Industri Morowali, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan luas lahan sekitar 2.000 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“IUI”	berarti singkatan dari Izin Usaha Industri.
“IUJP”	berarti singkatan dari Izin Usaha Jasa Pertambangan.
“IUP-OP”	berarti singkatan dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
“JORC”	berarti singkatan dari Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“Keyakinan Geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“Konverter Nikel Matte”	berarti fasilitas untuk mengkonversi nikel matte berkadar rendah menjadi HGNM di IMIP yang dikelola oleh HNMI.
“LBMA”	berarti singkatan dari <i>London Bullion Market Association</i> , yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.
“limonit”	berarti bijih nikel laterit berkadar rendah.
“LME”	berarti singkatan dari London Metal Exchange.
“LOM” atau “ <i>life of mine</i> ” atau “umur tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.

“MHP”	berarti singkatan dari <i>Mixed Hydroxide Precipitate</i> , yang merupakan salah satu produk antara dari pengolahan bijih nikel laterit yang biasanya mengandung 34%-55% Ni serta 1%-4,5% Co melalui proses hidrometalurgi. MHP digunakan sebagai bahan baku precursor dalam pembuatan baterai.
“ <i>mining recovery</i> ”	berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.
“Mo”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.
“Ni”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk nikel.
“NPI”	berarti singkatan dari <i>Nickel Pig Iron</i> , yang setara dengan feronikel berkadar $\geq 8\%$ sesuai batasan yang ditetapkan dalam Permen No. 25/2018. NPI digunakan sebagai alternatif lebih murah dalam produksi <i>stainless steel</i> atau baja tahan karat.
“ <i>ounce</i> ”	berarti satuan dalam menimbang bobot emas, di mana 1 <i>ounce</i> setara dengan 31,1035 gram.
“PLS” atau “ <i>Pregnant Leach Solution</i> ”	berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.
“porfiri”	berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit).
“ppm”	berarti singkatan dari <i>parts per million</i> atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem.
“Proyek AIM I”	berarti singkatan dari Proyek Acid Iron Metal, merupakan proyek patungan antara Grup MBMA dan grup Tsingshan di IMIP yang memproses bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar untuk menghasilkan logam, seperti pelet besi, tembaga, emas dan perak, serta asam sulfat dan uap.
“Proyek Emas Pani”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo, yang saat ini dalam tahapan pengembangan.
“Proyek Tembaga Tujuh Bukit”	berarti pengembangan proyek tembaga dan emas pada endapan porfiri di Tambang Emas Tujuh Bukit.
“Smelter-Smelter RKEF”	berarti Smelter RKEF BSID, Smelter RKEF CSID dan Smelter RKEF ZHN.
“Smelter RKEF BSID”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh BSID.
“Smelter RKEF CSID”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh CSID.
“Smelter RKEF ZHN”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh ZHN.
“Tambang SCM”	berarti tambang yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, di bawah IUP-OP yang dimiliki oleh SCM.

“Tambang Tembaga Wetar”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan tembaga.
“Tambang Emas Tujuh Bukit”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan emas dan perak.
“tpa”	berarti singkatan dari ton per tahun.
“ <i>resource</i> ” atau “sumberdaya mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“ <i>reserve</i> ” atau “cadangan bijih”	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumberdaya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“RKEF”	berarti singkatan dari <i>Rotary Kiln Electric Furnace</i> , yang merupakan salah satu metode untuk menghasilkan feronikel dan nikel matte.
“ROM”	berarti singkatan dari <i>Run of Mine</i> atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah.
“saprolit”	berarti bijih nikel laterit berkadar tinggi.
“Smelter-Smelter RKEF”	berarti smelter RKEF di IMIP yang dioperasikan oleh CSID, BSID dan ZHN.
“ <i>stripping ratio</i> ” atau “rasio pengupasan”	berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (<i>burden cubic meter</i>) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.
“ <i>waste</i> ”	berarti sisa-sisa penggalian dari kegiatan penambangan yang tidak bermanfaat.
“wmt”	berarti singkatan dari wet metric ton, yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi basah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

“ABP”	berarti singkatan dari PT Anugerah Batu Putih.
“Antam”	berarti singkatan dari PT Aneka Tambang Tbk.
“ASI”	berarti singkatan dari PT Alfa Suksesindo.
“BAJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Abadi Jaya.
“BAP”	berarti singkatan dari PT Batutua Alam Persada.
“Barclays”	berarti singkatan dari Barclays Bank PLC.
“BBSI”	berarti singkatan dari PT Beta Bumi Suksesindo.
“BKP”	berarti singkatan dari PT Batutua Kharisma Permai.
“BLE”	berarti singkatan dari PT Batutua Lampung Elok.
“BND”	berarti singkatan dari Banda Minerals Pty. Ltd.
“BNI”	berarti singkatan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
“BPI”	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“BSI”	berarti singkatan dari PT Bumi Suksesindo.
“BSID”	berarti singkatan dari PT Bukit Smelter Indonesia.
“BTI”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Indonesia.
“BTJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Jaya.
“BTN”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Nusantara.
“BTR”	berarti singkatan dari PT Batutua Tembaga Raya.
“CACIB”	berarti singkatan dari Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura.
“CATL”	berarti singkatan dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited.
“CBS”	berarti singkatan dari PT Cinta Bumi Suksesindo.
“CEI”	berarti singkatan dari PT Cahaya Energi Indonesia.
“CHL”	berarti singkatan dari PT Cahaya Hutan Lestari.
“PT CIMB”	berarti singkatan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.
“CKA”	berarti singkatan dari PT Cahaya Kapur Alfa.
“CLM”	berarti singkatan dari PT Ciptawana Lestari Mandiri.
“CSID”	berarti singkatan dari PT Cahaya Smelter Indonesia.
“CSK”	berarti singkatan dari PT Cahaya Sulawesi Kekal.
“DSI”	berarti singkatan dari PT Damai Suksesindo.

“EIEB”	berarti singkatan dari PT ESG Industri Energi Baru.
“EFDL”	berarti singkatan dari Eastern Field Developments Limited.
“PT ESG”	berarti singkatan dari PT ESG New Energy Material.
“Finders”	berarti singkatan dari Finders Resources Pty. Ltd.
“GEM”	berarti singkatan dari GEM Co., Ltd.
“GEM Hong Kong”	berarti singkatan dari GEM Hong Kong International Co. Limited.
“GEM Singapore”	berarti singkatan dari GEM (Singapore) International Investment Pte. Ltd.
“GSM”	berarti singkatan dari PT Gorontalo Sejahtera Mining.
“grup Tsingshan”	berarti Eternal Tsingshan Group Ltd. Dan grup perusahaannya.
“HNC”	berarti singkatan dari PT Huayue Nickel Cobalt.
“HNMI”	berarti singkatan dari PT Huaneng Metal Industry.
“HSBC”	berarti singkatan dari The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
“PT HSBC”	berarti singkatan dari PT Bank HSBC Indonesia.
“HTAI”	berarti singkatan dari HT Asia Industry Limited.
“ICKS”	berarti singkatan dari PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi.
“ICS”	berarti singkatan dari PT Indogreen Cahaya Surya.
“PT IKIP”	berarti singkatan dari PT Indonesia Konawe Industrial Park.
“PT IMIP”	berarti singkatan dari PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“ING Bank”	berarti singkatan dari ING Bank N.V., cabang Singapura.
“KCI”	berarti singkatan dari PT Konawe Cahaya Indonesia.
“KMG”	berarti singkatan dari PT Kapur Maxima Gemilang.
“LJK”	berarti singkatan dari PT Lestari Jaya Kekal.
“LNJS”	berarti singkatan dari PT Lestari Nusa Jaya Semesta.
“MAP”	berarti singkatan dari PT Mentari Alam Persada (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Tambang Energi).
“MBMA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Battery Materials Tbk (sebelumnya dikenal sebagai PT Hamparan Logistik Nusantara dan/atau PT Merdeka Battery Materials).
“Grup MBMA”	berarti MBMA dan perusahaan anak.
“MBMA MY”	berarti singkatan dari Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd.
“MBMA SW”	berarti singkatan dari Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd.

“MCGI”	berarti singkatan dari Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd.
“MDM”	berarti singkatan dari PT Mitra Daya Mustika.
“MEB”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Baru.
“MED”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Industri (sebelumnya dikenal sebagai PT Jcorps Industri Mineral).
“MEI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Indonesia.
“MEN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Tambang Abadi).
“MEU”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Utama.
“MIA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Anantha.
“MIM”	berarti singkatan dari PT Merdeka Indonesia Mandiri.
“MIN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Mineral (sebelumnya dikenal sebagai PT J&P Indonesia).
“PT Mizuho”	berarti PT Bank Mizuho Indonesia.
“MKI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Kapital Indonesia.
“MKT”	berarti singkatan dari PT Merdeka Karya Tambang.
“MMI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Indonesia.
“MMID”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mega Industri.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“MNEM”	berarti singkatan dari PT Meiming New Energy Material.
“MTI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
“MTJ”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tambang Jaya.
“MTN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tambang Nusantara (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Bumi Raya).
“Natixis”	berarti singkatan dari Natixis, cabang Singapura.
“NEA”	berarti singkatan dari New Edge Asia Industrial Limited.
“New Horizon”	berarti singkatan dari New Horizon International Holdings Limited.
“Ningbo Brunp CATL”	berarti singkatan dari Ningbo Brunp Contemporary Ampere Co., Ltd.
“OCBC”	berarti singkatan dari Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.
“PT OCBC”	berarti singkatan dari PT Bank OCBC NISP Tbk.
“PBJ”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Jaya.

“PBT”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Tambang.
“PEG”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Gorontalo.
“PETS”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera.
“PIJ”	berarti singkatan dari PT Pani Industri Jaya.
“PIN”	berarti singkatan dari PT Pani Industri Nusantara.
“Plenceed”	berarti singkatan dari Plenceed International Industrial Limited.
“RIL”	berarti singkatan dari Reef Investment Limited.
“PT SAK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Anugerah Kekal.
“SBK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Batu Kapur.
“SCM”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Cahaya Mineral.
“SHPL”	berarti singkatan dari Strengthen Holding Pte. Ltd.
“Sihayo”	berarti singkatan dari Sihayo Gold Ltd.
“SLNC”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Nickel Cobalt.
“SIP”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Industri Parama.
“SMI”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Makmur Indonesia.
“SocGen”	berarti singkatan dari Societe Generale, cabang Singapura.
“Tsingshan”	berarti grup perusahaan Tsingshan.
“UOBL”	berarti singkatan dari United Overseas Bank Limited.
“PT UOB”	berarti singkatan dari PT Bank UOB Indonesia.
“Wealthy”	berarti singkatan dari Wealthy Source Holding Limited.
“WKR”	berarti singkatan dari Way Kanan Resources Pty. Ltd.
“ZHN”	berarti singkatan dari PT Zhao Hui Nickel.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terkait, serta fakta risiko yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan

Keterangan mengenai Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024 (“**Obligasi Berkelanjutan V Tahap I**”) sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024 (“**Akta No. 121/2024**”). Berdasarkan Akta No. 121/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) pada anggaran dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sehubungan dengan realisasi dari pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Tahap I yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2024 (“**PMTHMETD II Tahap I**”).

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 63 Perusahaan Anak dan 9 (sembilan) Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

Kegiatan usaha Perseroan

Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan jangka panjang yang menarik di skala global. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik maupun melalui akuisisi. Per 30 September 2024, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah Tambang Emas Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, Tambang Tembaga Wetar di Pulau Wetar, Maluku Barat Daya, serta PT Merdeka Battery Materials Tbk (“**MBMA**”) dan perusahaan anak (bersama-sama disebut “**Grup MBMA**”) di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Grup Merdeka juga sedang mengembangkan sejumlah proyek, meliputi Proyek Tembaga Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, dan Proyek Emas Pani di Gorontalo, Sulawesi. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan, industri, penyewaan dan real estat.

Tambang Tujuh Bukit merupakan tambang emas, perak dan tembaga yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, BSI memproduksi sebanyak 80.043 *ounce* emas dan 436.753 *ounce* perak dengan biaya kas sebesar US\$1.036 per *ounce* emas, setelah dikurangi pendapatan dari produk perak sebagai produk turunan. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP-OP”) milik BSI. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023, BSI diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 6,5 juta *ounce* emas, 34,5 juta *ounce* perak dan 1,6 juta ton tembaga dengan sumberdaya mineral sebesar 29,1 juta *ounce* emas, 66,4 juta *ounce* perak dan 8,2 juta ton tembaga.

Tambang Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pesisir utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Tambang Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang Izin Usaha Industri (“IUI”) yang merupakan hasil konversi IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Tambang Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar, Grup Merdeka melalui Grup MBMA sedang mengembangkan Proyek AIM I bersama-sama dengan grup Tsingshan. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, BTR memproduksi katoda tembaga sebanyak 10.483 ton dengan biaya kas sebesar US\$6.551 per ton. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023, Tambang Tembaga Wetar diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 53,2 ribu ton tembaga dengan sumberdaya mineral sebesar 103 ribu ton tembaga, 143 ribu *ounce* emas dan 6,4 juta *ounce* perak. Cadangan bijih dan sumberdaya mineral tersebut belum termasuk cadangan bijih dan sumberdaya mineral untuk Proyek AIM I yang diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 211 ribu ton tembaga, 311 ribu *ounce* emas, dan 12,4 juta *ounce* perak dengan sumberdaya mineral sebesar 228 ribu ton tembaga, 310 ribu *ounce* emas dan 13 juta *ounce* perak.

Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah yang berfokus pada produksi nikel meliputi (i) tambang nikel yang dioperasikan oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (“SCM”) (“**Tambang SCM**”); (ii) fasilitas pengolahan bijih nikel (smelter) dengan metode *Rotary Kiln Electric Furnace* (“RKEF”) yang dioperasikan oleh PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”), PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”) dan PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”) (“**Smelter-Smelter RKEF**”) dengan total kapasitas terpasang 88.000 ton NiEq per tahun dan fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (“HGNM”) yang dioperasikan oleh PT Huaneng Metal Industry (“HNMI”) (“**Konverter Nikel Matte**”) dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq per tahun; (iii) Proyek AIM I yang sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024; (iv) pabrik HPAL di IMIP yang sedang dibangun oleh PT ESG New Energy Material (“PT ESG”) (“**HPAL ESG**”) dan pabrik HPAL di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (“IMIP”) yang sedang dibangun oleh PT Meiming New Energy Material (“MNEM”) (“**HPAL Meiming**”), keduanya telah melakukan komisioning di akhir tahun 2024; dan (v) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM tambahan di masa mendatang. Selain itu, Grup MBMA memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan lainnya yang akan memperkuat posisi Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi Indonesia Konawe Industrial Park (“**kawasan IKIP**”), serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui pengambilalihan saham baru MBMA sebesar 55,67% oleh PT Merdeka Energi Nusantara (“MEN”) yang diselesaikan

pada bulan Mei 2022 dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 50,04% pada akhir bulan Januari 2025. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, Grup MBMA memproduksi 1,9 juta wmt bijih saprolit, 6,7 juta wmt bijih limonit, 63.338 ton NiEq yang terkandung dalam NPI dan 38.422 ton NiEq yang terkandung dalam nikel matte, masing-masing dengan biaya kas sebesar US\$25,0/ton, US\$11,1/ton, US\$10.387/ton dan US\$13.310/ton. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2023, Tambang SCM diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 2,4 juta ton nikel pada kadar 1,24% dan 0,2 juta ton pada kadar 0,10% Co dengan sumberdaya mineral sebesar 13,8 juta ton nikel pada kadar 1,21% Ni dan 1,0 juta ton kobalt pada kadar 0,09% Co.

Proyek Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PT Puncak Emas Tani Sejahtera (“**PETS**”) dan Kontrak Karya milik PT Gorontalo Sejahtera Mining (“**GSM**”), sekitar 130 km dari Kota Gorontalo. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PT Pani Bersama Jaya (“**PBJ**”) sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada PT Andalan Bersama Investama (“**ABI**”) sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan PBJ telah menandatangani Akta Penggabungan, di mana ABI sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam PBJ dan PBJ sepakat untuk menerima penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada PBJ menjadi 70,05% di mana kepemilikan efektif PBJ pada PETS dan GSM masing-masing sebesar 48,99% dan 99,99%. Perseroan melalui PT Puncak Emas Gorontalo (“**PEG**”) dan PBJ selanjutnya telah mengakuisisi saham tambahan di PETS pada bulan Juni 2024 sehingga kepemilikan efektif PBJ pada PETS menjadi 99,99%. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023, Proyek Emas Pani diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 1,2 juta *ounce* emas dengan sumberdaya mineral sebesar 6,9 juta *ounce* emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Sampai dengan bulan September 2024, Proyek Emas Pani sedang dalam tahap pembangunan infrastruktur untuk memulai aktivitas konstruksi, yang diharapkan akan mencapai tahap operasi komersial di awal tahun 2026. Proyek Emas Pani juga telah memperoleh pendanaan sebesar US\$50,0 juta dari lembaga perbankan pada bulan September 2024.

Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan sebesar US\$1.170,2 juta dan US\$1.667,5 juta masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2024. EBITDA dan margin EBITDA Grup Merdeka tercatat sebesar US\$181,8 juta atau mencapai 15,5% dan US\$221,6 juta atau mencapai 13,3% masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2024.

Prospek usaha

Seluruh kegiatan usaha Grup Merdeka dijalankan di Indonesia. Di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap tinggi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (“**PDB**”) Indonesia tumbuh sebesar 5,05% (*year on year*) pada tahun 2023 dengan tingkat inflasi mencapai 2,57%. Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh peningkatan permintaan domestik, industri pengolahan dan perdagangan. Pemerintah memperkirakan bahwa PDB akan tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2024 dan 5,3%-5,6% pada tahun 2025 dengan tingkat inflasi sebesar 1,57% pada tahun 2024 dan di angka 2,5% \pm 1% pada tahun 2025.

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas, tembaga dan nikel di Indonesia memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan

untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Nikel merupakan salah satu kandungan utama dalam pembuatan baterai kendaraan bermotor listrik. Sifat-sifat utama nikel di antaranya adalah kekuatan dan keuletan yang tinggi, konduktivitas termal yang rendah, resistansi terhadap korosi dan oksidasi, feromagnetisme, dan sifat-sifat katalis yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam pembuatan baterai. Meningkatnya penggunaan baterai Li-ion untuk memberi tenaga pada kendaraan bermotor listrik akan menjadi salah satu komponen penting dari permintaan nikel di masa mendatang.

Prospek ini juga didukung oleh posisi Indonesia secara global sebagai produsen nikel terbesar dan produsen utama untuk emas dan tembaga. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (“ESDM”) dan US Geological Survey of Mineral Commodity Summaries, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu 40% dari total cadangan dunia. Pada tahun 2023, jumlah cadangan dan sumberdaya bijih nikel di Indonesia masing-masing diperkirakan sebesar 5,03 miliar ton dan 17,33 miliar ton. Indonesia juga merupakan negara dengan cadangan emas terbesar kelima di dunia, yang merupakan 4% dari total cadangan emas dunia yang berjumlah sekitar 59.000 ton (Sumber: US Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 2023). Dari sisi tembaga, Indonesia merupakan produsen tembaga terbesar keenam di dunia, dengan sumberdaya bijih tembaga sebesar 15,95 miliar ton, cadangan bijih tembaga sebesar 3 miliar ton, dan cadangan logam tembaga sebesar 19,94 juta ton.

2. Keterangan tentang Obligasi yang ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp2.800.000.000.000 (dua triliun delapan ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Seri A dengan jumlah sebesar Rp856.000.000.000 (delapan ratus lima puluh enam miliar Rupiah); dan - Seri B dengan jumlah sebesar Rp1.944.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: - Seri A dengan jangka waktu 367 Hari Kalender; dan - Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: - Seri A sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun; dan - Seri B sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun.
	Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 25 Februari 2028 untuk Obligasi Seri B.
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Perdagangan	: Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	: Kuartalan.

- Jaminan** : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pembelian Kembali (*Buyback*)** : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund*** : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan** : Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penawaran Umum Obligasi.”
- Hasil Pemingkatan** : _{id}A+ (*Single A Plus*) dari Pefindo.
- Wali Amanat** : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penawaran Umum Obligasi.”

3. Keterangan tentang Efek bersifat utang yang belum dilunasi

<u>Keterangan</u>	<u>Jumlah pokok (Rp juta)</u>	<u>Tingkat bunga obligasi per tahun</u>	<u>Jangka waktu</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Peringkat</u>
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B	2.041.000	7,80%	3 (tiga) tahun	8 Maret 2025	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A	310.000	7,80%	3 (tiga) tahun	28 April 2025	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri B	1.690.000	9,25%	5 (lima) tahun	28 April 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri B	1.729.395	8,25%	3 (tiga) tahun	1 September 2025	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri C	797.640	9,50%	5 (lima) tahun	1 September 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri B	3.100.555	10,30%	3 (tiga) tahun	13 Desember 2025	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B	1.475.000	8,00%	3 (tiga) tahun	4 Agustus 2026	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B	1.292.020	9,50%	3 (tiga) tahun	15 Desember 2026	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A	750.000	7,25%	367 Hari Kalender	2 Maret 2025	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri B	750.000	9,00%	3 (tiga) tahun	23 Februari 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Seri A	250.000	7,25%	367 Hari Kalender	7 Agustus 2025	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Seri B	1.971.315	9,00%	3 (tiga) tahun	30 Juli 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I	1.000.000	8,50%	3 (tiga) tahun	24 Desember 2027	A+ dari Pefindo
Total	17.156.925				

4. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- sebesar Rp750,0 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025; dan
- sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2025.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.”

5. Struktur permodalan pada saat Informasi Tambahan diterbitkan

Berdasarkan (i) Akta No. 121/2024, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham menjadi sebesar Rp489.459.675.420 yang terdiri dari 24.472.983.771 saham, melalui penerbitan 362.133.000 saham dalam rangka PMTHMETD II Tahap I, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan; dan (ii) Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan per tanggal 31 Januari 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	% ⁽³⁾
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.747.960.174	94.959.203.480	19,401	19,449
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	11,880	11,909
Garibaldi Thohir	1.826.062.554	36.521.251.080	7,462	7,480
PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,505	5,519
Gavin Arnold Caudle	176.226.836	3.524.536.720	0,720	0,722
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,284	0,285
Andrew Phillip Starkey	2.579.300	51.586.000	0,011	0,011
Titien Supeno	1.068.400	21.368.000	0,004	0,004
Albert Saputro	971.900	19.438.000	0,004	0,004
Jason Laurence Greive	289.100	5.782.000	0,001	0,001
David Thomas Fowler	209.000	4.180.000	0,001	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) ⁽¹⁾	13.332.233.320	266.644.666.400	54,477	54,614
	24.411.754.471	488.235.089.420	99,750	100,000
Saham treasuri ⁽²⁾	61.229.300	1.224.586.000	0,250	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.472.983.771	489.459.675.420	100,000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	45.527.016.229	910.540.324.580		

Catatan:

- (1) Kepemilikan saham ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat (masing-masing di bawah 5%).
- (2) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.
- (3) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

6. Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00863/2.1068/AU.1/02/0119-4/1/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi;

- (ii) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00875/2.1068/AU.1/02/0119-3/1/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian;
- (iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00167/2.1068/AU.1/02/0119-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian; dan
- (iv) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00384/2.1068/AU.1/02/0119-2/1/IV/2023 tanggal 27 April 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah Aset Lancar	1.188.594.004	1.206.831.444	895.679.542
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.956.546.353	3.757.427.471	2.980.986.193
JUMLAH ASET	5.145.140.357	4.964.258.915	3.876.665.735
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	874.922.398	909.461.076	604.538.725
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.380.289.519	1.290.742.517	1.247.293.742
JUMLAH LIABILITAS	2.255.211.917	2.200.203.593	1.851.832.467
JUMLAH EKUITAS	2.889.928.440	2.764.055.322	2.024.833.268
JULAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.145.140.357	4.964.258.915	3.876.665.735

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)			
	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan	1.667.539.336	1.170.179.217	1.706.782.227	869.878.995
Laba kotor	118.157.744	118.606.622	145.676.506	164.651.305
Laba usaha	78.783.920	80.473.439	96.742.192	111.587.650
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan (Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(20.594.683) (19.615.860)	5.135.917 (3.882.883)	12.338.147 5.665.022	89.940.056 64.844.810
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(25.437.094)	(2.180.722)	7.801.333	57.075.423
(Rugi)/laba per saham dasar	(0,0028)	(0,0010)	(0,0009)	0,0025

Laporan arus kas konsolidasian

(dalam US\$)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
	Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	102.463.229	33.839.045	57.184.413
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(301.729.770)	(601.388.345)	(717.974.947)	(1.127.055.989)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan (Penurunan)/kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	124.588.788	555.788.524	737.824.898	931.573.365
	(74.677.753)	(11.760.776)	77.034.364	267.468.178
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	518.700.702	443.909.104	443.909.104	185.470.530
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas	(6.063.755)	(1.320.124)	(2.242.766)	(9.047.604)
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	437.959.194	430.828.240	518.700.702	443.909.104

Rasio keuangan

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	42,5% ⁽¹⁾	96,2%	128,3%
Laba kotor	(0,4)% ⁽¹⁾	(11,5)%	37,1%
Laba usaha	(2,1)% ⁽¹⁾	(13,3)%	22,8%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(405,2)% ⁽¹⁾	(91,3)%	94,2%
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(1.066,5)% ⁽¹⁾	(86,3)%	86,8%
EBITDA	21,9% ⁽¹⁾	2,6%	13,7%
Jumlah aset	3,6% ⁽²⁾	28,1%	203,2%
Jumlah liabilitas	2,5% ⁽²⁾	18,8%	271,0%
Jumlah ekuitas	4,6% ⁽²⁾	36,5%	159,8%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	7,1%	8,5%	18,9%
Laba usaha / Pendapatan usaha	4,7%	5,7%	12,8%
EBITDA / Pendapatan usaha	13,3%	14,2%	27,1%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	(1,2)%	0,3%	7,5%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	(0,4)%	0,1%	1,7%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	(0,7)%	0,2%	3,2%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,4x	1,3x	1,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,8x	0,8x	0,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x	0,5x
Interest coverage ratio ⁽³⁾	3,0x	3,1x	5,4x
Debt service coverage ratio ⁽⁴⁾	0,6x	0,5x	0,7x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2023.
- (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2023.
- (3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.
- (4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan total dari beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.

Rasio yang dipersyaratkan dalam obligasi

	Persyaratan	30 September 2024
Rasio Utang Neto Konsolidasian ⁽¹⁾ terhadap EBITDA Konsolidasian ⁽²⁾	maks. 5,0 : 1	4,0 : 1

Catatan:

- (1) Utang Neto Konsolidasian berarti, pada saat apa pun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak, di mana Utang Neto berarti Total Utang, pada saat apa pun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
- (2) EBITDA Konsolidasian berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan untuk obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting.”

7. Keterangan tentang Perusahaan Anak yang signifikan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang signifikan dalam Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽²⁾	Kepemilikan		Kontribusi pendapatan ⁽³⁾
						Secara langsung	Secara tidak langsung	
1.	BSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-	11,1%
2.	BTR	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2020	2014	99,99%	0,01% melalui PT Merdeka Kapital Indonesia (“MKI”)	6,3%
3.	BKP	Pertambangan mineral	Jakarta	2020	2010	30,00%	70,00% melalui BTR	1,4%
4.	CSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui PT Merdeka Industri Mineral (“MIN”)	10,3%
5.	BSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN	8,2%
6.	ZHN	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MIN	25,9%
7.	HNMI	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui PT Merdeka Mega Industri (“MMID”)	33,7%

Catatan:

- (1) Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan.
- (2) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
- (3) Dihitung dengan membandingkan pendapatan Perusahaan Anak dengan pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perusahaan Anak yang signifikan dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.”

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1. Keterangan tentang Obligasi

1.1 Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025.

1.2 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

1.3 Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4 Jenis Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.800.000.000.000 (dua triliun delapan ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp856.000.000.000 (delapan ratus lima puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.944.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	25 Mei 2025	25 Mei 2025
2	25 Agustus 2025	25 Agustus 2025
3	25 November 2025	25 November 2025
4	2 Maret 2026	25 Februari 2026
5		25 Mei 2026
6		25 Agustus 2026
7		25 November 2026
8		25 Februari 2027
9		25 Mei 2027
10		25 Agustus 2027
11		25 November 2027
12		25 Februari 2028

1.5 Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

1.6 Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 (“**Peraturan KSEI**”). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB.
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- iv. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian, jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- v. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7 Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8 Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.9 Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan satuan perdagangan Obligasi sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.10 Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.11 Dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum.”

1.12 Pembelian kembali Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga di pasar.
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- vii. rencana pembelian Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:

- a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
- b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
- c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
- d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

xiv. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:

- a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
- b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.13 Hak-hak Pemegang Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“KTUR”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.14 Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya; dan
 - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bidang usahanya sama, dan tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;
 - b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-Hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan Pembelian Kembali Obligasi, dan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban Perseroan butir iii huruf c;
 - c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;

- d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
 - 1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; atau
 - 3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - e. mengubah bidang usaha Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut sejalan dengan bidang usaha yang telah ada saat ini dan penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
 - f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 - g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi;
 - h. mengadakan (i) segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut dan menyerahkan salinan bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - c. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Grup Merdeka yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka

dan Perusahaan Investasi (“**Perusahaan Target**”), dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut “**Modifikasi EBITDA Konsolidasian;**”
- 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan utang neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup Merdeka dan utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut “**Modifikasi Utang Neto Konsolidasian;**”

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1;

- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
 - 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;

- h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
- i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direview oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan RUPS setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di bawah dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
- l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai POJK No. 49/2020 dan POJK No. 36/2014 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemeringkatan tahunan
 - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;
 - (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;
- 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
- (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat baru; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
 - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
- 3) pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
- (i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat Obligasi yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
 - (ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - (a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran umum obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;
- 4) pemeringkatan ulang
- (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
 - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.

1.15 Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
 - a. butir ii huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir ii huruf f dan huruf g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material; atau
 - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.16 RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan:

- i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 20/2020**”);
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud di dalam angka 1.15 di atas termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud di dalam angka 1.15 di atas dan POJK No. 20/2020;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.

- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d ini wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan atau OJK.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, paling lambat 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
 - b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 Hari Kalender dan paling lama 21 Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
 - e. panggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- vi. Tata cara RUPO:
 - a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO;
 - b. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - f. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal

- berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- g. satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - h. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - j. suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - k. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - l. sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Rekening dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf i di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;

- 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - 8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat.
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

1.17 Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atas penerimaan pengiriman melalui *e-mail*.

Perseroan

Nama : **PT Merdeka Copper Gold Tbk**
Alamat : Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Telepon : (021) 39525580
Faksimile : (021) 39525589
E-mail : investor.relations@merdekacoppergold.com
Untuk Perhatian : Direksi

Wali Amanat

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
Alamat : Gedung BRI II, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
Telepon : (021) 5758144, 5752362
Faksimile : (021) 2510316, 5752444
E-mail : tcs@corp.bri.co.id
Untuk Perhatian : Divisi *Investment Services*
Bagian *Trust & Corporate Services*

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, telepon dan/atau *e-mail*, pihak yang mengalami perubahan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.

1.18 Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Untuk perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. Untuk perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

1.19 Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Pemenuhan kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- iii. Tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2025 dari Perseroan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan $_{id}A+$ (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. Keterangan mengenai pemeringkatan Obligasi

3.1. Hasil pemeringkatan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan surat No. RC-1219/PEF-DIR/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Periode 7 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RTG-010/PEF-DIR/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

$_{id}A+$
(*Single A Plus*)

Peringkat ini berlaku untuk periode 7 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

3.2. Skala pemeringkatan Efek utang jangka panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

_{id} AAA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
_{id} AA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
_{id} A	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
_{id} BBB	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
_{id} BB	Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
_{id} B	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
_{id} CCC	Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.
_{id} D	Efek utang yang macet atau perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “_{id}AA” hingga “_{id}B”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

4. Keterangan mengenai Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan surat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat, dengan Surat Pernyataan No. B.56-INV/TCS/TCB/02/2025 tanggal 6 Februari 2025, menyatakan bahwa telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BRI sebagai Wali Amanat, dengan Surat Pernyataan No. B.57-INV/TCS/TCB/02/2025 tanggal 6 Februari 2025, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi

Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
Gedung BRI II, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat 10210
Telepon: (021) 5752362, 5758144
Faksimile: (021) 2510316, 5752444
U.p. Divisi *Investment Services*
Bagian Trust & Corporate Services Department

5. Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“**BUT**”); dan (ii) 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (“**P3B**”) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- sebesar Rp750,0 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V**”) Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A memiliki jumlah pokok yang belum dilunasi sebesar Rp750,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh Perseroan untuk mendanai (i) sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024; dan (ii) sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2024.

Pembayaran seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A dengan menggunakan sebagian dana hasil penerbitan Obligasi merupakan pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A, sehingga kewajiban pelunasan Perseroan atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A akan menjadi nihil.

- sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahun 2022 Tahap I (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap I**”) Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2025.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B memiliki jumlah pokok yang belum dilunasi sebesar Rp2.041,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2025. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh (i) Perseroan untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada) dalam bentuk pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Grup Merdeka, termasuk dalam rangka perjanjian patungan (*joint venture*), dan metode transaksi lain yang sesuai; (ii) BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir tanggal 10 Juni 2021 jo. Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 sebesar US\$50.000.000, yang akan dibayarkan melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“**HSBC**”) sebagai Agen; (iii) Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp559.600.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 2 April 2022; dan (iv) Perusahaan Anak untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak.

Kekurangan dana untuk pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B sekitar Rp6,1 miliar akan dibayarkan oleh Perseroan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan. Pembayaran seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B dengan menggunakan kombinasi sebagian dana hasil penerbitan Obligasi dan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan merupakan pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B, sehingga kewajiban pelunasan Perseroan atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B akan menjadi nihil.

Pendanaan seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025 dan pendanaan sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2025 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan tidak memenuhi kriteria transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK dan kepada BRI, selaku Wali Amanat, dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember (“**Tanggal Laporan**”). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 (“**Peraturan I-E**”), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dengan surat No. 006/MDKA-JKT/CORSEC/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024 PT Merdeka Copper Gold Tbk (Perseroan). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, telah sebagian besar dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,539% (nol koma lima tiga sembilan persen) dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,389%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025%;

- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,022%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,018% dan biaya jasa Notaris sebesar 0,004%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,067%, yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,007% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,060%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,011%, meliputi antara lain biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya audit penjabatan, dan biaya pencetakan Informasi Tambahan.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00863/2.1068/AU.1/02/0119-4/1/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) dengan opini tanpa modifikasian, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$2.225,2 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$874,9 juta dan US\$1.380,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha:	
- pihak ketiga	278.822.336
- pihak berelasi	309.882
Beban yang masih harus dibayar	111.477.338
Pendapatan diterima di muka	33.910.699
Utang dividen	582
Utang pajak	8.213.887
Pinjaman - bagian lancar:	
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	103.407.927
Utang obligasi	305.643.736
Liabilitas sewa	21.042.174
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	12.073.796
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	20.041
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>874.922.398</u>
Liabilitas Jangka Panjang	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	261.712.908
Utang obligasi	898.017.132
Liabilitas sewa	30.471.856
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	24.681.300
Liabilitas pajak tangguhan	96.250.328
Liabilitas imbalan pasca-kerja	28.879.988
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	40.276.007
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>1.380.289.519</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u><u>2.255.211.917</u></u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas jangka pendek

Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$279,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

	Jumlah
Pihak ketiga	278.822.336
Pihak berelasi	309.882
Jumlah	279.132.218

Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

	Jumlah
Rupiah Indonesia	241.638.013
Dolar Amerika Serikat	27.387.020
Yuan Tiongkok	9.228.800
Dolar Australia	869.894
Euro	8.491
Jumlah	279.132.218

Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$111,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

	Jumlah
Operasi dan konstruksi	78.813.375
Bunga pinjaman dan obligasi	24.717.213
Tunjangan karyawan	7.832.538
Lain-lain	114.212
Jumlah	111.477.338

Komposisi biaya yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

	Jumlah
Rupiah Indonesia	86.552.969
Dolar Amerika Serikat	24.901.103
Dolar Australia	23.266
Jumlah	111.477.338

Pendapatan diterima di muka

Saldo pendapatan diterima di muka Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$33,9 juta yang berasal dari pelanggan sehubungan dengan transaksi penjualan emas dan nikel matte senilai US\$33,9 juta.

Utang dividen

Saldo utang dividen Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$582.

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$8,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Pajak penghasilan pasal 21	1.335.493
Pajak penghasilan pasal 22	643.112
Pajak penghasilan pasal 23	1.727.018
Pajak penghasilan pasal 25	1.670.699
Pajak penghasilan pasal 26	807.077
Pajak penghasilan pasal 29	1.060.417
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	198.983
Pajak penghasilan pasal 15	24.740
Pajak Pertambahan Nilai	746.348
Jumlah	8.213.887

Pinjaman - bagian lancar

Saldo pinjaman bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$430,1 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$103,4 juta, utang obligasi sebesar US\$305,6 juta dan liabilitas sewa sebesar US\$21,1 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman dan fasilitas kredit bank, utang obligasi dan liabilitas sewa dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “Liabilitas jangka panjang.”

Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar

Saldo instrumen keuangan derivatif - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar US\$12,1 juta, yang seluruhnya merupakan lindung nilai atas penjualan emas.

Lindung nilai atas penjualan emas

BSI melakukan kontrak lindung yang masih berlaku per tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Mitra transaksi	Tanggal transaksi	Periode	Jumlah ons emas
ING Bank N.V.	November 2023	Oktober - Desember 2024	3.118
ING Bank N.V.	April 2024	Desember 2024 - Juni 2025	16.000
ING Bank N.V.	Mei 2024	Januari - Februari 2025	2.000

Per tanggal 30 September 2024, 21.118 *ounce* emas dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$2.409 per *ounce*.

Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$20.041. Penjelasan lebih lengkap mengenai provisi rehabilitasi tambang dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “Liabilitas jangka panjang.”

2. Liabilitas jangka panjang

Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$1.214,9 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$261,7 juta, utang obligasi sebesar US\$898,0 juta, liabilitas sewa sebesar US\$30,5 juta dan pinjaman dari pemegang saham entitas anak sebesar US\$24,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman dan fasilitas kredit bank

Saldo pinjaman dan fasilitas kredit bank Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$261,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Perjanjian fasilitas:	
Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000	260.000.000
Perjanjian Fasilitas Bergulir MDKA US\$100.000.000	50.000.000
Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$60.000.000	40.000.000
Perjanjian Lindung Nilai BSI - ING Bank	13.956.554
Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBJ US\$50.000.000	5.000.000
Jumlah	368.956.554
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(3.835.719)
Jumlah pinjaman dan fasilitas kredit bank	365.120.835
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(103.407.927)
Jumlah	261.712.908

Perseroan

Perjanjian Fasilitas Bergulir MDKA US\$100.000.000

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan menandatangani suatu Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir Mata Uang Tunggal senilai US\$100.000.000 dengan (i) PT Bank UOB Indonesia (“**PT UOB**”), The Korea Development Bank, cabang Singapura dan PT Bank Mizuho Indonesia (“**PT Mizuho**”), selaku *Mandated Lead Arrangers* dan para kreditur awal; (ii) United Overseas Bank Limited (“**UOBL**”), selaku Agen; dan (iii) PT UOB, selaku Agen Jaminan (“**Perjanjian Fasilitas Bergulir MDKA US\$100.000.000**”).

Tujuan penggunaan dana atas Perjanjian Fasilitas Bergulir MDKA US\$100.000.000 ini adalah membiayai tujuan korporasi umum Grup Merdeka, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening-rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup Merdeka (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup Merdeka dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup Merdeka) dan kebutuhan modal kerja Grup Merdeka.

Jangka waktu ketersediaan pendanaan dari Perjanjian Fasilitas Bergulir MDKA US\$100.000.000 ini akan berakhir pada 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo akhir awal (12 bulan setelah (dan termasuk) tanggal awal Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 ini).

Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif *Secured Overnight Financing Rate* (“**SOFR**”) ditambah margin tertentu dengan periode bunga 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan atau periode lain sebagaimana disetujui. Masing-masing dari pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali pada tanggal terakhir dari periode bunga terkait yang dipilih.

Perseroan diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi rasio tertentu utang bersih Perseroan yang terkonsolidasi terhadap EBITDA.

Pada tanggal 19 Desember 2022 dan 17 Februari 2023, Perseroan melakukan penarikan saldo pokok atas fasilitas perjanjian ini masing-masing sebesar US\$20,0 juta dan US\$80,0 juta, dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 20 Maret 2023.

Pada tanggal 29 Mei 2023, Perseroan dengan seluruh pihak dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 ini melakukan perpanjangan kembali atas tanggal jatuh tempo akhir Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 tersebut menjadi 31 Mei 2024 melalui penandatanganan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali sehubungan dengan perjanjian fasilitas kredit bergulir yang pada awalnya bertanggal 31 Maret 2022.

Pada tanggal 7 Desember 2023, Perseroan melakukan penarikan saldo pokok atas fasilitas dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir MDKA US\$100.000.000 ini sebesar US\$60,0 juta.

Pada tanggal 9 Mei 2024, Perseroan telah menerima konfirmasi dari agen fasilitas bahwa para pemberi pinjaman telah menyetujui perpanjangan tanggal jatuh tempo akhir menjadi 31 Mei 2025 melalui surat konfirmasi dari UOBL.

Pada tanggal 7 Agustus 2024, Perusahaan telah melunasi seluruh pokok pinjaman yang terutang atas fasilitas ini sebesar US\$60,0 juta.

Pada tanggal 21 Agustus 2024 dan 9 September 2024, Perseroan melakukan penarikan kembali saldo pokok atas fasilitas dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir MDKA US\$100.000.000 ini masing-masing sebesar US\$30,0 juta dan US\$20,0 juta yang jatuh tempo pada tanggal 21 November 2024.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per tanggal 30 September 2024 adalah sebesar US\$50,0 juta. Perseroan telah memenuhi rasio keuangan dan syarat dan ketentuan terkait atas fasilitas ini.

BSI

Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$60.000.000

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI menandatangani suatu Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir senilai US\$10.000.000 (dengan opsi akordion sampai dengan US\$40.000.000, sehingga total fasilitas menjadi US\$50.000.000) dengan (i) ING Bank N.V., cabang Singapura (“**ING Bank**”), selaku *Arranger* dan *Original Lenders*; (ii) HSBC, selaku Agen Fasilitas; dan (iii) PT Bank HSBC Indonesia (“**PT HSBC**”), selaku Agen Jaminan (“**Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$50.000.000**”).

Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$50.000.000 ini dijamin dengan:

- jaminan fidusia atas barang bergerak BSI, tagihan Perseroan terhadap BSI, piutang dan hasil klaim asuransi BSI;
- jaminan gadai atas saham BSI yang dimiliki oleh para pemegang saham BSI dan saham BSI pada seluruh perusahaan anaknya serta gadai atas rekening bank BSI;
- subordinasi atas utang BSI kepada Perseroan; dan
- pengalihan hak reasuransi dan transaksi lindung nilai.

Tujuan penggunaan dana dari Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$50.000.000 ini adalah untuk membayar kembali utang BSI kepada Perseroan (khusus untuk penggunaan dana pertama), serta pembiayaan biaya-biaya dan pengeluaran sehubungan dengan fasilitas dan dokumen pembiayaan serta pembayaran modal kerja umum, tujuan korporasi umum, serta tujuan-tujuan lain sebagaimana disetujui oleh agen (sesuai instruksi dari para pemberi pinjaman mayoritas).

Periode ketersediaan pendanaan dari Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$50.000.000 ini pada awalnya akan berakhir pada 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelunasan akhir awal (4 Oktober 2022).

Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah dengan margin tertentu.

BSI diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih terhadap EBITDA.

Pada tanggal 24 September 2021, BSI menandatangani Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion untuk meningkatkan total komitmen dari US\$10.000.000 menjadi US\$50.000.000. Para pemberi pinjaman pada Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$50.000.000 ini adalah PT UOB, PT HSBC, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura (“**CACIB**”), dan ING Bank.

Pada tanggal 14 Oktober 2022, BSI menandatangani amendemen dan pernyataan kembali atas Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$50.000.000 untuk, antara lain, meningkatkan total komitmen dari US\$50.000.000 menjadi US\$60.000.000, memperpanjang tanggal pelunasan akhir menjadi 4 Oktober 2023, dan memperpanjang jangka waktu ketersediaan menjadi 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelunasan akhir. Para pemberi pinjaman pada perjanjian ini adalah PT UOB, PT HSBC, CACIB, dan ING Bank (“**Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$60.000.000**”).

Pada tanggal 21 Desember 2022, Perseroan melakukan penarikan saldo pokok atas fasilitas perjanjian ini sebesar US\$60,0 juta dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 10 Maret 2023.

Pada tanggal 20 September 2023, BSI telah menerima konfirmasi dari Agen Fasilitas bahwa para pemberi pinjaman telah menyetujui perpanjangan tanggal pelunasan akhir menjadi 4 Oktober 2024 melalui surat tanggapan dari HSBC.

Pada tanggal 13 Mei 2024, BSI kembali melakukan penarikan saldo pokok atas fasilitas dalam Amendemen dan Pernyataan Kembali Fasilitas Kredit Bergulir BSI ini sebesar US\$40,0 juta.

Pada tanggal 13 Juni 2024, BSI melakukan pembiayaan kembali atas pinjaman sebesar US\$40.000.000 yang awalnya jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2024 sehingga jatuh tempo diperpanjang sampai pada tanggal 15 Juli 2024. Pembiayaan kembali atas pinjaman terakhir dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2024, yang jatuh tempo pada tanggal 4 Oktober 2024.

Pada tanggal 20 September 2024, BSI telah menerima konfirmasi dari Agen Fasilitas bahwa para pemberi pinjaman telah menyetujui perpanjangan tanggal pelepasan akhir menjadi 4 Oktober 2025 melalui surat tanggapan dari HSBC.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per tanggal 30 September 2024 sebesar US\$40,0 juta. BSI telah memenuhi rasio keuangan dan syarat dan ketentuan terkait atas Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$60.000.000.

Perjanjian Lindung Nilai BSI - HSBC

Pada tanggal 13 Januari 2022, BSI dan HSBC telah menandatangani Perjanjian Induk ISDA 2002 dan Lampiran Perjanjian Induk ISDA 2002 yang sehubungan dengan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward Bullion* dan Pembiayaan atas Emas yang Dijaminkan. Jumlah pembayaran emas di muka adalah sebesar US\$47,3 juta dengan tanggal transaksi pada tanggal 24 Januari 2022 dan 18 Maret 2022.

BSI diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih terhadap EBITDA.

Tanggal pembayaran terakhir atas perjanjian fasilitas ini adalah 30 Juni 2023. Pada tanggal 3 Juli 2023, BSI telah melunasi seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 30 September 2024, tidak terdapat saldo pokok pinjaman yang terutang atas fasilitas ini. BSI telah memenuhi rasio keuangan dan syarat dan ketentuan terkait atas fasilitas ini.

Perjanjian Lindung Nilai BSI - ING Bank

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI dan ING Bank telah menandatangani Perjanjian Induk ISDA 2002 dan Lampiran Perjanjian Induk ISDA 2002 (“**Perjanjian Lindung Nilai BSI - ING Bank**”). Atas Perjanjian Lindung Nilai BSI - ING Bank, BSI dan ING Bank telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward Bullion* dan Pembiayaan Yang Dijamin sebesar US\$100.000.000 tanggal 6 November 2023 dengan jumlah pembayaran emas lebih awal sebesar US\$35.086.460 dan tanggal penyelesaian lindung nilai *forward* yang dijadwalkan terakhir pada 31 Desember 2024.

BSI diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih terhadap EBITDA.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 30 September 2024 adalah sebesar US\$14,0 juta. BSI telah memenuhi rasio keuangan dan syarat dan ketentuan terkait atas fasilitas ini.

PBJ

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBJ US\$50.000.000

Pada 13 September 2024, PBJ menerima fasilitas pembiayaan sindikasi berdasarkan dokumen berikut:

- suatu Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir sejumlah US\$50.000.000 yang ditandatangani oleh dan antara, antara lain, PBJ sebagai debitur, lembaga-lembaga keuangan yang tercantum sebagai para pemberi pinjaman, PT HSBC sebagai agen fasilitas, wali amanat jaminan, dan agen jaminan ("**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBJ US\$50.000.000**"); dan
- suatu Perjanjian Kerangka Kerja Pembayaran Awal Pinjaman Gabungan yang ditandatangani oleh dan antara, antara lain, PBJ sebagai debitur, GSM dan PETS sebagai para obligor, PT HSBC sebagai agen fasilitas, wali amanat, dan agen jaminan.

Para pemberi pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBJ US\$50.000.000, adalah PT HSBC, Barclays Bank PLC, ING Bank, Natixis, cabang Singapura ("**Natixis**"), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("**OCBC**"), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**"), PT Bank OCBC NISP Tbk ("**PT OCBC**"), dan Societe Generale, cabang Singapura.

PBJ akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan fasilitas pembiayaan ini terhadap semua tujuan umum perusahaan grup PBJ.

Jangka waktu ketersediaan atas fasilitas pembiayaan ini yaitu sampai dengan dan termasuk tanggal yang jatuh 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo akhir. Tanggal jatuh tempo akhir atas fasilitas ini yaitu tanggal yang jatuh 18 bulan setelah tanggal penyelesaian, yaitu 13 Maret 2026.

Pinjaman berdasarkan fasilitas pembiayaan ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah margin tertentu dengan periode bunga 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan atau periode lain sebagaimana disepakati antara PBJ, agen fasilitas, dan seluruh pemberi pinjaman. Masing-masing dari pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali pada tanggal terakhir jangka waktu bunga terkait yang dipilih.

Tidak terdapat rasio keuangan tertentu yang harus dipenuhi oleh PBJ berdasarkan fasilitas pembiayaan tersebut.

Fasilitas pembiayaan tersebut dijamin dengan jaminan-jaminan berikut:

- gadai atas saham Perseroan di PBJ;
- gadai atas saham PBJ di GSM;
- gadai atas saham Perseroan di GSM;
- gadai atas saham PBJ di PT Pani Bersama Tambang ("**PBT**");
- gadai atas saham PBJ di PETS;
- gadai atas saham PEG di PETS;

- gadai atas rekening PBJ;
- gadai atas rekening GSM; dan
- gadai atas rekening PETS.

Pada tanggal 24 September 2024, PBJ melakukan penarikan pokok atas fasilitas perjanjian ini sebesar US\$5.000.000.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 30 September 2024 sebesar US\$5.000.000.

MTI

Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000

Pada bulan Agustus 2022, MTI menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal senilai US\$260.000.000, yang akan jatuh tempo pada 60 bulan sejak (dan termasuk) 30 September 2022 dengan CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC, dan PT UOB (“**Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000**”).

Fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000 ini digunakan untuk pembiayaan kembali utang MTI terhadap Perseroan (sehubungan dengan penggunaan pertama), pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek, pembayaran bunga, imbalan dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi proyek, dan setiap kebutuhan pendanaan umum.

Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga SOFR ditambah margin tertentu. MTI diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih Perseroan yang terkonsolidasi terhadap EBITDA Perseroan.

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan jaminan bersama yang diberikan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000 sebagai berikut:

- gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh BPI;
- gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited (“**Wealthy**”);
- gadai atas rekening-rekening pendapatan MTI; dan
- gadai atas rekening-rekening Pajak Pertambahan Nilai MTI.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, (i) Perseroan sebagai Pemberi *Option*; (ii) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC, dan PT UOB sebagai Para Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal; dan (iii) UOBL sebagai Agen Pinjaman menandatangani Perjanjian *Put Option* sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 (“**Perjanjian Put Option**”).

Berdasarkan Perjanjian *Put Option*, Perseroan memberikan kepada masing-masing Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal suatu *put option* yang tidak dapat ditarik kembali untuk mewajibkan Perseroan untuk membeli semua atau sebagian dari partisipasi Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal yang masih terutang pada saat tersebut (termasuk jumlah yang relevan dari komitmen Fasilitas A pihaknya). Pelaksanaan *put option* tersebut hanya dapat dilakukan selama jangka waktu *option* dengan tunduk pada penyampaian formulir pemberitahuan pelaksanaan oleh Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal kepada Perseroan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 30 September 2024 adalah sebesar US\$260,0 juta. MTI telah memenuhi rasio keuangan dan syarat dan ketentuan terkait.

Utang obligasi

Saldo utang obligasi Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$898,0 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Nilai tercatat	
Utang pokok	1.208.848.320
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(5.187.452)
Jumlah	1.203.660.868
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(305.643.736)
Jumlah utang obligasi jangka panjang	898.017.312

Informasi tambahan mengenai utang obligasi yang terutang per tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

	Jenis	Pokok obligasi (dalam Rp juta)	Pokok obligasi (dalam US\$)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Tingkat bunga
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	Seri B	2.041.000	133.669.526	8 Maret 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal 8 Juni 2022	7,80%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	Seri A	310.000	20.302.574	28 April 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal 28 Juli 2022	7,80%
	Seri B	1.690.000	110.681.774	28 April 2027		9,25%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III	Seri B	1.729.395	113.261.838	1 September 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal 1 Desember 2022	8,25%
	Seri C	797.640	52.239.177	1 September 2027		9,50%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	-	3.100.555	203.062.089	13 Desember 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal 13 Maret 2023	10,30%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	Seri B	1.475.000	96.600.956	4 Agustus 2026	Setiap kuartal dimulai tanggal 4 November 2023	8,00%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV	Seri A	800.980	52.457.921	22 Desember 2024	Setiap kuartal dimulai tanggal 15 Maret 2024	7,75%
	Seri B	1.292.020	84.617.198	15 Desember 2026		9,50%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V	Seri A	750.000	49.119.130	2 Maret 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal 23 Mei 2024	7,25%
	Seri B	750.000	49.119.130	23 Februari 2027		9,00%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI	Seri A	250.000	16.373.043	7 Agustus 2025	Setiap kuartal dimulai tanggal 30 Oktober 2024	7,25%
	Seri B	1.971.315	129.105.704	30 Juli 2027		9,00%

Perseroan

Pada tanggal 8 Maret 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini digunakan (i) untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada) dalam bentuk pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Grup Merdeka, termasuk dalam rangka perjanjian patungan dan metode transaksi lain yang sesuai; (ii) untuk pembayaran Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$60.000.000 yang dimiliki oleh BSI; (iii) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A; dan (iv) untuk digunakan Perusahaan Anak untuk modal kerja.

Pada tanggal 28 April 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap II**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 yang dimiliki oleh Perseroan; dan (ii) untuk MTI untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan konstruksi Proyek AIM I.

Pada tanggal 1 September 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap III**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021; (ii) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000; (iii) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$60.000.000 (sebelumnya Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$50.000.000) dan Perjanjian Lindung Nilai BSI - ING Bank; dan (iv) untuk BSI untuk modal kerja.

Pada tanggal 13 Desember 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A; (ii) untuk pembayaran kembali utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$60.000.000 (sebelumnya Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$50.000.000) dan Perjanjian Lindung Nilai BSI - HSBC yang dimiliki oleh BSI; (iii) untuk digunakan BSI, BTR dan BKP untuk modal kerja; dan (iv) untuk menunjang kegiatan pembangunan infrastruktur *bypass road* oleh PT Mentari Alam Persada (“**MAP**”).

Pada tanggal 4 Agustus 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A; (ii) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 Seri B; dan (iii) untuk Perseroan, BSI, BTR, BKP dan PT Merdeka Mining Servis (“**MMS**”) untuk modal kerja.

Pada tanggal 15 Desember 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir BSI US\$60.000.000; dan (ii) untuk pembayaran sebagian pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II**”).

Pada tanggal 23 Februari 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali sebagian pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II; dan (ii) untuk pembayaran kembali sebagian pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B.

Pada tanggal 30 Juli 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A; (ii) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir MDKA US\$100.000.000 yang dimiliki oleh Perseroan; dan (iii) untuk digunakan BSI untuk modal kerja.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap pihak lain yang (i) bidang usahanya sama dengan Grup Merdeka; dan (ii) tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan bidang usaha utama yang sama dengan Grup Merdeka;

- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwalianamanatan;
- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas maupun untuk keperluan *project financing*;
- melakukan pengalihan aset dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup Merdeka, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu dilarang sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwalianamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Perseroan;
- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Perseroan bertindak sebagai debitur.

Perseroan berkewajiban mempertahankan rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan diperhitungkan setiap akhir tahun.

Perseroan telah menunjuk wali amanat sebagai perantara antara Perseroan dengan pemegang obligasi. Adapun wali amanat untuk seluruh penerbitan obligasi Perseroan dilakukan oleh BRI.

Pada tanggal 30 September 2024, Grup Merdeka telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan.

Per tanggal 30 September 2024, seluruh utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di BEI dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat A^+ (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, Perseroan telah melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A sejumlah Rp4.542.885.000.000 atau setara dengan US\$286.176.629.

Perseroan melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap sebagian besar utang obligasi untuk melindungi risiko fluktuasi dari tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang di masa yang akan datang.

Pada tanggal 30 September 2024, jumlah pokok nosional *cross currency swaps* atas utang obligasi sebesar Rp15.370,4 miliar.

MBMA

Informasi tambahan mengenai utang obligasi yang terutang per tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

	<u>Jenis</u>	<u>Pokok obligasi (dalam Rp juta)</u>	<u>Pokok obligasi (dalam US\$)</u>	<u>Tanggal jatuh tempo</u>	<u>Jadwal pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat bunga</u>
Obligasi I MBMA	Seri A	525.000	34.383.391	10 April 2025	Setiap kuartal dimulai	7,50%
	Seri B	975.000	63.854.869	3 April 2027	tanggal 3 Juli 2024	9,25%

Pada tanggal 3 April 2024, MBMA menerbitkan Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 (“**Obligasi I MBMA**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk: (i) pembayaran lebih awal atas pokok utang yang timbul berdasarkan Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal US\$80.000.000 yang dimiliki oleh MBMA; dan (ii) modal kerja MBMA, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, MBMA tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup MBMA dan perusahaan investasi atau yang dilakukan terhadap perusahaan yang (i) bidang usahanya sama dengan Grup MBMA dan perusahaan investasi; (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, hal mana yang tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus;
- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau untuk tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan;
- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan MBMA, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas;
- melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup MBMA dan perusahaan investasi, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Grup MBMA, kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Grup MBMA saat ini dengan ketentuan dalam poin pertama di atas;
- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor MBMA;
- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku MBMA pada saat MBMA lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Grup MBMA sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Grup MBMA dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Grup MBMA bertindak sebagai debitur.

MBMA berkewajiban mempertahankan rasio keuangan utang neto konsolidasian : EBITDA konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan diperhitungkan setiap akhir tahun.

MBMA melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap sebagian besar utang obligasi untuk melindungi risiko fluktuasi dari tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang di masa yang akan datang.

Pada tanggal 30 September 2024, jumlah pokok nosional *cross currency swaps* atas utang obligasi MBMA sebesar Rp762,5 miliar.

MBMA telah menunjuk wali amanat sebagai perantara antara MBMA dengan pemegang obligasi. Adapun wali amanat untuk seluruh penerbitan obligasi MBMA dilakukan oleh BRI.

Pada tanggal 30 September 2024, MBMA telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Per tanggal 30 September 2024, seluruh utang obligasi yang diterbitkan oleh MBMA telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat ^{id}A (*Single A*) dari Pefindo.

Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Grup Merdeka setelah dikurangi bagian lancar pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$30,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	19.508.479
PT Mitsubishi HC Capital & Finance Indonesia	9.990.109
PT Aggreko Energy Services Indonesia	5.192.600
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	4.235.227
PT KDB Tifa Finance Tbk	3.828.671
PT Agung Sedayu	3.767.511
PT Aneka	1.800.689
PT Bagong Dekaka Makkur	1.360.145
PT Uniteda Arkato	841.387
Lainnya (di bawah US\$100.000)	13.945
Pihak berelasi	
PT Mitra Pinashtika Mustika Rent	975.267
Jumlah	51.514.030
Dikurangi:	
Bagian lancar	21.042.174
Bagian tidak lancar	30.471.856

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Liabilitas sewa bruto - pembiayaan sewa minimum:	
Tidak lebih dari 1 tahun	23.610.900
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	33.010.440
	56.621.340
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(5.107.310)
Nilai kini liabilitas sewa	51.514.030
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari 1 tahun	21.042.174
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	30.471.856
Jumlah	51.514.030

Grup Merdeka melalui BSI, BTR, MTI dan PT Merdeka Mining Indonesia (“**MMI**”) telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas pembiayaan sewa guna usaha (“**Perjanjian Sewa Guna Usaha**”). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI, BTR, MTI dan MMI selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) 36 bulan atau 48 bulan dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Syarat dan ketentuan yang penting dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

- BSI, BTR, MTI dan MMI memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dengan tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam perjanjian terkait masing-masing.
- BSI, BTR, MTI dan MMI tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiyayakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat memengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh *lessor* termasuk menjamin/membebani barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis *lessor*.
- tanpa izin tertulis dari *lessor*, BSI, BTR, MTI dan MMI tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga.
- dalam hal terjadi wanprestasi, *lessor* memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa.
- wajib memasang plakat (bagi *lessor*) dan menjaga plakat (bagi BSI, BTR, MTI dan MMI) serta BSI, BTR, MTI dan MMI wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian terkait.

Grup Merdeka juga menandatangani beberapa perjanjian sewa lainnya yang berkaitan dengan sewa alat berat, gedung kantor, kendaraan, mesin dan lainnya.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa adalah 5,10% - 9,03% per tahun, sedangkan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 4,48% - 11,16% per tahun.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, jumlah beban bunga atas liabilitas sewa yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian interim sebesar US\$2,6 juta.

Pinjaman dari pemegang saham entitas anak

Saldo pinjaman dari pemegang saham entitas anak Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$24,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
HT Asia Industry Limited	24.681.300
Jumlah	24.681.300

Pada bulan September 2023, SCM dan HT Asia Industry Limited (“**HTAI**”) menandatangani suatu Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham senilai US\$34.545.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk modal kerja dengan tingkat suku bunga SOFR *Averages and Index* (SOFRAI) ditambah margin 4,75% yang akan jatuh tempo pada 21 September 2028.

Seperti yang telah tertera pada perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh SCM. SCM diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini adalah sebesar US\$24,7 juta.

Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$96,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)			
	Saldo awal	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi	Akuisi entitas anak	Saldo akhir
Penyusutan aset tetap	-	20.270	-	20.270
Goodwill	(93.483.605)	-	-	(93.483.605)
Persediaan	-	535.649	-	535.649
Properti pertambangan	-	2.911.175	-	2.911.175
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(175.844)	-	-	(175.844)
Aset eksplorasi dan evaluasi	-	-	(6.057.973)	(6.057.973)
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	(93.659.449)	3.476.094	(6.057.973)	(96.250.328)

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$28,9 juta, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh manajemen Grup Merdeka.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	6,50% - 7,50%
Tingkat kenaikan gaji	:	3,00% - 7,50%
Tingkat kematian	:	100% TMI4
Tingkat kecacatan	:	5% TMI4
Usia normal pensiun	:	55 - 57 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup Merdeka menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut: (i) penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program; dan (ii) liabilitas imbalan pensiun Grup Merdeka berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

	(dalam US\$)		
	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
		Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(21.963.502)	24.940.569
Tingkat kenaikan gaji	1%	24.993.647	(21.890.783)

Komponen penyisihan imbalan pasca-kerja diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - awal periode	23.398.156
Akuisisi entitas anak	360.984
Biaya jasa kini	6.358.181
Biaya bunga	62.289
Biaya jasa lalu	-
Imbalan karyawan yang dibayarkan	(1.278.386)
Mutasi	-

(dalam US\$)

Jumlah

Pengukuran kembali:

Keuntungan yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(95.088)
Efek perubahan kurs valuta asing	73.852
Saldo akhir	28.879.988

Jumlah beban imbalan pasca-kerja untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Jumlah

Biaya jasa kini	6.358.181
Biaya bunga	62.289
Efek penyesuaian atas imbalan kerja - bersih	73.852
Jumlah	6.494.322

Beban imbalan pasca-kerja dicatatkan pada laporan laba rugi konsolidasian, kapitalisasi aset eksplorasi dan evaluasi serta aset tetap dalam pembangunan.

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Jumlah

Saldo awal	23.398.156
Akuisisi entitas anak	360.984
Beban manfaat karyawan yang diakui	6.494.322
Imbalan karyawan yang dibayarkan	(1.278.386)
Keuntungan aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain	(95.088)
Jumlah	28.879.988

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Jumlah

Kurang dari 1 tahun	2.328.955
2 sampai 5 tahun	24.111.304
6 sampai 10 tahun	24.153.674
Lebih dari 10 tahun	354.852.576

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2024 adalah berkisar 1 (satu) sampai dengan 35 tahun.

Provisi rehabilitasi tambang – bagian tidak lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang Grup Merdeka bagian tidak lancar pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar US\$40,3 juta, yang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

Jumlah

Saldo awal	39.321.804
Penambahan	663.072
Realisasi	(76.321)
Penyesuaian selama periode berjalan	387.493
Saldo akhir	40.296.048
Bagian lancar	20.041
Bagian tidak lancar	40.276.007
Jumlah	40.296.048

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas UU Minerba, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (“PP No. 78/2010”) yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP-OP.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah.

Pemegang IUP-OP, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (i) rencana reklamasi lima tahunan; (ii) rencana pasca tambang; (iii) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik Pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (iv) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank Pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

Per tanggal 30 September 2024, BSI (Perusahaan Anak), BKP (Perusahaan Anak melalui BTR) dan SCM (Perusahaan Anak melalui MIN) telah menempatkan bank garansi dan deposito terkait aktivitas reklamasi dan pasca tambang sebesar US\$14,3 juta.

3. Komitmen dan kontinjensi

a. Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI, BTR, BKP dan SCM (Perusahaan Anak) mengadakan perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perusahaan Anak tersebut diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa yang dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak.

Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
PT Aggreko Energy Services Indonesia	Sewa generator listrik	1 Juli 2021	30 Juni 2026
PT Uniteda Arkato	Sewa peralatan	15 Januari 2021	1 Desember 2025
		20 Januari 2022	30 Maret 2025
		31 Januari 2022	1 Januari 2025
		1 Maret 2023	31 Desember 2024
		1 Agustus 2023	31 Desember 2024
PT Malachite International Mining	Jasa pengangkutan bijih nikel	1 Juni 2023	31 Desember 2024
		26 Agustus 2023	25 Agustus 2026
		1 Juli 2024	30 September 2024
PT Petronesia Benimel	Jasa penambangan nikel	12 Mei 2022	30 September 2025
PT Hillconjaya Sakti	Jasa penambangan nikel	20 Mei 2024	19 Mei 2027
PT AKR Corporindo Tbk	Pembelian <i>high speed diesel</i> (HSD)	3 Juli 2023	31 Desember 2027
PT Jakarta Anugerah Mandiri	Jasa penambangan dan pengangkutan bijih limonit	1 Juli 2024	30 Juni 2027
		4 September 2023	3 September 2026
PT QMB New Energy Materials	Pemasok asam dan uap	30 April 2023	Dimulai 1 Oktober 2022 (tergantung penyesuaian oleh para pihak) dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan

b. Perjanjian Opsi Beli dengan Arniko

Pada tanggal 28 Mei 2024, PT Merdeka Industri Anantha (“**MIA**”) dan Arniko Materials Pte. Ltd. (“**Arniko**”) menandatangani Perjanjian Opsi Beli di mana MIA dapat melaksanakan opsi beli dalam periode opsi, yaitu periode yang dimulai pada tanggal terpenuhinya syarat awal dan berlanjut hingga yang belakangan antara kedua waktu berikut: (i) 4 (empat) tahun sejak tanggal Perjanjian Opsi Beli; dan (ii) 18 bulan setelah terpenuhinya syarat awal. Syarat awal adalah: (i) pabrik HPAL ESG telah memulai operasional dan operasional berlangsung selama periode satu tahun; dan (ii) PT ESG telah menyelesaikan empat triwulan berturut-turut dengan EBITDA operasional yang positif. Pada tanggal 30 September 2024, syarat awal belum terpenuhi dan periode opsi belum dimulai.

c. UU Minerba

Pada tanggal 10 Juni 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 sebagai Amendemen atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Amendemen**”).

Perubahan dalam Amendemen ini adalah sebagai berikut:

- Peralihan wewenang dari Pemerintah Daerah (gubernur, walikota atau bupati) ke Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM).

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat masih memiliki kekuasaan untuk mendelegasikan sejumlah wewenang kepada Pemerintah Daerah. Peralihan ini akan efektif paling cepat di antara (i) enam bulan sejak tanggal berlakunya Amendemen; atau (ii) penerbitan peraturan pelaksanaan.

- Terdapat sembilan jenis izin pertambangan dalam Amendemen:
 - (i) IUP;
 - (ii) Izin Usaha Pertambangan Khusus (“**IUPK**”);
 - (iii) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya (“**KK**”) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“**PKP2B**”);
 - (iv) Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - (v) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
 - (vi) Izin Penugasan untuk pertambangan mineral radioaktif;
 - (vii) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - (viii) Izin Usaha Jasa Pertambangan (“**IUJP**”); dan
 - (ix) Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.

IUP Eksplorasi dan IUP-OP tidak akan lagi diperlakukan secara terpisah. Satu IUP akan mencakup tahap eksplorasi sampai dengan tahap operasi produksi. Jangka waktu berlakunya izin pertambangan untuk logam, non-logam, batu dan batubara tetap tidak berubah. Penyesuaian atas izin usaha pertambangan yang sudah ada dengan ketentuan baru dalam Amendemen dapat dipenuhi dalam jangka waktu dua tahun dari tanggal berlakunya Amendemen tersebut.

Amendemen tersebut memberikan jangka waktu kegiatan operasi produksi selama 30 tahun bagi pemegang IUP yang kegiatan pertambangannya terintegrasi dengan kegiatan pengolahan/pemurnian dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan apabila memenuhi persyaratan dalam peraturan yang berlaku.

Perubahan dalam Amendemen ini juga mencakup penyesuaian atas IUP-OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian menjadi IUI yang harus dilakukan dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Amendemen. Perusahaan hanya perlu mendapatkan IUI untuk melaksanakan bisnis pengolahan dan pemurnian.

- Jaminan perpanjangan untuk KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KK/ PKP2B.

Pemegang KK/PKP2B yang belum mendapatkan perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KK/PKP2B masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Bagi pemegang KK/PKP2B yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin akan mendapatkan perpanjangan kedua.

Wilayah pertambangan yang ditentukan dalam IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KK/PKP2B akan merujuk pada rencana pengembangan yang disetujui oleh ESDM.

- Peralihan atas kepemilikan IUP/IUPK dan saham dalam perusahaan tambang.

Peralihan atas IUP/IUPK kepada pihak ketiga non-afiliasi diperbolehkan dengan persetujuan dari ESDM dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (i) kegiatan eksplorasi telah selesai dilakukan, yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan
- (ii) semua persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial telah terpenuhi.

Segala bentuk peralihan kepemilikan saham di perusahaan tambang non-publik dapat dilakukan atas persetujuan ESDM dan semua persyaratan di atas juga terpenuhi.

- Perubahan penting lainnya:

- (i) Amendemen memperbolehkan perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan penggalan batubara/mineral.
- (ii) terdapat kewajiban baru bagi pemegang IUP dan IUPK tahap operasi produksi untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan setiap tahun dan mengalokasikan anggarannya tanpa pengecualian untuk eksplorasi lanjutan. Untuk menjamin hal ini, pemegang IUP dan IUPK tahap operasi produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan.
- (iii) pemegang izin berkewajiban untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Jalan ini dapat dibangun sendiri atau bekerja sama dengan pemegang izin lainnya atau pihak lain yang telah memenuhi aspek keselamatan pertambangan. Namun, terdapat juga kemungkinan untuk menggunakan jalan umum jika jalan pertambangan tidak tersedia.
- (iv) pemegang IUP atau IUPK pada tahap operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh investor asing wajib melakukan divestasi saham secara bertahap untuk mencapai 51% kepemilikan lokal kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dan/atau badan usaha swasta nasional.
- (v) pemegang IUP dan IUPK dilarang untuk menjaminkan IUP atau IUPK, termasuk komoditas tambangnya, kepada pihak lain.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka ini diterbitkan, PBT dan BTR sudah mendapatkan IUI tanggal 8 Oktober 2021 dan 31 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak terdapat dampak keuangan signifikan atas Amendemen ini.

4. Perubahan liabilitas setelah 30 September 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan

- Pada tanggal 30 September 2024, MBMA telah mendapatkan pemberitahuan efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK dalam rangka penawaran umum Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp216,0 miliar (setara dengan US\$14,1 juta) untuk Seri A dan Rp1.784,0 miliar (setara dengan US\$116,8 juta) untuk seri B dengan jangka waktu masing-masing 367 Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Tanggal pencatatan obligasi di BEI pada tanggal 9 Oktober 2024.

- Pada tanggal 17 Oktober 2024, Perseroan telah melakukan pelunasan seluruh pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Bergulir MDKA US\$100.000.000 sebesar US\$50,0 juta.
- Pada tanggal 1 November 2024, MBMA menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Bergulir Mata Uang Tunggal dengan jumlah pokok sampai dengan US\$100,0 juta (“**Perjanjian Fasilitas Bergulir MBMA US\$100.000.000**”) dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (“**PT CIMB**”), PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (sebagai *Mandated Lead Arrangers* dan para kreditur awal), di mana PT CIMB bertindak sebagai agen. Perjanjian fasilitas ini memiliki opsi perpanjangan dan jatuh tempo pada 12 bulan setelah (dan termasuk) tanggal penyelesaian. Tingkat suku bunga dari fasilitas ini dihitung dengan tingkat suku bunga acuan majemuk ditambah margin sebesar 2,50% per tahun.

Sampai dengan tanggal 31 Januari 2024, MBMA telah melakukan penarikan sebesar US\$100,0 juta.

- Pada tanggal 30 Oktober 2024, BSI melakukan pembiayaan kembali atas pinjaman sebesar US\$40,0 juta yang awalnya jatuh tempo pada tanggal 4 November 2024 diperpanjang selama tiga bulan setelahnya.
- Pada tanggal 24 Desember 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dengan nilai pokok Rp1.000.000 juta dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.

5. Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar Rp3.101,0 miliar, yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A sebesar Rp750,0 miliar, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B sebesar Rp2.041,0 miliar dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A sebesar Rp310,0 miliar, yang masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025, 8 Maret 2025 dan 28 April 2025. Kewajiban ini akan dibayarkan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan Grup Merdeka, termasuk Obligasi ini.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MERDEKA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM GRUP MERDEKA YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MERDEKA YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP MERDEKA.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MERDEKA ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00863/2.1068/AU.1/02/0119-4/1/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi;
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00875/2.1068/AU.1/02/0119-3/1/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi;
- (iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00167/2.1068/AU.1/02/0119-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi; dan
- (iv) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00384/2.1068/AU.1/02/0119-2/1/IV/2023 tanggal 27 April 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	437.959.194	518.700.702	443.909.104
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	253.294.155	119.980.987	64.943.116
- pihak berelasi	54.951	608.802	939.752
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.817.646	2.190.487	10.133.499
Persediaan - bagian lancar	374.283.880	443.613.367	250.702.600
Taksiran pengembalian pajak	37.654.533	50.407.156	43.277.176
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	53.974.015	28.755.615	32.859.095
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	21.154.132	42.542.010	48.915.200
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	7.401.498	32.318	-
Jumlah Aset Lancar	1.188.594.004	1.206.831.444	895.679.542
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	58.422.031	116.623.610	146.842.724
Uang muka investasi	29.558.973	7.985.706	3.006.506
Investasi pada saham dan entitas asosiasi	51.579.579	1.257.423	534.614
Pinjaman ke pihak berelasi	-	52.706.198	60.704.183
Persediaan - bagian tidak lancar	120.218.396	117.897.523	57.972.211
Pajak dibayar di muka	135.899.562	144.959.771	61.015.351
Aset tetap	1.910.116.883	1.766.817.745	1.205.878.158
Aset hak-guna	13.444.250	13.701.389	17.480.034
Properti pertambangan	651.014.961	595.385.592	599.514.835
Aset eksplorasi dan evaluasi	546.048.828	525.440.243	460.061.621
<i>Goodwill</i>	358.694.581	358.694.582	324.918.804
Aset pajak tangguhan	60.353.468	44.597.392	27.381.600
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	2.632.041	368.460	-
Aset tidak lancar lainnya	18.562.800	10.991.837	15.675.552
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.956.546.353	3.757.427.471	2.980.986.193
JUMLAH ASET	5.145.140.357	4.964.258.915	3.876.665.735
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha:			
- pihak ketiga	278.822.336	303.919.820	109.269.349
- pihak berelasi	309.882	12.900	328.086
Beban yang masih harus dibayar	111.477.338	112.729.683	66.544.575
Pendapatan diterima di muka	33.910.699	25.765.853	1.624.662
Utang dividen	582	-	-
Utang pajak	8.213.887	12.100.514	33.725.835
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	103.407.927	94.567.854	99.546.671
Utang obligasi	305.643.736	342.805.628	211.521.262
Liabilitas sewa	21.042.174	15.319.381	23.200.654
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	12.073.796	2.143.078	9.977.936
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	20.041	96.365	65.733
Utang lain-lain	-	-	48.733.962
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	874.922.398	909.461.076	604.538.725

(dalam US\$)

	<u>30 September 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	261.712.908	282.848.725	310.693.668
Utang obligasi	898.017.132	796.763.581	675.090.373
Liabilitas sewa	30.471.856	29.941.827	17.182.994
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	24.681.300	20.271.300	74.600.500
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	4.634.040	22.212.074
Liabilitas pajak tangguhan	96.250.328	93.659.449	93.821.819
Liabilitas imbalan pasca-kerja	28.879.988	23.398.156	19.204.915
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	40.276.007	39.225.439	34.487.399
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>1.380.289.519</u>	<u>1.290.742.517</u>	<u>1.247.293.742</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>2.255.211.917</u>	<u>2.200.203.593</u>	<u>1.851.832.467</u>
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	38.257.235	37.792.783	37.792.783
Tambahan modal disetor - bersih	740.053.548	690.575.911	690.575.911
Saham treasuri	(16.193.801)	(17.309.450)	(17.859.134)
Cadangan lindung nilai arus kas	(8.364.359)	-	(93.044)
Komponen ekuitas lainnya	(44.109.501)	(46.312.063)	9.988.880
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.500.000	1.400.000	1.300.000
Belum dicadangkan	193.604.410	260.726.777	281.484.408
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	<u>904.747.532</u>	<u>926.873.958</u>	<u>1.003.189.804</u>
Kepentingan non-pengendali	1.985.180.908	1.837.181.364	1.021.643.464
JUMLAH EKUITAS	<u>2.889.928.440</u>	<u>2.764.055.322</u>	<u>2.024.833.268</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>5.145.140.357</u>	<u>4.964.258.915</u>	<u>3.876.665.735</u>

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam US\$)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
PENDAPATAN USAHA	1.667.539.336	1.170.179.217	1.706.782.227	869.878.995
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.549.381.592)	(1.051.572.595)	(1.561.105.721)	(705.227.690)
LABA KOTOR	118.157.744	118.606.622	145.676.506	164.651.305
BEBAN USAHA				
Beban umum dan administrasi	(39.373.824)	(38.133.183)	(48.934.314)	(53.063.655)
LABA USAHA	78.783.920	80.473.439	96.742.192	111.587.650
Pendapatan keuangan	8.314.462	8.311.472	11.528.256	1.555.969
Beban keuangan - bersih	(83.013.552)	(68.089.321)	(78.723.960)	(43.435.421)
(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih	(24.679.513)	(15.559.673)	(17.208.341)	20.231.858
(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(20.594.683)	5.135.917	12.338.147	89.940.056
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	978.823	(9.018.800)	(6.673.125)	(25.095.246)
(RUGI)/LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	(19.615.860)	(3.882.883)	5.665.022	64.844.810
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Bagian efektif dari pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(10.737.121)	915.136	119.504	(6.263.972)
Pajak penghasilan terkait	2.362.167	(201.330)	(26.291)	1.223.628
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	564.577	215.313	260.900	(4.378.312)
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain - bersih	<u>(7.810.377)</u>	<u>929.119</u>	<u>354.113</u>	<u>(9.418.656)</u>

(dalam US\$)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	95.088	(10.735)	(105.823)	1.778.481
Pajak penghasilan terkait	(18.067)	2.362	5.400	(352.207)
Perubahan nilai wajar investasi	1.912.122	781.415	1.882.621	222.995
Penghasilan komprehensif lain - bersih	1.989.143	773.042	1.782.198	1.649.269
JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(25.437.094)	(2.180.722)	7.801.333	57.075.423
(RUGI)/LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	(67.022.367)	(23.773.160)	(20.657.631)	58.423.197
Kepentingan non-pengendali	47.406.507	19.890.277	26.322.653	6.421.613
JUMLAH	(19.615.860)	(3.882.883)	5.665.022	64.844.810
JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	(72.770.898)	(22.037.730)	(18.478.389)	50.477.010
Kepentingan non-pengendali	47.333.804	19.857.008	26.279.722	6.598.413
JUMLAH	(25.437.094)	(2.180.722)	7.801.333	57.075.423
(RUGI)/LABA PER SAHAM - DASAR	(0,0028)	(0,0010)	(0,0009)	0,0025

3. Laporan arus kas konsolidasian

(dalam US\$)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan	1.547.754.225	1.264.920.275	1.852.844.380	908.331.995
Pembayaran kas kepada karyawan	(61.092.017)	(63.725.925)	(85.955.938)	(52.286.659)
Penerimaan jasa giro	8.314.462	8.311.472	11.528.256	1.555.969
Pembayaran royalti	(37.647.917)	(17.794.041)	(31.881.816)	(14.596.216)
Pembayaran pajak penghasilan badan (Pembayaran)/penerimaan sehubungan dengan transaksi lindung nilai	(4.829.360)	(3.547.449)	(3.452.649)	7.573.005
Penerimaan atas klaim asuransi	-	2.000.000	2.000.000	58.500.000
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(1.314.338.460)	(1.106.682.850)	(1.626.498.927)	(433.842.613)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	102.463.229	33.839.045	57.184.413	462.968.802
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan dari penjualan aset tetap	199.423	13.068	13.069	75.431
Penambahan properti pertambangan	(18.263.430)	(18.436.697)	(23.876.037)	(18.668.267)
Perolehan aset tetap	(272.490.631)	(383.330.973)	(525.065.995)	(668.708.896)
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	(21.756.692)	(42.780.117)	(61.892.720)	(61.290.251)
Penerimaan dari/(pendanaan untuk) pinjaman ke pihak berelasi	2.526.567	14.965.528	8.742.854	(55.197.236)
Pembayaran untuk akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	(8.061.027)	(66.702.763)	(118.396.778)	(299.529.693)
Pelepasan entitas anak setelah dikurangi kas yang dilepas karena kehilangan pengendalian pada entitas anak	13.713.519	-	-	-
Pelunasan utang investasi di entitas anak	-	(46.194.015)	-	-
Penambahan uang muka investasi	(21.573.267)	(4.979.200)	(4.979.200)	(2.737.077)

(dalam US\$)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
	Penambahan investasi di entitas anak	(458.333)	(61.943.176)	(520.140)
Penerimaan dari pelepasan kepemilikan pada entitas asosiasi	1.134.101	-	-	-
Penerimaan investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	23.300.000	8.000.000	8.000.000	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(301.729.770)	(601.388.345)	(717.974.947)	(1.127.055.989)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari penerbitan saham biasa	50.346.567	-	-	237.788.607
Pembayaran biaya emisi saham	(404.478)	-	-	(311.709)
Pembayaran dividen entitas anak kepada entitas non-pengendali	(7.804.902)	(16.415.763)	(25.712.589)	(56.204.296)
Pembayaran atas saham treasuri	-	-	-	(18.315.524)
Penerimaan dari kepentingan non-pengendali	159.468.828	646.056.695	611.746.067	73.138.570
Penerimaan dari jual dan sewa balik	16.503.668	18.402.018	23.334.450	13.101.269
Pembayaran liabilitas sewa	(20.525.449)	(36.648.420)	(37.618.798)	(35.804.156)
Penerimaan dari utang obligasi	328.165.393	332.704.715	468.686.089	815.680.047
Pembayaran utang obligasi	(286.176.629)	(216.995.856)	(216.995.856)	(134.857.494)
Penerimaan dari pinjaman bank	175.000.000	120.650.789	275.737.249	785.109.260
Pembayaran pinjaman bank	(187.549.174)	(254.546.671)	(314.546.671)	(728.871.302)
Pembayaran beban keuangan	(99.851.108)	(78.540.196)	(108.549.823)	(35.590.723)
Pembayaran biaya pinjaman	(5.025.979)	(3.057.839)	(3.412.674)	(11.084.388)
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	(1.967.949)	(2.327.748)	(1.620.646)	(5.413.024)
Penerimaan pinjaman pihak ketiga	4.410.000	46.506.800	66.778.100	74.600.500
Pembayaran pinjaman pihak ketiga	-	-	-	(41.392.272)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan (PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DAN BANK	(74.677.753)	(11.760.776)	77.034.364	267.486.178
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE / TAHUN	518.700.702	443.909.104	443.909.104	185.470.530
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan bank	(6.063.755)	(1.320.124)	(2.242.766)	(9.047.604)
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE / TAHUN	437.959.194	430.828.204	518.700.702	443.909.104

4. Rasio keuangan (tidak diaudit)

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	42,5% ⁽¹⁾	96,2%	128,3%
Laba kotor	(0,4)% ⁽¹⁾	(11,5)%	37,1%
Laba usaha	(2,1)% ⁽¹⁾	(13,3)%	22,8%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan	(405,2)% ⁽¹⁾	(91,3)%	94,2%
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(1.066,5)% ⁽¹⁾	(86,3)%	86,8%
EBITDA	21,9% ⁽¹⁾	2,6%	13,7%
Jumlah aset	3,6% ⁽²⁾	28,1%	203,2%
Jumlah liabilitas	2,5% ⁽²⁾	18,8%	271,0%
Jumlah ekuitas	4,6% ⁽²⁾	36,5%	159,8%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	7,1%	8,5%	18,9%
Laba usaha / Pendapatan usaha	4,7%	5,7%	12,8%
EBITDA / Pendapatan usaha	13,3%	14,2%	27,1%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	(1,2)%	0,3%	7,5%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	(0,4)%	0,1%	1,7%
(Rugi)/laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	(0,7)%	0,2%	3,2%

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,4x	1,3x	1,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,8x	0,8x	0,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x	0,5x
<i>Interest coverage ratio</i> ⁽³⁾	3,0x	3,1x	5,4x
<i>Debt service coverage ratio</i> ⁽⁴⁾	0,6x	0,5x	0,7x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2023.
- (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2023.
- (3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.
- (4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan total dari beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.

5. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit

	Persyaratan	30 September 2024
Perseroan		
Perjanjian Fasilitas Bergulir MDKA US\$100.000.000		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA Perseroan	maks. 5,0 : 1	4,0 : 1
BSI		
Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA	maks. 3,0 : 1	0,4 : 1
Rasio EBITDA terhadap <i>Interest Service</i>	min. 4,0 : 1	36,0 : 1
MTI		
Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA Perseroan	maks. 5,0 : 1	4,0 : 1

Pada tanggal 30 September 2024, Grup Merdeka telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

6. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam obligasi

	Persyaratan	30 September 2024
Rasio Utang Neto Konsolidasian ⁽¹⁾ terhadap EBITDA Konsolidasian ⁽²⁾	maks. 5,0 : 1	4,0 : 1

Catatan:

- (1) Utang Neto Konsolidasian berarti, pada saat apa pun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak, di mana Utang Neto berarti Total Utang, pada saat apa pun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
- (2) EBITDA Konsolidasian berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan untuk obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

7. Informasi nilai kurs

- Nilai kurs tengah pada tanggal 6 Februari 2025 adalah Rp16.308 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Bank Indonesia).
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai kurs tengah terendah</u>	<u>Nilai kurs tengah tertinggi</u>
Agustus 2024	15.380	16.294
September 2024	15.092	15.557
Oktober 2024	15.394	15.760
November 2024	15.671	15.942
Desember 2024	15.848	16.277
Januari 2025	16.157	16.378

Sumber: Bank Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai kurs</u>
31 Desember 2022	15.606 ⁽¹⁾
30 September 2023	15.386 ⁽²⁾
31 Desember 2023	15.512 ⁽³⁾
30 September 2024	15.269 ⁽⁴⁾

Catatan:

- (1) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 67/KM.10/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023.
- (2) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 48/KM.10/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 27 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023.
- (3) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 12/KM.10/KF.4/2023 tanggal 26 Desember 2023 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024.
- (4) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/KM.10/KF.4/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 25 September 2024 sampai dengan 1 Oktober 2024.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00863/2.1068/AU.1/02/0119-4/1/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi;
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00875/2.1068/AU.1/02/0119-3/1/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi;
- (iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00167/2.1068/AU.1/02/0119-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi; dan
- (iv) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00384/2.1068/AU.1/02/0119-2/1/IV/2023 tanggal 27 April 2023 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka

Faktor-faktor utama yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka meliputi:

Tingkat permintaan dan fluktuasi harga emas, tembaga dan nikel global

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas, tembaga dan nikel.

- *Emas.* Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga emas adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi emas dunia, kondisi geopolitik, permintaan dari industri perhiasan dan jumlah cadangan emas bank-bank sentral dunia, serta faktor-faktor lainnya. Berdasarkan World Gold Council, harga emas rata-rata pada tahun 2023 meningkat sebesar 7,8% menjadi US\$1.940,5 per *ounce* dari sebelumnya US\$1.800,1 per *ounce* pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi US\$2.664,4 per *ounce* pada kuartal ketiga tahun 2024. Harga emas mencapai rekor tertinggi di bulan Oktober 2024 pada harga US\$2.77,8 per *ounce*. Secara umum, kenaikan tersebut terjadi karena meningkatnya ketegangan geopolitik, kebijakan moneter oleh bank sentral Amerika Serikat, serta pembelian emas yang terus menerus dilakukan oleh bank sentral di seluruh dunia, yang diperkirakan akan terus berlangsung di sepanjang tahun 2024 untuk menopang harga emas pada tahun 2024.
- *Tembaga.* Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga tembaga adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi tembaga, permintaan atas tembaga, tingkat persediaan serta faktor-faktor lainnya. Berdasarkan World Bank, harga tembaga rata-rata pada 2023 turun sebesar 3,8% menjadi US\$8.490,3 per ton dari sebelumnya US\$8.822,4 per ton pada tahun 2022. Namun demikian, harga tembaga telah kembali meningkat pada 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 menjadi US\$9.237,5 per ton dan mencapai harga di atas US\$10.000 per ton di bulan Mei 2024 sejalan dengan meningkatnya ekspektasi kenaikan permintaan terkait *artificial intelligence* dan pemulihan perekonomian negara Tiongkok. Harga tembaga diperkirakan akan tetap tinggi dalam jangka panjang, didukung oleh transisi menuju energi ramah lingkungan dan penggunaan kendaraan listrik, inisiatif dekarbonisasi, serta pertumbuhan *data center* untuk mendukung perkembangan *artificial intelligence*, seluruhnya diperkirakan akan mendorong permintaan untuk tembaga. Pasokan tembaga dalam jangka panjang juga diperkirakan akan mengalami kelangkaan dikarenakan minimnya pembukaan tambang baru.
- *Nikel.* Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga nikel adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi nikel, permintaan dari industri *stainless steel*, serta faktor-faktor lainnya. Berdasarkan World Bank, harga nikel rata-rata pada tahun 2023 turun sebesar 16,7% menjadi US\$21.521,1 per ton dari sebelumnya US\$25.833,7 per ton pada tahun 2022, dan kembali melemah menjadi US\$16.076,7 per ton pada 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024. Penurunan tersebut dikarenakan melambatnya permintaan nikel untuk baterai kendaraan bermotor dari Tiongkok dan pertumbuhan pasokan nikel yang pesat, terutama dari Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi telah memperlambat pertumbuhan penggunaan nikel karena beralih ke baterai berbasis *lithium iron phosphate* (LFP) yang tidak memerlukan nikel. Tren penurunan harga diperkirakan akan bertahan sepanjang tahun 2024, sebelum mulai membaik pada tahun 2025 yang akan didorong oleh kenaikan permintaan baterai kendaraan bermotor listrik.

Di samping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas, tembaga dan nikel dapat turut memengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI, PT Damai Suksesindo (“DSI”), BKP, PETS dan SCM, dan KK GSM. Harga jual emas, tembaga dan nikel rata-rata Grup Merdeka ditentukan oleh harga emas, tembaga dan nikel pada saat penjualan dilakukan sehingga dapat berbeda dari harga rata-rata emas, tembaga dan nikel dunia untuk tahun yang sama.

Untuk mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas dan tembaga, BSI dan BTR telah melakukan kontrak lindung nilai dengan HSBC, ING Bank, UOB dan Natixis. BSI melakukan lindung nilai atas penjualan emas sejumlah 40.609 *ounce* dan 24.540 *ounce* masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2024, yang mengakibatkan BSI mencatatkan realisasi lindung nilai sebesar US\$(3,5) juta dan US\$(6,1) juta untuk periode yang sama. BTR juga melakukan lindung nilai atas penjualan katoda tembaga sejumlah 1.375 ton untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tahun 2024, yang mengakibatkan BTR mencatatkan realisasi lindung nilai sebesar US\$1,3 juta. Per tanggal 30 September 2024, sebanyak 21.118 *ounce* emas dilindung nilai pada harga rata-rata US\$2.409 per *ounce* untuk periode produksi emas antara bulan Oktober 2024 sampai dengan Juni 2025, dan sebanyak 1.500 ton katoda tembaga dilindung nilai pada harga rata-rata US\$10.312 per ton untuk periode produksi katoda tembaga antara bulan Oktober sampai dengan Desember 2024.

BSI memiliki perjanjian *off-take* dengan HSBC dan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. (“**YLG**”) untuk penjualan emas dan/atau perak pada harga *spot* yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan salah satu pihak mengakhiri. Khusus untuk perjanjian dengan YLG, perjanjian dapat berakhir dengan sendirinya pada tanggal di mana PT Aneka Tambang Tbk (“**Antam**”) (selaku pemurni) tidak lagi menjadi pemurni emas yang terakreditasi oleh London Bullion Market Association (“**LBMA**”).

BTR memiliki kontrak penjualan jangka pendek dan kontrak penjualan *spot* dengan PT Karya Sumiden Indonesia, Mitsui & Co. Ltd. (“**Mitsui**”), Tennant Metals S.A.M dan Metal Challenge Company Limited (“**MCC**”). Berdasarkan kontrak-kontrak penjualan tersebut, agen penjual akan membeli katoda tembaga dengan spesifikasi tertentu pada harga per ton dalam kurs Dolar Amerika Serikat yang mengacu pada rata-rata harga penyelesaian tembaga di pasar internasional yang berlaku, ditambah (atau dikurangi) premium (atau diskon) yang mencerminkan kualitas dari komoditas, dan ditambah margin untuk agen penjual.

SCM telah menandatangani perjanjian jual beli bijih limonit dengan PT Huayue Nickel Cobalt (“**HNC**”) untuk membeli bijih limonit yang dihasilkan Tambang SCM dalam jumlah tertentu setiap bulan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 20 - 25 tahun yang akan berlangsung sejak tanggal *purchase order* pertama kali dari HNC diterima oleh SCM.

MTI juga telah menandatangani perjanjian pasokan asam dan/atau uap dengan (i) PT Chengtok Lithium Indonesia yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak, dan berlaku hingga 2 (dua) tahun; dan (ii) PT QMB New Energy Material yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2022 atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak, dan berlaku hingga 10 tahun.

Volume produksi

Selain harga, volume produksi memengaruhi pendapatan Grup Merdeka secara signifikan. Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Sebagai contoh, produksi untuk kuartal pertama setiap tahun memiliki risiko untuk berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan kuartal lainnya dikarenakan curah hujan yang tinggi yang dapat memperlambat atau menghentikan kegiatan konstruksi dan/atau kegiatan tambang, kerusakan peralatan dan pembersihan jalan. Untuk meminimalkan risiko ini, produksi akan dijadwalkan berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari curah hujan yang tinggi. Grup Merdeka juga berinvestasi di pembangunan bendungan, perbaikan jalan dan penataan ulang untuk mencegah hujan membawa dampak yang terlalu buruk pada proses produksi. Volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Grup Merdeka secara berkelanjutan.

Kadar bijih juga memiliki dampak langsung terhadap tingkat produksi, pendapatan, serta beban operasional Grup Merdeka secara keseluruhan. Selama tahap penambangan bijih dari masing-masing fase,

Grup Merdeka biasanya memproses bijih berkadar tinggi terlebih dahulu dan menimbun bijih berkadar lebih rendah sebagai *stockpiles*. Pemrosesan bijih berkadar tinggi menghasilkan lebih banyak emas, perak, tembaga, NPI yang dapat diperoleh per ton bijih yang diproses dan oleh karena itu menyebabkan kenaikan tingkat produksi Grup Merdeka. Saat memproses bijih berkadar lebih rendah dari *stockpiles*, tingkat pemulihan Grup Merdeka menjadi lebih rendah, dan berkenaan dengan bijih berkadar rendah tertentu, waktu pemrosesan menjadi lebih lama, yang menyebabkan penurunan tingkat produksi Grup Merdeka, kenaikan biaya, dan penurunan produktivitas Grup Merdeka.

Grup Merdeka menggunakan kontraktor pihak ketiga pada tahap awal kegiatan penambangan, sehingga keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Pada bulan Desember 2019, Grup Merdeka telah selesai mengalihkan sebagian besar pengoperasian Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar ke MMS untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan. Tambang SCM dan Proyek AIM I saat ini juga menggunakan MMS untuk sebagian pekerjaan penambangan maupun pengembangan.

Per tanggal 30 September 2024, aset Grup Merdeka yang telah mencapai tahapan produksi komersial, meliputi (i) Tambang Emas Tujuh Bukit melalui BSI yang memulai produksi emas pertama di bulan April 2017; (ii) Tambang Tembaga Wetar melalui BTR yang memulai produksi komersial pada tahun 2010; dan (iii) Grup MBMA melalui CSID, BSID, HNMI, ZHN dan SCM yang memulai produksi komersial masing-masing pada bulan Januari 2020, Maret 2020, Januari 2022, Juli 2023 dan Agustus 2023. Tabel berikut menyajikan kinerja operasional dari aset Grup Merdeka yang telah mencapai tahapan produksi komersial untuk masing-masing periode:

	Satuan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2024	2023	2023	2022
Kadar bijih yang diproses					
Emas	Au g/t	0,52	0,73	0,67	0,55
Perak	Ag g/t	19,76	17,29	17,08	15,97
Tembaga	%	1,86	1,93	1,77	1,47
Bijih nikel limonit	%	1,16	1,22	1,23	-
Bijih nikel saprolit	%	1,70	1,82	1,81	1,82
Volume produksi					
Emas	Ounce	80.043	109.159	138.666	125.133
Perak	Ounce	436.753	480.171	635.347	767.272
Katoda tembaga	Ton	10.483	9.309	12.706	19.551
Bijih nikel limonit	Juta wmt	6,7	2,4	4,1	-
Bijih nikel saprolit	Juta wmt	1,9	0,9	2,3	-
NPI	Ton NiEq	63.338	42.976 ⁽²⁾	65.117 ⁽²⁾	38.786 ⁽¹⁾
HGNM	Ton NiEq	38.422	17.649 ⁽³⁾	30.333 ⁽³⁾	-
Pedoman produksi					
Emas	Ounce	100.000 - 120.000	120.000 - 140.000	120.000 - 140.000	110.000 - 125.000
Katoda tembaga	Ton	13.500 - 14.000	14.000 - 16.000	16.000 - 20.000	18.000 - 22.000
Bijih nikel limonit	Juta wmt	9,5 - 10,5	-	-	-
Bijih nikel saprolit	Juta wmt	4.0 - 5.0	-	-	-
NPI	Ton NiEq	80.000 - 85.000	18.000 - 20.000 ⁽⁴⁾ 21.000 - 25.000 ⁽⁵⁾	18.000 - 20.000 ⁽⁴⁾ 21.000 - 25.000 ⁽⁵⁾	17.000 - 19.000 ⁽⁴⁾
HGNM	Ton NiEq	50.000 - 55.000	28.000 - 31.000 ⁽³⁾	28.000 - 31.000 ⁽³⁾	-

Catatan:

- (1) Untuk periode sejak tanggal 17 Mei 2022.
- (2) Termasuk hasil produksi ZHN yang mulai beroperasi komersial pada bulan Juli 2023.
- (3) Untuk periode sejak tanggal 31 Mei 2023.
- (4) Pedoman produksi NPI untuk masing-masing CSID dan BSID.
- (5) Pedoman produksi NPI untuk ZHN.

Akuisisi

Salah satu strategi Grup Merdeka untuk mencapai pertumbuhan melalui akuisisi perusahaan pertambangan dengan wilayah IUP yang memiliki lokasi yang strategis secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka menyelesaikan akuisisi Tambang Tembaga Wetar pada bulan Mei 2018 dan akuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018. Grup Merdeka selanjutnya meningkatkan kepemilikan efektif pada Tambang Tembaga Wetar menjadi 99,99% pada bulan Mei 2021 dan pada Proyek Emas Pani menjadi 83,35% pada bulan Maret 2022. Setelah penggabungan ABI ke dalam PBJ, kepemilikan efektif Grup Merdeka di Proyek Emas Pani menjadi 70,05%. Pada bulan Mei 2022, Perseroan melalui MEN menyelesaikan pengambil bagian saham baru MBMA sebesar 55,67%. Pada bulan Mei 2023, MBMA melakukan akuisisi atas saham HNMI dengan kepemilikan sebesar 60,0%. Akuisisi terakhir dilakukan di bulan Juni 2024, di mana Perseroan melalui PEG dan PBJ telah mengakuisisi saham tambahan di PETS sehingga kepemilikan efektif PBJ pada PETS menjadi 99,99%. Seluruh transaksi ini diharapkan dapat mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka dan mendatangkan peluang pertumbuhan organik yang berkelanjutan di sektor pertambangan di Indonesia.

Akuisisi dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi meliputi antara lain tahapan pengembangan atau operasi dari wilayah IUP perusahaan target, skala dari kegiatan operasi perusahaan target, cadangan bijih dan kualitas bijih yang ditemukan di wilayah IUP, serta ketentuan dan harga dalam akuisisi. Akuisisi perusahaan dengan wilayah IUP yang telah beroperasi secara umum akan meningkatkan pendapatan dan beban Grup Merdeka.

Biaya produksi

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan dan pengolahan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial. Pedoman biaya AISC pada tahun 2023 adalah US\$1.100 hingga US\$1.300 per *ounce* emas untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$8.140 hingga US\$10.340 per ton katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar, dan US\$12.500 hingga US\$14.000 per ton NPI untuk CSID dan BSID. Pedoman biaya AISC pada tahun 2024 adalah US\$1.350 hingga US\$1.500 per *ounce* emas untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$9.921 hingga US\$11.574 per ton katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar, US\$10.200 hingga US\$12.200 per ton NPI untuk Smelter-Smelter RKEF, dan US\$13.040 hingga US\$15.040 per ton HGNM untuk Konverter Nikel Matte.

Faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi biaya pengolahan adalah biaya input, biaya upah pekerja, penggunaan reagen (pereaksi kimia) dan biaya listrik. Rasio pengupasan dapat memengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses cadangan bijih yang akan ditambang. Rasio pengupasan untuk Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar masing-masing tercatat 0,8x dan 16,6x untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023, dan 1,1x dan 10,1x untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama pada tahun 2024. Rasio pengupasan untuk Tambang SCM tercatat 0,16x untuk periode sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan 30 September 2023 dan 0,15x untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama pada tahun 2024.

BSI saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan tambahan sesuai dengan rencana tambang. SCM juga saat ini sedang dalam proses meningkatkan infrastruktur di area tambang, termasuk membangun sejumlah jalan ke area tambang, fasilitas pengangkutan bijih, dan penyimpanan bahan bakar, serta memperbaiki kualitas jalan angkut utama dari area tambang ke kawasan IMIP untuk meningkatkan akses dan efisiensi pengiriman ke Smelter-Smelter RKEF. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak.

Beban eksplorasi

Salah satu strategi utama Grup Merdeka adalah meningkatkan cadangan bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Grup Merdeka di masa mendatang. Beberapa biaya terkait aktivitas eksplorasi dapat dikapitalisasi, ditangguhkan dan diamortisasi setelah operasi pertambangan dimulai. Hal ini dapat memengaruhi hasil operasi Grup Merdeka dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan secara komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut meliputi perizinan antara lain, penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.

Beban bunga

Grup Merdeka secara historis menggunakan sumber pendanaan eksternal terutama untuk membiayai kegiatan pengembangan aset dan proyek dalam portofolio Grup Merdeka, termasuk pembangunan infrastruktur penambangan beserta fasilitas pengolahannya, serta menyelesaikan akuisisi. Oleh karena itu, beban bunga telah menjadi komponen signifikan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2024. Pada tanggal 30 September 2024, Grup Merdeka memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar US\$115,0 juta.

Perubahan kebijakan Pemerintah dan undang-undang

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh aset-aset produktif dalam portofolio Grup Merdeka sesuai undang-undang yang berlaku antara lain : (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPh; (iii) Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”); (iv) royalti; (v) *corporate social responsibility* di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara Grup Merdeka dan pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (*dead rent*); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Walaupun kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini terhadap industri pertambangan mineral dalam negeri pada umumnya berorientasi pasar, Pemerintah Indonesia dapat, dari waktu ke waktu, mengumumkan kebijakan atau undang-undang baru yang memengaruhi operasi penambangan dan pengolahan serta penjualan produk tambang Grup Merdeka.

Larangan ekspor

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan tentang ekspor mineral. Pada tanggal 15 November 2021, Pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2022 (“**Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah)**”), untuk mengatur pembatasan ekspor barang jenis bahan baku, bijih, dan hasil tambang olahan dan/atau pemurnian tertentu, termasuk ekspor bijih emas, tembaga dan nikel kadar rendah. Produk pertambangan yang dibatasi oleh Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) tercantum dalam lampiran I yang terutama mencantumkan mineral yang telah dimurnikan dan/atau diproses sesuai dengan tingkat minimum pengolahan dan/atau pemurnian yang berlaku. Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) lebih lanjut mengatur bahwa hasil tambang berupa bahan baku atau bijih, dan hasil tambang yang belum memenuhi batas minimal pengolahan dan/atau pemurnian, tidak boleh diekspor. Selanjutnya, lampiran IV Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) memberikan daftar produk yang dikecualikan untuk diekspor untuk kegiatan non-usaha. Ekspor produk pertambangan tercantum dalam lampiran I Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) hanya dapat dilakukan oleh pemegang IUP-OP, IUPK Operasi Produksi atau IUI. Produk pertambangan hasil olahan dan/atau pemurnian yang tercantum dalam lampiran I Permendag No. 19/2021 (sebagaimana diubah) hanya dapat diekspor setelah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor yang memenuhi syarat (kecuali produk tertentu yang dikecualikan dari verifikasi tersebut) atau persyaratan penelusuran teknis sebagaimana diatur dalam Permendag No. 19/2021

(sebagaimana diubah), dan setelah mendapat persetujuan ekspor dari Direktorat Jenderal Perdagangan Lepas Pantai atas nama Menteri Perdagangan. Verifikasi atau penelusuran teknis tersebut harus dilakukan oleh surveyor yang memenuhi syarat, yang dapat dilakukan sebelum dan selama pemuatan kapal dan/atau peti kemas.

Perpajakan

Beberapa Perusahaan Anak dalam Grup MBMA telah mendapatkan fasilitas *tax holiday* untuk investasi modal spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan berhak untuk mendapatkan (i) 100% pengurangan laba kena pajak bersih selama: (a) 10 tahun untuk ZHN; (b) 7 (tujuh) tahun untuk BSID, CSID, MTI; dan (c) 5 (lima) tahun untuk HNMI, yang dihitung sejak Perusahaan Anak tersebut memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; (ii) 50% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama 2 (dua) tahun yang dihitung sejak akhir pengurangan dari laba kena pajak bersih pada butir (i); dan (iii) pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Perusahaan Anak tersebut untuk jangka waktu sesuai pada butir (i). Apabila salah satu manfaat pajak yang diberikan kepada Perusahaan Anak dalam Grup MBMA berakhir atau dicabut atau apabila Grup MBMA tidak berhasil memenuhi syarat untuk memperbarui atau memperpanjang manfaat pajak tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup MBMA.

2. Hasil kegiatan usaha

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Pendapatan usaha. Pendapatan usaha dari penjualan emas, perak, katoda tembaga, NPI, nikel matte, bijih nikel limonit dan lainnya meningkat sebesar 42,5% menjadi US\$1.667,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$1.170,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- *Tambang Emas Tujuh Bukit.* Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Emas Tujuh Bukit turun sebesar 6,8% menjadi US\$184,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$198,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan emas sebesar 19,5% menjadi 79.415 *ounce* yang sebagian di-*offset* dengan kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 16,4% menjadi US\$2.261 per *ounce*. Selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024, atas sejumlah 24.540 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang mengurangi nilai penjualan sebesar US\$6,1 juta. Seluruh penjualan emas selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC).
- *Tambang Tembaga Wetar.* Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Tembaga Wetar meningkat sebesar 7,7% menjadi US\$102,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$95,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan katoda tembaga sebesar 2,7% menjadi 11.310 ton katoda tembaga sejalan dengan meningkatnya volume produksi serta kenaikan harga jual rata-rata sebesar 3,5% menjadi US\$8.966 per ton. Sebagian besar penjualan katoda tembaga selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 dilakukan kepada Mitsui, Tennant Metals dan MCC.
- *Grup MBMA.* Pendapatan Grup Merdeka dari Grup MBMA meningkat sebesar 57,9% menjadi US\$1.379,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$873,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh (i) Grup MBMA mengakui pendapatan usaha dari penjualan nikel matte sebesar US\$562,8 juta, setelah konsolidasi HNMI ke dalam hasil operasional Grup MBMA sejak bulan

Mei 2023; (ii) Smelter RKEF ZHN mulai membukukan pendapatan usaha sejak bulan Juli 2023 sebesar US\$432,0 juta atas penjualan NPI; serta (iii) Tambang SCM mulai membukukan pendapatan usaha ke pihak ketiga sejak bulan Desember 2023 sebesar US\$108,2 juta dari penjualan bijih nikel limonit. Sebagian besar penjualan Grup MBMA dilakukan kepada PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, Eternal Tsingshan Group Limited dan PT CNGR Ding Xing New Energy.

- *Lainnya.* Pendapatan Grup Merdeka dari penyediaan jasa pengolahan data dan jasa penambangan turun sebesar 88,7% menjadi US\$0,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$2,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh konsolidasi PETS ke dalam Grup Merdeka yang efektif pada bulan Juni 2024 sehingga mengeliminasi pendapatan jasa penambangan yang sebelumnya diperoleh dari PETS untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan naik sebesar 47,3% menjadi US\$1.549,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$1.051,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023. Biaya kas dan AISC untuk 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 masing-masing mencapai US\$1.036 dan US\$1.370 per *ounce* emas untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$6.551 dan US\$8.467 per ton katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar, US\$10.387 dan US\$10.514 per ton NPI untuk Smelter-Smelter RKEF dan US\$13.310 dan US\$13.337 per ton HGNM untuk Konverter Nikel Matte. Biaya kas untuk Tambang SCM untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah US\$11,1 dan US\$25,0 per ton masing-masing untuk bijih nikel limonit dan saprolit.

Biaya pengolahan. Biaya pengolahan meningkat sebesar 18,1% menjadi US\$1.157,0 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$979,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pengolahan Grup MBMA sejalan dengan meningkatnya volume produksi NPI setelah Smelter RKEF ZHN beroperasi komersial sejak bulan Juli 2023 dan HGNM setelah Konverter Nikel Matte dikonsolidasikan ke dalam Grup MBMA di akhir bulan Mei 2023.

Biaya pertambangan. Biaya pertambangan meningkat sebesar 38,4% menjadi US\$124,6 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$90,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan aktivitas pertambangan setelah Tambang SCM beroperasi komersial sejak bulan Agustus 2023.

Beban penyusutan. Beban penyusutan meningkat sebesar 29,9% menjadi US\$104,2 juta untuk periode 9 (sembilan) periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$80,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh Smelter RKEF ZHN yang telah beroperasi komersial pada bulan Juli 2023 dan Konverter Nikel Matte yang dikonsolidasikan ke dalam Grup MBMA di akhir bulan Mei 2023.

Beban amortisasi. Beban amortisasi meningkat sebesar 97,8% menjadi US\$36,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$18,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh Tambang SCM yang telah memulai kegiatan operasi komersial pada bulan Agustus 2023.

Beban overhead. Beban *overhead* turun sebesar 19,9% menjadi US\$31,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$39,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penurunan biaya komunitas terkait pengembangan masyarakat dan biaya konsultan.

Biaya pemurnian. Biaya pemurnian turun sebesar 20,1% menjadi US\$1,0 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$1,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, sejalan dengan penurunan volume emas yang dimurnikan.

Royalti. Royalti meningkat sebesar 111,6% menjadi US\$37,6 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$17,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh tarif progresif royalti yang lebih tinggi sebagai dampak dari kenaikan harga jual rata-rata emas.

Persediaan. Saldo akhir persediaan turun sebesar 1,9% menjadi US\$389,9 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$397,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penurunan persediaan bijih nikel, NPI dan HGNM sejalan dengan kenaikan penjualan untuk masing-masing produk.

Laba kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka turun sebesar 0,4% menjadi US\$118,2 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya sebesar US\$118,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023. Margin laba kotor pada 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 turun menjadi 7,1% dari sebelumnya 10,1% pada tahun 2023.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 3,3% menjadi US\$39,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$38,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 21,8% menjadi US\$17,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$14,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh tunjangan dan penghargaan kinerja.

Biaya profesional. Biaya profesional turun sebesar 4,6% menjadi US\$9,2 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$9,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penurunan penggunaan jasa konsultan.

Penyusutan. Penyusutan turun sebesar 20,8% menjadi US\$2,1 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$2,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh beberapa aset tetap yang telah habis nilai bukunya.

Perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas turun sebesar 15,7% menjadi US\$1,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$1,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penurunan perjalanan bisnis dan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh karyawan selama periode berjalan tahun 2024.

Imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja meningkat sebesar 7,2% menjadi US\$1,24 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$1,16 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, sejalan dengan penambahan jumlah karyawan.

Lain-lain. Lain-lain turun sebesar 7,9% menjadi US\$8,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$9,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penurunan biaya langganan dan pemakaian IT, serta biaya operasional.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka turun sebesar 2,1% menjadi US\$78,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan laba usaha sebesar US\$80,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023. Margin laba usaha pada 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 turun menjadi 4,7% dari sebelumnya 6,9% pada tahun 2023.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan stabil sebesar US\$8,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023.

Beban keuangan. Beban keuangan meningkat sebesar 21,9% menjadi US\$83,0 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$68,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan tingkat suku bunga dan saldo obligasi dan pinjaman secara keseluruhan yang digunakan untuk membiayai pertumbuhan Grup Merdeka.

Beban lain-lain - bersih. Beban lain-lain - bersih meningkat sebesar 58,6% menjadi US\$24,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$24,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh laba selisih kurs dan perubahan nilai wajar pada kepemilikan ekuitas. Sehubungan dengan penawaran umum perdana saham MBMA, terdapat pembayaran pajak final oleh MEN sebagai pemenang saham pendiri MBMA di bulan April 2023, yang menyebabkan kenaikan beban pajak final yang signifikan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023.

(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Grup Merdeka mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar US\$20,6 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dibandingkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar US\$5,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Manfaat/(beban) pajak penghasilan. Grup Merdeka mencatatkan manfaat pajak penghasilan sebesar US\$1,0 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan beban pajak penghasilan sebesar US\$9,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan manfaat pajak tangguhan.

Rugi periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, rugi periode berjalan meningkat sebesar 405,2% menjadi US\$19,6 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$3,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023.

(Rugi)/penghasilan komprehensif lain - bersih. Grup Merdeka mencatatkan rugi komprehensif lain sebesar US\$5,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan penghasilan komprehensif lain - bersih sebelumnya sebesar US\$1,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.

Jumlah rugi komprehensif periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah rugi komprehensif periode berjalan meningkat sebesar 1.066,5% menjadi US\$25,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya US\$2,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023.

3. Aset, liabilitas dan ekuitas

Posisi tanggal 30 September 2024 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset. Jumlah aset Grup Merdeka pada tanggal 30 September 2024 meningkat sebesar 3,6% menjadi US\$5.145,1 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$4.964,3 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha, aset tetap, serta investasi pada saham dan entitas asosiasi yang sebagian di-*offset* dengan penurunan kas dan bank serta persediaan.

Pada tanggal 30 September 2024, Grup Merdeka mencatatkan persediaan barang jadi sebesar US\$109,1 juta, yang terdiri dari emas batangan dan butiran sebanyak 5.865 *ounce*, katoda tembaga sebanyak 1.161 ton, bijih nikel sebanyak 5,3 juta wmt, dan HGNM sebanyak 1.341 ton NiEq. Persediaan barang jadi ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$136,8 juta dengan asumsi harga emas US\$2.640 per *ounce*, harga tembaga US\$9.767 per ton, harga bijih nikel US\$17 per wmt dan harga HGNM US\$14.158 per ton pada tanggal 30 September 2024.

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 30 September 2024 meningkat sebesar 1,0% menjadi US\$2.255,2 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$2.200,2 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan diterima di muka dan utang obligasi yang sebagian di-*offset* dengan penurunan saldo pinjaman dan fasilitas kredit bank.

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 30 September 2024 meningkat sebesar 4,6% menjadi US\$2.889,9 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar US\$2.764,1 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan tambahan modal disetor yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD II Tahap I yang dilakukan pada bulan Maret 2024 sebesar Rp785,1 miliar atau setara dengan US\$50,3 juta.

4. Likuiditas dan sumber pendanaan

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan penambangan, eksplorasi dan pengembangan aset. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari arus kas operasional, pinjaman pihak ketiga, dan pinjaman pihak berelasi. Perseroan dan MBMA juga dari waktu ke waktu menghimpun pendanaan dari Pasar Modal. Selama periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024, Grup Merdeka telah menghimpun pendanaan dari Pasar Modal melalui penerbitan obligasi Perseroan dan MBMA masing-masing sebesar US\$233,4 juta dan US\$94,7 juta, dan penerbitan saham baru Perseroan sebesar US\$50,3 juta. Perseroan dan MBMA juga kembali menerbitkan obligasi pada kuartal keempat tahun 2024 masing-masing sebesar US\$62,0 juta dan US\$131,0 juta.

Pada tanggal 30 September 2024, Grup Merdeka memiliki sumber likuiditas internal dalam bentuk kas dan setara kas tercatat sebesar US\$438,0 juta, dan sumber likuiditas eksternal dalam bentuk fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$115,0 juta. Pada bulan November 2024, MBMA juga telah mendapatkan fasilitas kredit bergulir sebesar US\$100 juta di mana sebesar US\$22,0 juta belum ditarik oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2024.

Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh dari kegiatan operasi, fasilitas pinjaman yang belum ditarik dan estimasi dana yang diperoleh dari Obligasi, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan. Jika nantinya likuiditas Grup Merdeka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Grup Merdeka akan berusaha mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas kredit baru maupun pendanaan melalui Pasar Modal. Kemampuan Grup Merdeka untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Arus kas

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar 202,8% menjadi sebesar US\$102,5 juta dari sebelumnya sebesar US\$33,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar 22,4% menjadi US\$1.547,8 juta, yang sebagian di-*offset* dengan kenaikan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar 18,8% menjadi US\$1.314,3 juta, sehubungan dengan meningkatnya kegiatan operasional Grup MBMA.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, properti pertambangan dan aset tetap. Grup Merdeka juga dari waktu ke waktu melakukan investasi saham sebagai bagian dari strategi akuisisi secara selektif atau melakukan kegiatan *treasury* dengan berinvestasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah atas aset-aset Grup Merdeka.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$301,7 juta dan US\$601,4 juta masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, terutama digunakan untuk memperoleh aset tetap, aset eksplorasi dan evaluasi, serta properti pertambangan. Grup Merdeka juga melakukan pembayaran untuk akuisisi Perusahaan Anak sebesar US\$8,1 juta dan US\$66,7 juta masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, serta mencatatkan penerimaan dari pelepasan Perusahaan Anak sebesar US\$13,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan turun sebesar 77,6% menjadi US\$124,6 juta dari sebelumnya sebesar US\$555,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh pembayaran utang obligasi yang meningkat sebesar US\$69,2 juta dan penerimaan dari kepentingan non-pengendali yang mengalami penurunan sebesar US\$486,6 juta, yang sebagian di-*offset* dengan penurunan pembayaran pinjaman bank sebesar US\$67,0 juta.

5. Belanja modal

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik di wilayah tambang Grup Merdeka. Seluruh biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2024	2023
Aset tetap dalam pembangunan	261.790.611	392.508.092
Aset eksplorasi dan evaluasi ⁽¹⁾	98.474.175	45.727.568
Properti pertambangan ⁽²⁾	14.277.205	22.658.395
Lain-lain ⁽³⁾	25.792.642	105.029.854
Jumlah	400.334.633	609.525.610

Catatan:

- (1) Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.
- (2) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka sebelum tahap produksi, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.
- (3) Lain-lain termasuk perlengkapan komputer, kendaraan, perlengkapan kantor, alat berat, perabotan dan peralatan dan peralatan geologi, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.

Rencana belanja modal

Grup Merdeka memiliki anggaran belanja modal sebesar US\$580 juta untuk tahun 2024, yang akan digunakan untuk membiayai sebagian konstruksi Proyek Emas Pani dan Proyek AIM I, biaya eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit, belanja modal Tambang Emas Tujuh Bukit, Tambang Wetar, serta sebagian biaya pembangunan infrastruktur di wilayah Tambang SCM.

Per 30 September 2024, Grup Merdeka telah merealisasikan investasi barang modal material sebesar US\$400,3 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$92 juta yang sebagian besar merupakan komitmen pembelian barang modal untuk konstruksi Proyek AIM I, Proyek Emas Pani, Tambang Emas Tujuh Bukit, Tambang Tembaga Wetar, dan Tambang SCM. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini akan selesai direalisasi pada tahun 2024 dan 2025. Pihak yang terlibat dalam perjanjian konstruksi tersebut meliputi antara lain Shuangdun Environmental Technology Co, PT Trakindo Utama Singapore Branch, Howden Turbo GmbH, Haldor Topsoe, PT Universal Metal Trading, China Chemical Engineering Second Construction Corporation, PICC Property and Casualty Company Limited, dan beberapa perusahaan konstruksi lainnya. Sebagian besar belanja modal ini dilakukan dalam mata uang Dolar AS, Rupiah dan Yuan Tiongkok dan Grup Merdeka berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 18 Desember 2024 atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00863/2.1068/AU.1/02/0119-4/1/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 24 Desember 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dengan nilai pokok Rp1.000.000 juta dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.
- Pada tanggal 27 Desember 2024 dan 22 Januari 2025, MBMA telah melakukan penarikan sejumlah US\$100,0 juta atas fasilitas dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir MBMA US\$100.000.000.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat singkat Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024 (“**Akta No. 121/2024**”). Berdasarkan Akta No. 121/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sehubungan dengan realisasi dari pelaksanaan PMTHMETD II Tahap I.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 63 Perusahaan Anak dan 9 (sembilan) Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha Perseroan

Kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
Januari 2025	- Pada tanggal 24 Januari 2025, Perseroan melalui perusahaan anaknya, yaitu PT GSM dan PETS, mendirikan perusahaan anak baru bernama PT Pani Industri Nusantara (“PIN”), yang rencananya akan bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar mulia.

3. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Berdasarkan (i) Akta No. 121/2024, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham menjadi sebesar Rp489.459.675.420 yang terdiri dari 24.472.983.771 saham, melalui penerbitan 362.133.000 saham dalam rangka PMTHMETD II Tahap I, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan; dan (ii) DPS Perseroan per tanggal 31 Januari 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	% ⁽³⁾
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.747.960.174	94.959.203.480	19,401	19,449
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	11,880	11,909
Garibaldi Thohir	1.826.062.554	36.521.251.080	7,462	7,480
PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,505	5,519
Gavin Arnold Caudle	176.226.836	3.524.536.720	0,720	0,722
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,284	0,285
Andrew Phillip Starkey	2.579.300	51.586.000	0,011	0,011
Titien Supeno	1.068.400	21.368.000	0,004	0,004
Albert Saputro	971.900	19.438.000	0,004	0,004
Jason Laurence Greive	289.100	5.782.000	0,001	0,001
David Thomas Fowler	209.000	4.180.000	0,001	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) ⁽¹⁾	13.332.233.320	266.644.666.400	54,477	54,614
	24.411.754.471	488.235.089.420	99,750	100,000
Saham treasuri ⁽²⁾	61.229.300	1.224.586.000	0,250	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.472.983.771	489.459.675.420	100,000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	45.527.016.229	910.540.324.580		

Catatan:

- (1) Kepemilikan saham ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat (masing-masing di bawah 5%).
- (2) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.
- (3) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

4. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting, antara lain:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	DSI	Nomor Induk Berusaha (“NIB”) No. 9120101231063 tanggal 16 Februari 2019 yang terakhir kali dicetak tanggal 6 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (“Lembaga OSS”).	NIB berlaku selama DSI menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	GSM	NIB No. 8120204961543 tanggal 14 September 2018 dengan perubahan ke-35 sebagaimana yang terakhir kali dicetak tanggal 3 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama GSM menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	PBT	NIB No. 9120404262514 tanggal 21 Februari 2019 dengan perubahan ke-1 tanggal 13 Februari 2025 dan dicetak tanggal 13 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama PBT menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
4.	PETS	NIB No. 8120018240861 tanggal 6 Desember 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 13 Februari 2025 dan dicetak tanggal 13 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama PETS menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila jangka waktu atas izin-izin tersebut diatas berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

5. Perjanjian-perjanjian penting

Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaruan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Grup Merdeka dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan pihak ketiga sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

5.1. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak terafiliasi

a. Perjanjian uang muka investasi

Proyek Emas Pani

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 22 Agustus 2024, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan PBJ. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI dan PBJ karena MMI dan PBJ merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBJ akan memberikan kepada MMI dana maksimal sebesar Rp320.000.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan uang muka peningkatan modal (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MMI paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada MMI atau tanggal lain yang disetujui oleh PBJ. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali (a) konversi telah terjadi; dan (b) tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, PBJ telah menyalurkan uang muka kepada MMI sebesar Rp171.875.000.000, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi 34.735.800 saham MMI yang telah diambil bagian oleh PBJ sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 47 tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Lain-lain

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 17 April 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MEN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MEN karena MEN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MEN dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp1.200.000.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MEN dari waktu ke waktu, yang akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MEN paling lambat 1 (satu) tahun sejak komitmen terkait diberikan kepada MEN atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali konversi telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MEN sebesar Rp3.500.000.000, di mana sebagian telah dikonversi terakhir kali menjadi 14.000 saham MEN yang telah diambil bagian oleh Perseroan sebagaimana terakhir kali tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 49 tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

b. Perjanjian operasional

Proyek Tujuh Bukit

- Kontrak Jasa Sewa Peralatan No. 028/BSI/SRVC/III/2024 tanggal yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BSI dan BTR karena BSI dan BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk BTR untuk melaksanakan dan menyediakan jasa penunjang dan alat berat dengan spesifikasi yang ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku sejak 5 Februari 2024 sampai dengan 25 Maret 2025.

Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 018/BKP/SRVC/XI/2021 tanggal 30 November 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat tanggal 18 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BKP dan BTR karena BKP dan BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BKP menunjuk BTR dan BTR menerima penunjukan tersebut untuk melaksanakan dan menyediakan layanan di mana BTR akan menyewakan unit alat berat untuk membantu kegiatan pertambangan BKP. Penyewaan alat berat milik BTR tersebut juga ditujukan untuk memaksimalkan utilisasi alat berat milik BTR. Jangka waktu untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berdasarkan perjanjian ini adalah terhitung sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2025.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 008A/BKP/SRVC/IX/2020 yang ditandatangani pada tanggal 14 September 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Penyediaan Jasa yang ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2025, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BKP dan MMS karena BKP dan MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, untuk periode 15 Juli 2024 sampai dengan berakhirnya perjanjian, MMS akan menyediakan layanan untuk mendukung dan membantu BKP dalam keberhasilan pengembangan bisnis operasional tambang yang mencakup, antara lain: (i) pengembangan proyek (laporan studi); (ii) konstruksi; (iii) pengelolaan sistem K3; (iv) geosains; (v) layanan teknis; (vi) kesiapan operasional; dan (vii) kegiatan konsultasi, perencanaan dan/atau pelaksanaan lainnya dari jasa pertambangan dan/atau konstruksi. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan 1 September 2022 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama secara terus menerus sampai dengan dilakukan pengakhiran oleh para pihak. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 014A/BTR/SRVC/IX/2020 yang ditandatangani pada tanggal 14 September 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Penyediaan Jasa yang ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2025, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BTR dan MMS karena BTR dan MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, untuk periode 15 Juli 2024 sampai dengan berakhirnya perjanjian, MMS akan menyediakan layanan untuk mendukung dan membantu BTR dalam keberhasilan pengembangan bisnis operasionalnya yang mencakup, antara lain: (i) pengembangan proyek (laporan studi); (ii) konstruksi; (iii) pengelolaan sistem K3; (iv) geosains; (v) layanan teknis; (vi) kesiapan operasional; dan (vii) kegiatan konsultasi, perencanaan dan/atau pelaksanaan lainnya dari jasa pertambangan dan/atau konstruksi. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan 1 September 2022 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama secara terus menerus sampai dengan dilakukan pengakhiran oleh para pihak. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

Grup MBMA

- Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. BSI-N-24672 tanggal 30 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan BSID. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan SCM dan BSID karena SCM dan BSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSID setuju untuk membeli dan SCM bersedia untuk menjual bijih nikel dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Harga bijih nikel ditentukan berdasarkan Harga Patokan Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

- Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. CSI-N-24511 tanggal 30 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan CSID. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan SCM dan BSID karena SCM dan CSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, CSID setuju untuk membeli dan SCM bersedia untuk menjual bijih nikel dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Harga bijih nikel ditentukan berdasarkan Harga Patokan Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. ZHN-N-24700 tanggal 30 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan ZHN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan SCM dan ZHN karena SCM dan ZHN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, ZHN setuju untuk membeli dan SCM bersedia untuk menjual bijih nikel dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Harga bijih nikel ditentukan berdasarkan Harga Patokan Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

c. Perjanjian sewa menyewa

- Perjanjian Sewa Lanjutan, yang dibuat oleh dan antara MIM dan pihak penyewa sebagaimana disebutkan di bawah ini, yaitu Perseroan serta beberapa perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, pihak penyewa bermaksud untuk menyewa dari MIM suatu unit kantor di Treasury Tower, lantai 67 atau lantai 68, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang telah disewa MIM sebelumnya dengan PT Agung Sedayu (“**Unit Kantor**”). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2028.

Informasi detail terkait beberapa perjanjian sewa lanjutan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Penyewa	Perjanjian	Obyek Perjanjian
1.	Perseroan	Perjanjian Sewa Lanjutan No. 005/MIM-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Sewa Lanjutan tanggal 30 Januari 2025	Unit Kantor seluas 3.897 m ² .
2.	BAP	Perjanjian Sewa Lanjutan No. 001/MIM-JKT-LEGAL/I/2025 tanggal 30 Januari 2025	Unit Kantor seluas 75 m ² .

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur internal guna memastikan bahwa transaksi Afiliasi dilakukan secara wajar dengan membandingkan kondisi dan persyaratan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

5.2. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga

a. Perjanjian kredit

Perseroan

- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT UOB (“**Perjanjian Lindung Nilai Perseroan - PT UOB**”). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PT UOB akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan PT UOB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah tambahan atas transaksi *cross currency swap* tanpa penyerahan yang telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai Perseroan - PT UOB:

- pada tanggal 20 Desember 2024, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp161.730.000.000 atau setara dengan US\$10.000.000 dengan tingkat bunga 9,00% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 30 Juli 2027;
 - pada tanggal 24 Desember 2024, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp161.730.000.000 atau setara dengan US\$10.000.000 dengan tingkat bunga 9,00% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 30 Juli 2027;
 - pada tanggal 27 Desember 2024, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp161.730.000.000 atau setara dengan US\$10.000.000 dengan tingkat bunga 9,00% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 30 Juli 2027;
 - pada tanggal 8 Januari 2025, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp323.460.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga 9,00% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 30 Juli 2027; dan
 - pada tanggal 16 Januari 2025, berdasarkan surat konfirmasi dari PT UOB terkait *cross currency swap* baru dengan PT UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp323.460.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga 9,00% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 30 Juli 2027.
- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 2 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan OCBC (“**Perjanjian Lindung Nilai Perseroan - OCBC**”). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan OCBC akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan OCBC telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah tambahan atas transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai Perseroan - OCBC:

- pada tanggal 23 Desember 2024, berdasarkan surat konfirmasi dari OCBC, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000 atau setara dengan US\$15.457.861,87 dengan tingkat bunga 7,25% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 7 Agustus 2025;
- pada tanggal 23 Desember 2024, berdasarkan surat konfirmasi dari OCBC, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp323.460.000.000 atau setara dengan US\$20.000.000 dengan tingkat bunga 9,00% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 30 Juli 2027; dan

- pada tanggal 10 Januari 2025, berdasarkan surat konfirmasi dari OCBC, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp161.730.000.000 atau setara dengan US\$10.000.000 dengan tingkat bunga 9,00% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 30 Juli 2027.
- *ISDA 2002 Master Agreement* tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan CACIB (“**Perjanjian Lindung Nilai Perseroan - CACIB**”). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan CACIB akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan CACIB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah tambahan atas transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai Perseroan - CACIB:

- pada tanggal 17 Januari 2025, berdasarkan surat konfirmasi dari CACIB, Perseroan memperoleh fasilitas *non-deliverable swap confirmation* dengan jumlah pokok sebesar Rp434.565.000.000 atau setara dengan US\$26.869.782,97 dengan tingkat bunga 9,00% per tahun yang jatuh tempo pada 30 Juli 2027;
- pada tanggal 17 Januari 2025, berdasarkan surat konfirmasi dari CACIB, Perseroan memperoleh fasilitas *non-deliverable swap confirmation* dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000 atau setara dengan US\$37.702.651,75 dengan tingkat bunga 8,50% per tahun yang jatuh tempo pada 24 Desember 2027; dan
- pada tanggal 20 Januari 2025, berdasarkan surat konfirmasi dari CACIB, Perseroan memperoleh fasilitas *non-deliverable swap confirmation* dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000 atau setara dengan US\$25.135.101,17 dengan tingkat bunga 8,50% per tahun yang jatuh tempo pada 24 Desember 2027.

Proyek Tujuh Bukit

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *jo*. Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan HSBC (“**Perjanjian Lindung Nilai BSI - HSBC**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan HSBC akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan HSBC telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah tambahan atas transaksi pembayaran lebih awal yang telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai BSI - HSBC:

- pada tanggal 16 Januari 2025 dengan ketentuan jumlah emas yang diserahkan adalah 3.750 *ounce* dengan tanggal penyelesaian transaksi emas yang terakhir adalah 30 Juni 2025.

b. Perjanjian sewa pembiayaan

- MMI telah menandatangani 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Investasi - Jual dan Sewa Balik dengan PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$803.002,18. Jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah 48 bulan terhitung sejak tanggal penyerahan.

c. Perjanjian operasional

Tambang Tembaga Wetar

- Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan Laut untuk Limbah B3 No. 050/ BTR/SRVC/ IX/2021 tanggal 1 Agustus 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian penyediaan Jasa Pengangkutan Laut untuk Limbah B3 tanggal 4 Februari 2025, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan PT Meratus Line (“**ML**”) dan PT Pentawira Logistics Indonesia (“**PLI**”). Berdasarkan perjanjian ini, BTR melalui PLI menunjuk ML untuk melaksanakan dan menyediakan jasa kepada BTR, berupa penyediaan kapal tipe *landing craft tank* atau kapal sejenis lain yang layak untuk dioperasikan untuk melakukan pengangkutan limbah B3 sehubungan dengan kegiatan operasional BTR. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.
- Kontrak Penyediaan Jasa Sewa Pembangkit Listrik No. 021/BTR/SRVC/V/2021 tanggal 1 Juli 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua atas Kontrak Penyediaan Jasa Sewa Pembangkit Listrik tanggal 17 Februari 2025, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan PT Aggreko Energy Services Indonesia (“**Aggreko**”). Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk Aggreko selaku kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan jasa berdasarkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki kontraktor. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026, dan akan secara otomatis berakhir pada saat semua jasa berdasarkan perjanjian ini sepenuhnya telah dilakukan oleh kontraktor dan biaya penggantian terhadap ketidaksesuaian (jika ada) telah dibayar oleh kontraktor.

Lain-lain

- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 Januari 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan EFDL. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan EFDL karena EFDL merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, EFDL sepakat menggunakan jasa profesional berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data, yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh EFDL di mana EFDL harus membayarkan kepada Perseroan sesuai dengan biaya yang telah disepakati untuk penyediaan jasa-jasa sebagaimana dimaksud. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 November 2026 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus menerus.

d. Perjanjian uang muka investasi

Grup MBMA

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 7 Januari 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Ketiga Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat oleh dan antara MED dengan PT IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, MED menyediakan uang muka setoran modal bagi PT IKIP dengan jumlah pokok agregat sebesar Rp185.555.200.000. Perjanjian uang muka setoran modal tidak mengatur tata cara konversi uang muka dan batas akhir pelaksanaan konversi. Pembayaran kembali atas uang muka setoran modal dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian, atas persetujuan MED, kecuali jika secara tegas disepakati oleh MED dan PT IKIP. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PT IKIP. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, MED telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar Rp155.064.906.200, di mana sebesar Rp123.159.744.000 telah dikonversi menjadi saham PT IKIP yang diambil bagian oleh MED, dengan agio sebesar Rp380.698.200 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 17 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian uang muka setoran modal ini sedang dalam proses amendemen untuk mengubah jumlah pokok agregat dari uang muka setoran modal yang diberikan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pengikatan dan/atau perjanjian dengan syarat tertentu yang memiliki pembatasan yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Obligasi (*negative covenant*).

6. Aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan Anak

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan Tanah	Letak tanah	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Peruntukan
BSID					
1.	Kontrak Penjualan Tanah No. BSI-N-24495 dan No.IMIP-J-242555 tanggal 20 Februari 2024 antara BSID dan PT IMIP	Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	8.551 (0,8551 Ha)	-	Smelter RKEF
2.	Kontrak Penjualan Tanah No. BSI-N-24261 dan No.2001/IMIP-BSI/JKT/220524 / IMIP-J-241299 tanggal 22 Mei 2024 antara BSID dan PT IMIP	Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	588 (0,0588 Ha)	-	Smelter RKEF
3.	Kontrak Penjualan Tanah No. BSI-N-24262 dan No.2002/IMIP-BSI/JKT/220524 / IMIP-J-241300 tanggal 22 Mei 2024 antara BSID dan PT IMIP	Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	1.626 (0,1626 Ha)	-	Smelter RKEF

Catatan:

- (1) Berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 31 Januari 2025;
- (2) Sisa sebesar 0,11% dari BSI dimiliki oleh PT Alfa Suksesindo (“ASI”);
- (3) Sisa sebesar 0,58% dari DSI dimiliki oleh ASI;
- (4) Sisa sebesar 0,16% dari PT Cinta Bumi Suksesindo (“CBS”) dimiliki oleh ASI;
- (5) Sisa sebesar 0,01% dari BTR dimiliki oleh MKI;
- (6) Sisa sebesar 37,27% dari PBJ dimiliki oleh PT Elias Aldana Manajemen, PT Unitras Kapital Indonesia, PT Nugraha Eka Kencana, Winato Kartono, Hardi Wijaya Liong, Santoso Kartono, Sakti Wahyu Trenggono, Edi Permadi, Garibaldi Thohir, PT Permata Alam Kapital, dan Koperasi Unit Desa Dharma Tani;
- (7) Sisa sebesar 0,01% dari PBT dimiliki oleh Januarius Felix Lumban Gaol;
- (8) Sisa sebesar 0,01% dari GSM dimiliki oleh Perseroan;
- (9) Sisa sebesar 0,01% dari MMI dimiliki oleh MKI;
- (10) Sisa sebesar 0,01% dari MAP dimiliki oleh MKI;
- (11) Sisa sebesar 0,04% dari PT Pani Industri Jaya (“PIJ”) dimiliki oleh MKI;
- (12) Sisa sebesar 0,01% dari MEN dimiliki oleh PT Batutua Abadi Jaya (“BAJ”);
- (13) Sisa sebesar 49,96% dari MBMA dimiliki oleh Huayong International (Hong Kong) Limited, PT Alam Permai, Winato Kartono, Garibaldi Thohir dan masyarakat (masing-masing di bawah 5%) berdasarkan DPS MBMA per tanggal 31 Desember 2024;
- (14) Sisa sebesar 0,01% dari MIN dimiliki oleh MEN;
- (15) Sisa sebesar 49,00% dari SCM dimiliki oleh HT Asia Industry Limited;
- (16) Sisa sebesar 49,90% dari CSID dimiliki oleh New Edge Asia Industrial Limited;
- (17) Sisa sebesar 49,90% dari BSID dimiliki oleh Reef Investment Limited;
- (18) Sisa sebesar 1,00% dari PT Sulawesi Industri Parama (“SIP”) dimiliki oleh MED;
- (19) Sisa sebesar 49,99% dari ZHN dimiliki oleh Strengthen Holding Pte. Ltd.;
- (20) Sisa sebesar 49,00% dari CHL dimiliki oleh Plenty International Holding Limited;
- (21) Sisa sebesar 0,10% dari ABP dimiliki oleh MIN;
- (22) Sisa sebesar 0,80% dari PT Lestari Jaya Kekal (“LJK”) dimiliki oleh MIN;
- (23) Sisa sebesar 0,80% dari PT Sulawesi Anugerah Kekal (“PT SAK”) dimiliki oleh MIN;
- (24) Sisa sebesar 0,01% dari BPI dimiliki oleh MIN;
- (25) Sisa sebesar 20,0% dari MTI dimiliki oleh Wealthy;
- (26) Sisa sebesar 0,01% dari MMID dimiliki oleh MIN;
- (27) Sisa sebesar 40,00% dari HNMI dimiliki oleh Plenceed International Industrial Limited;
- (28) Sisa sebesar 55,00% dari MIA dimiliki oleh Arniko Materials Pte. Ltd.;
- (29) Sisa sebesar 40,00% dari PT ESG dimiliki oleh GEM Hong Kong International Co. Ltd, H&K International Investment Holdings Limited, International Mining (Hongkong) Technology Limited, Eversong International Investment Pte. Ltd., Y&K (HK) International Investment Holdings Limited, dan New Horizon International Holdings Limited;
- (30) Sisa sebesar 50,00% dari PT ESG Industri Energi Baru (“EIEB”) dimiliki oleh MNEM;
- (31) Sisa sebesar 0,01% dari PT Merdeka Energi Utama (“MEU”) dimiliki oleh MIN;
- (32) Sisa sebesar 87,50% dari MNEM dimiliki oleh GEM Hong Kong International Co. Ltd, GEM (Wuxi) Energy Material Co. Ltd, Green Engineering Technology (Jingmen) Partnership, Ecopro Co. Ltd., Cahaya Jaya Investment Pte. Ltd. dan H&K International Investment Holdings Limited;
- (33) Sisa sebesar 55,00% dari MEB dimiliki oleh Devmalla Materials Pte. Ltd.;
- (34) Sisa sebesar 0,01% dari MMS dimiliki oleh PT Mitra Daya Mustika (“MDM”);
- (35) Sisa sebesar 0,01% dari BAJ dimiliki oleh MDM;
- (36) Sisa sebesar 0,01% dari MKI dimiliki oleh MDM;
- (37) Sisa sebesar 49,00% dari PT Merdeka Karya Tambang (“MKT”) dimiliki oleh PT Konsulindo Andalan Indonesia;
- (38) Sisa sebesar 49,00% dari PT Merdeka Tambang Jaya (“MTJ”) dimiliki oleh PT Mitra Unggulan Solusindo;
- (39) Komposisi pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“Saratoga”) berdasarkan DPS Saratoga per tanggal 31 Januari 2025;
- (40) Sisa sebesar 0,01% dari PT Suwarna Arta Mandiri (“SAM”) dimiliki oleh PT Alam Permai;
- (41) Komposisi pemegang saham PT Provident Investasi Bersama Tbk (“PIB”) berdasarkan DPS PIB per tanggal 31 Desember 2024;
- (42) Sisa sebesar 1,00% dari MDM dimiliki oleh Winato Kartono; dan
- (43) Kepemilikan saham ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co., Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat (masing-masing di bawah 5%).

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Winato Kartono dan Saratoga yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13 Tahun 2018”). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkum pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya; dan (ii) Winato Kartono. Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkum No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		MDM		Saratoga		SAM		BSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-
Yoke Candra	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	WPD	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	D	K	-	-	-	K	-	K	-
David Thomas Fowler	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	DSI		CBS		BBSI		BTR		BKP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	KU	-	KU	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	PEG		PETS		GSM		MMI		MAP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	PIJ		MEN		MBMA		MIN		SCM	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	K	-	-	-	K	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	WPD	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	PT Sulawesi Makmur Indonesia ("SMI")		CSID		BSID		MED		PT Indogreen Cahaya Surya ("ICS")	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	K	-	K	-	K	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	PT Kapur Maxima Gemilang ("KMG")		PT Lestari Nusa Jaya Semesta ("LNJS")		PT Konawe Cahaya Indonesia ("KCI")		PT Cahaya Kapur Alfa ("CKA")		PT Sulawesi Batu Kapur ("SBK")	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	PT Cahaya Sulawesi Kekal (“CSK”)		PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi (“ICKS”)		CHL		PT Ciptawana Lestari Mandiri (“CLM”)		ABP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	LJK		PT SAK		ZHN		BPI		MTI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	K	-	K	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	D	-	D
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	Merdeka Battery Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. (“MBMA MY”)		Merdeka Battery Materials (Sarawak) Sdn. Bhd. (“MBMA SW”)		SIP		MMID		HNMI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	K	-	K	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	D	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MEU		MMS		EFDL		Finders		Banda Minerals Pty. Ltd. ("BND")	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	D	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	D	-	D	-	D
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	Way Kanan Resources Pty Ltd. ("WKR")		PT Batutua Lampung Elok ("BLE")		BAJ		MTN		BAP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MCGI		MKI		MEI		MIM		MTJ	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	D	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MKT		PIN		PBJ		BTN		BTI	
	Kom	Dir								
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	D	K	-	K	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BTJ		PBT	
	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-
Jason Laurence Greive	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-
David Thomas Fowler	K	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-

Catatan:

PK	:	Presiden Komisaris	PD	:	Presiden Direktur
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	WPD	:	Wakil Presiden Direktur
KI	:	Komisaris Independen	WDU	:	Wakil Direktur Utama
			D	:	Direktur

8. Keterangan singkat mengenai pemegang saham berbadan hukum

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian terhadap keterangan mengenai struktur permodalan dan kepemilikan saham Saratoga, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar No. 161 tanggal 28 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0279433 tanggal 30 April 2021; dan (ii) DPS Saratoga tanggal 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek dari Saratoga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Saratoga adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	% ⁽²⁾
Modal Dasar	48.833.400.000	976.668.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Edwin Soeryadjaya	4.857.467.590	97.149.351.800	35,81	35,86
PT Unitras Pertama	4.438.610.000	88.772.200.000	32,72	32,77
Sandiaga Salahuddin Uno	2.917.827.145	58.356.542.900	21,51	21,54
Michael W.P. Soeryadjaya	5.228.500	104.570.000	0,04	0,04
Devin Wirawan	5.738.600	114.772.000	0,04	0,04
Lany Djuwita	7.251.400	145.028.000	0,05	0,06
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.312.404.665	26.248.093.300	9,68	9,69
	13.544.527.900	270.890.558.000	99,85	100,000
Saham treasuri ⁽¹⁾	20.307.100	406.142.000	0,15	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.564.835.000	271.296.700.000	100,000	100,000
Saham dalam Portepel	35.268.565.000	705.371.300.000		

Catatan:

- (1) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.
- (2) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

9. Pengurusan dan pengawasan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 59 tanggal 12 April 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 59/2023**”), sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Tang Honghui
Komisaris	:	Yoke Candra
Komisaris Independen	:	Muhamad Munir
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	:	Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	:	Jason Laurence Greive
Direktur	:	Andrew Phillip Starkey
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	David Thomas Fowler
Direktur	:	Titien Supeno
Direktur	:	Chrisanthus Supriyo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 59/2023 telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111358 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

10. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan atas susunan anggota Komite Audit Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 September 2021 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2025, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Budi Bowoleksono (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Anggota : Ludovicus Sensi Wondabio

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1964. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 30 Januari 2025. Beliau merupakan seorang Senior Audit Partner di Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (MSId), anggota Moore Stephens International, dan dosen di Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit di PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk sejak 2019 dan sebagai tim Konsultan Ahli Direktur Keuangan di PT Pertamina (Persero) sejak 2006. Dengan pengalaman luas di bidang akuntansi dan audit, beliau pernah terlibat dalam berbagai proyek internasional, termasuk sebagai Ahli Spesialis Akuntansi Asuransi di GIZ dan Bank Dunia, serta fasilitator pelatihan untuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan IAPI. Beliau meraih gelar Doktor dalam Ilmu Akuntansi dari Universitas Indonesia pada 2010.

Anggota : Atik Wijaksono Susanto

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1972. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 30 Januari 2025. Beliau adalah *partner* di firma hukum Susanto & Partners, dengan keahlian dalam bidang M&A, perbankan dan keuangan, korporasi, restrukturisasi, serta pasar modal. Sejak tanggal 25 Mei 2021, beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Intiland Development Tbk. Beliau meraih gelar Bachelor of Science dan Master of Business Administration dari University of South Alabama, Amerika Serikat masing-masing pada tahun 1993 dan 1994, serta Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Atmajaya pada tahun 2003.

11. Sumber daya manusia

Penggunaan tenaga kerja asing

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian perizinan tenaga kerja asing pada Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

SCM

SCM telah memperoleh pengesahan RPTKA tambahan, sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja B.3/68035/PK.04.00/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, yang berlaku hingga tanggal 31 Maret 2026, SCM dapat mempekerjakan sampai dengan 2 (dua) tenaga kerja asing.

CSID

CSID telah memperoleh pengesahan RPTKA tambahan, sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/38565/PK.04.00/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, yang berlaku sampai dengan 30 September 2025, CSID dapat mempekerjakan 8 (delapan) dengan lokasi di Kabupaten Morowali.
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/54685/PK.04.00/IX/2024 tanggal 5 September 2024, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2025, CSID dapat mempekerjakan 4 (empat) tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/56829/PK.04.00/IX/2024 tanggal 13 September 2024, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2025, CSID dapat mempekerjakan 7 (tujuh) tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/63820/PK.04.00/XI/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2025, CSID dapat mempekerjakan 5 (lima) tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/73116/PK.04.00/XI/2024 tanggal 18 November 2024, yang berlaku sampai dengan 31 Januari 2026, CSID dapat mempekerjakan 9 (sembilan) tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

BSID

BSID telah memperoleh pengesahan RPTKA tambahan, sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/70407/PK.04.00/XI/2024 tanggal 7 November 2024, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2025, BSID dapat mempekerjakan 5 (lima) tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/774959/PK.04.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang berlaku sampai dengan 31 Januari 2026, BSID dapat mempekerjakan 3 (tiga) tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

ZHN

ZHN telah memperoleh pengesahan RPTKA tambahan, sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/68441/PK.04.00/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku sampai dengan 30 April 2025, ZHN dapat mempekerjakan 35 tenaga kerja asing dengan lokasi di Morowali (Kabupaten).
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/04152/PK.04.001/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan pada ZHN, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2025, ZHN dapat mempekerjakan 3 (tiga) tenaga kerja asing dengan lokasi di Morowali (Kabupaten).

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/47148/PK.04.00/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih dari 6 Bulan pada ZHN, yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2025, ZHN dapat mempekerjakan 5 (lima) tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No.B.3/59127/PK.04.00/IX.2024 tanggal 24 September 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada ZHN,yang berlaku sampai dengan 30 November 2025, ZHN dapat mempekerjakan 8 (delapan) tenaga kerja asing dengan lokasi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Morowali (Kabupaten).
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/61856/PK.04.00/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada ZHN, yang berlaku sampai dengan 30 April 2026, ZHN dapat mempekerjakan 16 tenaga kerja asing dengan lokasi di Morowali (Kabupaten).
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/74752/PK.04.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada ZHN, yang berlaku sampai dengan 31 Januari 2026, ZHN dapat mempekerjakan 11 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
Direktur dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak				
1.	Andrew Phillip Starkey	Inggris	- Komisaris HNMI	- RPTKA No. B.3/117982/PK.04.01/IX/2024, berlaku hingga tanggal 6 September 2025 - E-ITAS No. IM2WAY29264, berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2025
2.	David Thomas Fowler	Australia	- Komisaris BKP - Komisaris Utama BTR	- RPTKA No. B.3/116668/PK.04.01/VIII/2024, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2025 - RPTKA No. B.3/108459/PK.04.01/VIII/2024, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2025 - E-ITAS No. 2C21E12164-A, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2025
3.	Jason Laurence Greive	Australia	- Wakil Presiden Direktur MBMA	- RPTKA No. B.3/072949/PK.04.01/VI/2024, berlaku hingga tanggal 10 Juli 2025 - E-ITAS No. 2C21JD1715-A, berlaku hingga tanggal 10 Juli 2025
4.	Shi, Hongchao	RRT	- Direktur SCM - Direktur CSID - Direktur BSID - Direktur ZHN - Direktur HNMI	- E-ITAS No. 2C212C22JD000288-B, berlaku hingga tanggal 31 Januari 2026
5.	Tang Honghui	RRT	- Komisaris Perseroan	- RPTKA No. B.3/098364/PK.04.01/VIII/2023, berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2024 ⁽¹⁾ - E-ITAS No. 2C21JE7757-X, berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2024 ⁽¹⁾
6.	Xiang Jinyu	RRT	- Presiden Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D1JE0051-U, berlaku hingga tanggal 14 Februari 2025 ⁽¹⁾
7.	Ye Changqing	RRT	- Komisaris HNMI	- Saat ini sedang dalam proses pengurusan RPTKA
8.	Zhang Qiguang	RRT	- Komisaris HNMI	- E-ITAP No. 2D41JB0059-AT, berlaku hingga tanggal 15 Oktober 2024 ⁽¹⁾
BSI				
9.	Alexsei Robert Taube	Australia	- <i>Geology Operational Manager</i> BSI	- RPTKA No. B.3/169930/PK.04.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, berlaku hingga 12 bulan sejak tanggal tanda masuk - E-ITAS No. E25E2C1200CB240543413, berlaku hingga tanggal 13 Desember 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
BTR				
10.	Barend Johannes Nicolaas Knoetz	Australia	- <i>General Manager</i> BTR	- RPTKA No. B.3/142294/PK.04.01/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, berlaku hingga tanggal 22 November 2025 - E-ITAS No. 2C2C2C22RD000063-A, berlaku hingga tanggal 22 November 2025
MMS				
11.	Lim Wah Ching	Malaysia	- <i>Project Engineer</i> MMS	- RPTKA No. B.3/131328/PK.04.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, berlaku hingga tanggal 14 Januari 2026 - E-ITAS No. 2C2C2C22E1043768-A, berlaku hingga tanggal 14 Januari 2026
12.	Steven Thomas Moss	Afrika Selatan	- <i>Project Manager</i> MMS	- RPTKA No. B.3/166291/PK.04.01/XI/2024 tanggal 25 November 2024, berlaku hingga tanggal 26 Januari 2026 - E-ITAS No. 2C2C2C22EB007861-B, berlaku hingga tanggal 26 Januari 2026
MBMA				
13.	Ali Reza Sahami	Kanada	- <i>General Manager</i> MBMA	- E-ITAS No. 2C21EB1520-A, berlaku hingga tanggal 29 Mei 2025
14.	Mark Alexander Mitchell	Australia	- <i>Chief Operation Officer</i> MBMA	- E-ITAS No. 2C21JE3929-A, berlaku hingga tanggal 3 April 2025
SCM				
15.	Ashutosh Srivastava	Australia	- <i>Technical Expert Development Consultant</i> SCM	- E-ITAS No. IM2XBM22346, berlaku hingga tanggal 2 Maret 2025
CSID				
16.	Cao Anjia	RRT	- <i>Mechanical Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B0092-A, berlaku hingga tanggal 27 Desember 2024 ⁽¹⁾
17.	Chenbo Bai	RRT	- <i>Ahli Produksi</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B049133-A, berlaku hingga tanggal 26 November 2025
18.	Chuang Yang	RRT	- <i>Technical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B0015-A, berlaku hingga tanggal 2 Januari 2025 ⁽¹⁾
19.	Dan Ren	RRT	- <i>Ahli Produksi</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B056482-A, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2025
20.	Gaofeng Zhu	RRT	- <i>Ahli Mekanik</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B046605-A, berlaku hingga tanggal 15 November 2025
21.	Gongming Xu	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B0561-A, berlaku hingga tanggal 11 Januari 2025 ⁽¹⁾
22.	Hongbo Xie	RRT	- <i>Ahli Mekanik</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B5228-A, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2025
23.	Hu Zhenqi	RRT	- <i>Ahli Produksi</i> CSID	- E-ITAS No. 2C111B0332GA, berlaku hingga tanggal 20 Februari 2025
24.	Jian Chen	RRT	- <i>Ahli Mekanik</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B038871-A, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025
25.	Jianhua Gong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B3318-A, berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2025
26.	Jiankai Miao	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C11B3148-A, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2025
27.	Jin Yuan	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B049135-A, berlaku hingga tanggal 26 November 2025
28.	Jun Zeng	RRT	- <i>Penasihat Lingkungan</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B058976-A, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2025
29.	Le Wang	RRT	- <i>Ahli Produksi</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B056480-A, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2025
30.	Li Hui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B043833-A, berlaku hingga tanggal 2 November 2025
31.	Li Zhaolin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B038256-A, berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2025
32.	Ma Jianmin	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B5211-A, berlaku hingga tanggal 3 Oktober 2025
33.	Meng Baoxin	RRT	- <i>Finance Manager</i> ZH CSID	- E-ITAS No. 2C211B5243-A, berlaku hingga tanggal 14 Oktober 2025
34.	Minchao Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B5035-A, berlaku hingga tanggal 22 September 2025
35.	Ping Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B3241-A, berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2025
36.	Shiye Yang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C111B1570-A, berlaku hingga tanggal 14 September 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
37.	Shunbing Fu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B045113-A, berlaku hingga tanggal 10 November 2025
38.	Song Linbo	RRT	- <i>Technical Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C121IM3000676-A, berlaku hingga tanggal 26 September 2025
39.	Tian Qunlong	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B5034-A, berlaku hingga tanggal 22 September 2025
40.	Wang Zhanwei	RRT	- <i>Mechanical Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B1571-A, berlaku hingga tanggal 14 September 2025
41.	Xinlong Li	RRT	- <i>Mechanical Advisor</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B033683-A, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2025
42.	Yang Hongxia	RRT	- <i>Production Advisor</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B056486-A,, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2025
43.	Yanhu Lu	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B3150-A, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2025
44.	Yingsheng Zhu	RRT	- <i>Mechanical Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B0091-A, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2025
45.	Zhang Fei	RRT	- <i>Mechanical Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B4118-A, berlaku hingga tanggal 18 Agustus 2025
46.	Zhang Qinggang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B045115-A, berlaku hingga tanggal 6 November 2025
47.	Zhenzhong Bai	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B4117-A, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2025
48.	Zhigong Huang	RRT	- Ahli Produksi CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B056, berlaku hingga tanggal 9 Desember 2024 ⁽¹⁾
49.	Zhipping Lao	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- E-ITAS No. 2C111B1715-X, berlaku hingga tanggal 14 Oktober 2024 ⁽¹⁾
50.	Zhongning Zhao	RRT	- <i>Technical Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C121IM3000675-A, berlaku hingga tanggal 15 November 2024 ⁽¹⁾
51.	Zhuo Dou	RRT	- <i>Production Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C211B3183-A, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2025
BSID				
52.	Bingbing Cheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0945-A, berlaku hingga tanggal 7 Februari 2025 ⁽¹⁾
53.	Du Dan	RRT	- <i>Inspector</i> BSID	- E-ITAS No. 2C411B1117-A, berlaku hingga tanggal 6 Februari 2025 ⁽¹⁾
54.	Feng Xiong	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B060538-A, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025
55.	Gao Honglin	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056492-A, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2025
56.	Hao Wei	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001B240460133, berlaku hingga 29 Agustus 2025
57.	Huaming Wang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B5244-A, berlaku hingga tanggal 15 Oktober 2025
58.	Kong Yanjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0336-A, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2025 ⁽¹⁾
59.	Li Bingzhi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B003594-B, berlaku hingga 13 Januari 2026
60.	Li Yongdan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B0441-A, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2025 ⁽¹⁾
61.	Mei Zihong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4196-A, berlaku hingga tanggal 28 Agustus 2025
62.	Qi Ying	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B046618-A, berlaku hingga tanggal 17 November 2025
63.	Qiaolin Qian	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. C2C2C221B060542-A, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025
64.	Siyang Huang	RRT	- <i>Financial Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056494-A, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2025
65.	Sun Bo	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B045117-A, berlaku hingga tanggal 6 November 2025
66.	Wang Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056488-A, berlaku hingga tanggal 12 Desember 2025
67.	Wei Shunliang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B003674-B, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2026
68.	Xu Bo	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039742-A, berlaku hingga tanggal 23 Oktober 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
69.	Yanchao Hou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B033679-A, berlaku hingga tanggal 7 Oktober 2025
70.	Yang Jiale	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B045120-A, berlaku hingga tanggal 6 November 2025
71.	Yang Lijuan	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B4389-A, berlaku hingga tanggal 11 September 2025
72.	Yonggui Xue	RRT	- Ahli Mekanik BSID	- E-ITAS No. 2C211B5067-A, berlaku hingga tanggal 8 September 2025
73.	Zekui Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B054337-A, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2025
74.	Zhang Peng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C211B5130-A, berlaku hingga tanggal 9 September 2025
ZHN				
75.	Bai Qiaoliang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053893-A, berlaku hingga tanggal 27 November 2025
76.	Bai Xiaokang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053895-A, berlaku hingga tanggal 27 November 2025
77.	Bai Yabo	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053879-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
78.	Bing Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B5226-A, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2025
79.	Chen Baojun	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4789-X, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2024 ⁽¹⁾
80.	Cui Guangyi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B056265-A, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2025
81.	Du Yuansheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B4792-X, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2024 ⁽¹⁾
82.	Feng Zhansheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B056261-A, berlaku hingga tanggal 30 Desember 2025
83.	Fuqiang Wang	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C111B3121-X, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2024 ⁽¹⁾
84.	Gao Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B034681-A, berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2025
85.	Gao Xiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B1206-A, berlaku hingga tanggal 27 Maret 2025
86.	Haigang Wu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B032732-A, berlaku hingga tanggal 28 September 2025
87.	Han Ruifu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057015-A, berlaku hingga tanggal 25 Desember 2025
88.	Hongxia Gu	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B1788-A, berlaku hingga tanggal 12 November 2025
89.	Jie Wei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057021-A, berlaku hingga tanggal 3 Desember 2025
90.	Jingan Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B5166-A, berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2025
91.	Jingwei Liu	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C111B3088-X, berlaku hingga tanggal 24 Desember 2024 ⁽¹⁾
92.	Jiqing Fu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B041967-A, berlaku hingga tanggal 24 November 2025
93.	Juan Lu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B042835-A, berlaku hingga tanggal 2 November 2025
94.	Li Dalong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B039988-A, berlaku hingga tanggal 7 November 2025
95.	Li Doudou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053885-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
96.	Li Fangzhi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B1750-A, berlaku hingga tanggal 27 Maret 2025
97.	Li Kaikai	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B041981-A, berlaku hingga tanggal 24 November 2025
98.	Li Shijie	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B041043-A, berlaku hingga tanggal 10 November 2025
99.	Li Wenbin	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B041983-A, berlaku hingga tanggal 24 November 2025
100.	Li Xinjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B041969-A, berlaku hingga tanggal 24 November 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
101.	Li Zhiwei	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053859-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
102.	Liheng Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B031466-A, berlaku hingga tanggal 29 September 2025
103.	Lin Yongqing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053865-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
104.	Ma Haizhuang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053871-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
105.	Min Zhao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B034042-A, berlaku hingga tanggal 17 Oktober 2025
106.	Ming Jia	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B059340-A, berlaku hingga tanggal 3 Januari 2026
107.	Ni Meng	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B043546-A, berlaku hingga tanggal 20 November 2025
108.	Peng Hongzhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B038482-A, berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2025
109.	Qi Xiangqing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045503-A, berlaku hingga tanggal 7 November 2025
110.	Qin Xuewen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B049141-A, berlaku hingga tanggal 26 November 2025
111.	Qiu Hualiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B056267-A, berlaku hingga tanggal 7 Desember 2025
112.	Shenke Dou	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057023-A, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2025
113.	Shihai Yang	RRT	- <i>Finansial Advisor</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B059344-A, berlaku hingga tanggal 30 Desember 2025
114.	Shu Lei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B043548-A, berlaku hingga tanggal 20 November 2025
115.	Shuwei Chang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057005-A, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2025
116.	Shuyan Xi	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057013-A, berlaku hingga tanggal 6 Desember 2025
117.	Song Maoshuai	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2270-A, berlaku hingga tanggal 14 April 2025
118.	Song Xiaoming	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053891-A, berlaku hingga tanggal 27 November 2025
119.	Sun Haibin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053687-A, berlaku hingga tanggal 27 November 2025
120.	Sun Zhiwu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B041965-A, berlaku hingga tanggal 16 November 2025
121.	Tong Yong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053863-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
122.	Wang Fuwen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B0396-A, berlaku hingga tanggal 17 Desember 2024 ⁽¹⁾
123.	Wang Qifeng	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B043550-A, berlaku hingga tanggal 20 November 2025
124.	Wang Yongbin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B040236-A, berlaku hingga tanggal 12 November 2025
125.	Wei Xingyun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. E232C12001B240294987, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2025
126.	Wenzhe Wu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057017-A, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2025
127.	Xiaofei Wang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B046565-A, berlaku hingga tanggal 14 November 2025
128.	Xiaoyang Gao	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B038428-A, berlaku hingga tanggal 2 November 2025
129.	Xu Liguo	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C411B0927-A, berlaku hingga tanggal 23 Januari 2025 ⁽¹⁾
130.	Yan Siyou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053867-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
131.	Yang Guopeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B043544-A, berlaku hingga tanggal 20 November 2025
132.	Yang Jianjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039984-A, berlaku hingga tanggal 9 November 2025
133.	Yang Zhao	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B035890-A, berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
134.	Yanrui Zhai	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B055370-A, berlaku hingga tanggal 3 Januari 2026
135.	Yulin Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057009-A, yang berlaku hingga tanggal 6 Desember 2025
136.	Zhang Hanbing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B041985-A, berlaku hingga tanggal 23 November 2025
137.	Zhang Huanpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B2547-A, berlaku hingga tanggal 19 Mei 2025
138.	Zhang Shihui	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B041045-A, berlaku hingga tanggal 7 November 2025
139.	Zhang Yao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B040240-A, berlaku hingga tanggal 12 November 2025
140.	Zhao Chaoping	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B043552-A, berlaku hingga tanggal 20 November 2025
141.	Zhou Shuqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053883-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025
142.	Zhou Xibin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B040238-A, berlaku hingga tanggal 12 November 2025
143.	Zhou Yang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B035920-A, berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2025
144.	Zixiang Gao	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057579-A, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025
145.	Zusong Xu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B039985-A, berlaku hingga tanggal 8 November 2025
HNMI				
146.	An Le	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3738-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
147.	Cai Chenchen	RRT	- <i>Production Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3850-A, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2025
148.	Chao Zou	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C111B2451-X, berlaku hingga tanggal 22 November 2024 ⁽¹⁾
149.	Chen Hailiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B4220-A, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2025
150.	Cheng Zhaobang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B6029-X, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2024 ⁽¹⁾
151.	Cui Bingshen	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2113719-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
152.	Cui Dongsheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3737-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
153.	Du Haijie	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3942-A, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2025
154.	Duan Weiwei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211Bo163-A, berlaku hingga tanggal 1 Februari 2025 ⁽¹⁾
155.	Fan Shaohai	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B6036-X, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2024 ⁽¹⁾
156.	Fuhong Wang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B2671-A, berlaku hingga tanggal 16 Juni 2025
157.	Fuliang Fan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B033819-A, berlaku hingga tanggal 1 Oktober 2025
158.	Gao Xiaodong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B0715-A, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025 ⁽¹⁾
159.	Guoqiang Zhu	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3685-A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2025
160.	Guo Lei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B0777-A, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025 ⁽¹⁾
161.	Guo Qicheng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C12001B240295083, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2025 ⁽¹⁾
162.	Guo Wenbin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C411B3760-X, berlaku hingga tanggal 7 November 2024 ⁽¹⁾
163.	Hao Zhijie	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3853-A, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2025 ⁽¹⁾
164.	Hou Dianzheng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3760-A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2025
165.	Hu Chao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B6035-X, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2024 ⁽¹⁾

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
166.	Jie Yu	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C111B1960-X, berlaku hingga tanggal 24 Oktober 2024 ⁽¹⁾
167.	Jinhao Shi	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3682-A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2025
168.	Lele Yao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B5070-A, berlaku hingga tanggal 22 September 2025
169.	Lei Peng	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C111B1648-X, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2024 ⁽¹⁾
170.	Leilei Wang	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C111B2230-X, berlaku hingga tanggal 15 November 2024 ⁽¹⁾
171.	Lele Yao	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C111B1381-X, berlaku hingga tanggal 22 September 2024 ⁽¹⁾
172.	Li Wei	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3740-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
173.	Li Xiali	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B0677-A, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025
174.	Li Ye	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B1026-X, berlaku hingga tanggal 4 Mei 2024 ⁽¹⁾
175.	Li Zhen	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C111B2083-X, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2024 ⁽¹⁾
176.	Liang Zhaoyun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3857-A, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2025
177.	Liao Wenyue	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B0994-X, berlaku hingga tanggal 10 Mei 2024 ⁽¹⁾
178.	Lirong Guo	RRT	- <i>Financial Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B1164-A, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025 ⁽¹⁾
179.	Liu Peng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B0155-A, berlaku hingga tanggal 1 Februari 2025 ⁽¹⁾
180.	Lu Peng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C12001B240295361, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2025
181.	Liu Xiaobin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3414-A, berlaku hingga tanggal 15 Juli 2025
182.	Liu Yong	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3741-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
183.	Lou Xiansang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3216-A, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2025
184.	Lu Jianpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3855-A, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2025
185.	Luo Shihong	RRT	- <i>General Manager</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B1664-A, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025 ⁽¹⁾
186.	Na Li	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C111B0804-A, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2025
187.	Ning Genyuan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3758-A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2025
188.	Pei Liangning	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3761-A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2025 ⁽¹⁾
189.	Peng Zhan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B0436-A, berlaku hingga tanggal 29 Maret 2025
190.	Qin Yan	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C111B1295GA, berlaku hingga tanggal 15 Juni 2025
191.	Ren Yunpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B1291-A, berlaku hingga tanggal 1 Maret 2025
192.	Shen Lidong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B5520-X, berlaku hingga tanggal 20 Desember 2024 ⁽¹⁾
193.	Shi Xiaohu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2115232-A, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2025
194.	Sun Chao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B0817-A, berlaku hingga tanggal 25 Februari 2025
195.	Sun Jizhe	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B0711-A, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025 ⁽¹⁾
196.	Sun Xue	RRT	- <i>Production Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3833-A, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2025
197.	Wan Xiubin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B6034-X, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2024 ⁽¹⁾
198.	Wang Linlin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3725-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
199.	Wang Haitang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B6033-X, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2024 ⁽¹⁾
200.	Wang Pengfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3067-X, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2024 ⁽¹⁾
201.	Wang Renhui	RRT	- Presiden Direktur HNMI	- E-ITAS No. 2D411B0001-W, berlaku hingga tanggal 7 Maret 2027
202.	Wang Yan	RRT	- <i>Production Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C411B1427-X, berlaku hingga tanggal 27 Maret 2024 ⁽¹⁾
203.	Wang Zongrui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C12001B240125376, berlaku hingga tanggal 15 Agustus 2025
204.	Wei Gang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3856-A, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2025
205.	Wenqi Zhou	RRT	- <i>Financial Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C111B1017-X, berlaku hingga tanggal 5 Oktober 2024 ⁽¹⁾
206.	Wu Gang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B4192-A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2025
207.	Wu Haiwei	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B1526-A, berlaku hingga tanggal 27 Maret 2025
208.	Xiangjun Zhao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C111B0805-A, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2025
209.	Xiaoqing Ping	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C211B5238-A, berlaku hingga tanggal 12 Oktober 2025
210.	Ximei Zhao	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C111B1363-A, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2025
211.	Xueli He	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C111B1403-X, berlaku hingga tanggal 2 September 2024 ⁽¹⁾
212.	Yang Yonggang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3759-A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2025
213.	Yanzhao Wu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C111B1124-X, berlaku hingga tanggal 9 November 2024 ⁽¹⁾
214.	Yu Jianxin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B6032-X, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2024 ⁽¹⁾
215.	Yu Xingfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B0710-A, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2025 ⁽¹⁾
216.	Zhang Han	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C12001B240296664, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2025
217.	Zhang Huiqing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2X211B6031-X, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2024 ⁽¹⁾
218.	Zhang Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B4452-A, berlaku hingga tanggal 9 September 2025
219.	Zhang Shengxue	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3739-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
220.	Zhang Yuhua	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3064-X, berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2024 ⁽¹⁾
221.	Zhao Huaijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B4197-A, berlaku hingga tanggal 28 Agustus 2025
222.	Zhou Ruiming	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3708-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
223.	Zhu Jingzheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B3724-A, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2025
224.	Zhu Lijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C211B0156-A, berlaku hingga tanggal 1 Februari 2025 ⁽¹⁾

Catatan:

RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

E-ITAS : Izin Tinggal Terbatas Elektronik.

E-KITAP : Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik

(1) Sehubungan dengan RPTKA dan/atau E-ITAS atas para tenaga kerja asing di atas yang telah dan/atau akan habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 19 Februari 2025, RPTKA dan/atau E-ITAS dimaksud sedang dalam proses perpanjangan.

12. Perkara yang sedang dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan dan Perusahaan Anak, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan maupun kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang termasuk yang dimaksud dalam UUPT di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) atau pada pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak dan pengadilan niaga, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, menyatakan tidak sedang terlibat dalam sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat memengaruhi secara material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup Merdeka, serta rencana Penawaran Umum Obligasi ini.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat memengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya, atau; (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup Merdeka dan rencana Penawaran Umum Obligasi termasuk rencana penggunaan dananya.

B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 63 Perusahaan Anak dan 9 (sembilan) Perusahaan Investasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Proyek Tujuh Bukit							
1.	BSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	2017	99,89%	-
2.	DSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	CBS	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	BBSI	Perdagangan besar dan penggalan lainnya	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
Tambang Tembaga Wetar							
5.	BTR	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2020	2014	99,99%	0,01% melalui MKI
6.	BKP	Pertambangan mineral	Jakarta	2020	2010	30,00%	70,00% melalui BTR

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
7.	BTI	Penggalian kerikil/sirtu	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
8.	BTJ	Penggalian batu kapur/gamping	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
9.	BTN	Penggalian batu kapur/gamping	Wetar, Maluku	2023	-	-	99,99% melalui BKP dan 0,01% melalui BTR
Proyek Emas Pani							
10.	PBJ	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2018	-	62,73%	-
11.	PBT	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
12.	PEG	Perusahaan <i>holding</i>	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
13.	PETS	Pertambangan mineral	Gorontalo	2018	-	-	99,80% melalui PEG dan 0,20% melalui PBJ
14.	GSM	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	0,01%	99,99% melalui PBJ
15.	MMI	Penunjang pertambangan dan aktivitas penyewaan	Gorontalo	2022	2023	-	99,99% melalui PBJ dan 0,01% melalui MKI
16.	MAP	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	Gorontalo	2019	-	-	99,99% melalui PBJ dan 0,01% melalui MKI
17.	PIJ	Kawasan industri	Gorontalo	2024	-	-	99,96% melalui PBJ dan 0,04% melalui MKI
18.	PIN	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2025	-	-	55,00% melalui PETS dan 45,00% melalui GSM
Grup MBMA							
19.	MEN	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
20.	MBMA	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	2023	-	50,04% melalui MEN ⁽²⁾
21.	MIN	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MEN
22.	SCM	Pertambangan bijih nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN
23.	SMI	Industri pembuatan logam dasar bukan besi, industri kapur, dan penggalian batu kapur/gamping, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
24.	CSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
25.	BSID	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
26.	MED	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MBMA dan 0,10% melalui MIN
27.	ICS	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
28.	KMG	Industri kapur dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
29.	LNJS	Pengumpulan, limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
30.	KCI ⁽³⁾	Pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
31.	CKA	Industri kapur, dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
32.	SBK	Industri kapur, dan penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
33.	CSK	Industri kapur, penggalian batu kapur/ gamping, dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
34.	ICKS	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
35.	CHL	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED
36.	CLM	Perkebunan buah kelapa sawit dan kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
37.	ABP	Penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
38.	LJK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
39.	PT SAK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
40.	ZHN	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MIN
41.	BPI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
42.	MTI	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80,0% melalui BPI
43.	MBMA MY	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBMA
44.	MBM SW	Manufaktur komponen baterai	Malaysia	2022	-	-	100,00% melalui MBMA
45.	SIP	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	99,00% melalui MIN dan 1,00% melalui MED
46.	MMID	Perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
47.	HNMI	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui MMID
48.	MEU	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2024	-	-	99,00% melalui MBMA dan 1,00% melalui MIN
Lain-lain							
49.	MMS	Jasa penunjang pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
50.	MTN	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	99,50%	0,50% melalui MKI
51.	BAJ	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	99,99%	-
52.	BAP	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	99,99%	0,01% melalui MKI

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
53.	MCGI	Perusahaan <i>holding</i> lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
54.	EFDL	Perusahaan <i>holding</i>	British Virgin Islands	2017	-	100,00%	-
55.	Finders	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
56.	BND	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
57.	WKR	Perusahaan <i>holding</i>	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
58.	BLE	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
59.	MEI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
60.	MIM	Real estat	Jakarta	2022	2023	99,99%	0,01% melalui MKI
61.	MKI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	-
62.	MTJ	Pertambangan mineral	Jakarta	2023	-	51,00%	-
63.	MKT	Pertambangan mineral	Jakarta	2023	-	51,00%	-

Perusahaan Investasi

Grup MBMA

1.	CEI	Pembangkit tenaga listrik - energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
2.	PT IKIP	Kawasan industri	Konawe	2022	-	-	32,00% melalui MED
3.	MIA	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	-	45,00% melalui MBMA
4.	PT ESG	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	60,00% melalui MIA
5.	EIEB	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2024	-	-	50,00% melalui PT ESG dan 50,00% melalui MNEM
6.	MNEM	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2024	-	-	12,50% melalui MEU
7.	MEB	Aktivitas perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2024	-	-	45,00% melalui MBMA
8.	SLNC	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2024	-	-	50,10% melalui MEB

Lain-lain

9.	Sihayo	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL
----	--------	-------------------------------------	-----------	------	---	---	--------------------

Catatan:

- (1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
- (2) Berdasarkan DPS MBMA per tanggal 31 Desember 2024.
- (3) Sedang dalam proses penjualan kepada pihak ketiga.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka:

1. PT Bumi Suksesindo (“BSI”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, struktur permodalan dan kepemilikan saham serta pengurusan dan pengawasan BSI. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap kegiatan usaha dan perizinan, dan ikhtisar data keuangan penting BSI, yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha dan perizinan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BSI telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting, sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Rekomendasi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten	Surat No. 600/3165/429.115/2024 tanggal 24 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi.	Rekomendasi izin berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

b. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan konsolidasian dari BSI dan perusahaan anak pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	<u>30 September 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Jumlah aset	637.654.264	600.520.428	526.491.569
Jumlah liabilitas	270.485.077	246.344.417	183.573.622
Jumlah ekuitas	367.169.187	354.176.011	342.917.947

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)			
	<u>Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September</u>		<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</u>	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan	184.713.539	201.726.595	261.758.705	262.278.977
Laba usaha	41.809.167	50.714.586	67.872.919	73.050.294
Laba bersih periode/tahun berjalan	22.410.915	30.869.024	41.257.147	92.153.345

Pendapatan BSI memberikan kontribusi sebesar 11,1% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.

2. PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengurusan dan pengawasan, serta kegiatan usaha dan perizinan BTR. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap ikhtisar data keuangan penting BTR, yaitu sebagai berikut:

Ikhtisar data keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan konsolidasian dari BTR dan perusahaan anak pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam US\$)

	<u>30 September 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Jumlah aset	424.963.155	417.426.821	387.163.467
Jumlah liabilitas	268.103.098	259.256.182	287.304.245
Jumlah ekuitas	156.860.057	158.170.639	99.859.222

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam US\$)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Pendapatan	105.111.441	104.770.171	114.553.819
Laba/(rugi) usaha	6.398.027	22.451.765	(15.607.899)	40.123.804
(Rugi)/laba bersih periode/tahun berjalan	(8.424.923)	4.856.177	(76.853.181)	7.376.866

Pendapatan BTR memberikan kontribusi sebesar 6,3% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.

3. PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta pengurusan dan Pengawasan BKP. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap ikhtisar data keuangan penting BKP, yaitu sebagai berikut:

Ikhtisar data keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari BKP pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam US\$)

	<u>30 September 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Jumlah aset	66.993.554	63.245.055	78.550.615
Jumlah liabilitas	53.723.704	58.210.309	69.295.817
Defisiensi modal	13.269.850	5.034.746	9.254.798

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam US\$)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Pendapatan	23.557.517	15.174.048	24.165.885
Rugi usaha	(12.673.709)	(31.506.486)	(38.298.218)	(9.311.059)
Rugi bersih periode/tahun berjalan	(10.764.899)	(24.570.240)	(48.195.972)	(7.976.189)

Pendapatan BKP memberikan kontribusi sebesar 1,4% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.

4. PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap atas riwayat singkat, kegiatan usaha, struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta pengurusan dan pengawasan CSID. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap ikhtisar data keuangan penting CSID, yaitu sebagai berikut:

Ikhtisar data keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari CSID pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	<u>30 September 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Jumlah aset	247.579.326	240.026.731	256.438.848
Jumlah liabilitas	20.533.298	19.396.201	22.980.432
Jumlah ekuitas	227.046.028	220.630.530	233.458.416

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)			
	<u>Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September</u>		<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</u>	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan	171.737.663	217.710.127	282.267.424	335.047.613
Laba usaha	10.091.636	16.737.159	18.380.664	51.760.534
Laba bersih periode/tahun berjalan	13.704.255	18.885.127	21.337.081	42.551.989

Pendapatan CSID memberikan kontribusi sebesar 10,3% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.

5. PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta pengurusan dan pengawasan BSID. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap ikhtisar data keuangan penting BSID, yaitu sebagai berikut:

Ikhtisar data keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari BSID pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	236.154.270	246.969.111	246.505.553
Jumlah liabilitas	14.466.903	19.272.912	15.476.522
Jumlah ekuitas	221.687.367	227.696.199	231.029.031

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)			
	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan	136.083.671	195.950.564	256.011.870	318.967.486
Laba usaha	(723.170)	6.171.501	10.834.818	46.439.361
Laba bersih periode/tahun berjalan	2.343.496	7.767.868	12.887.282	38.887.765

Pendapatan BSID memberikan kontribusi sebesar 8,2% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.

6. PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas kegiatan usaha dan perizinan, serta pengurusan dan pengawasan ZHN. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap riwayat singkat, struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta ikhtisar data keuangan penting ZHN, yaitu sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, anggaran dasar ZHN telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 106 tanggal 31 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0086413.AH.01.02.Tahun 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0230863 tanggal 31 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0286803.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 (“**Akta No. 106/2024**”). Berdasarkan Akta No. 106/2024, para pemegang saham ZHN telah menyetujui perubahan Pasal 4 dan 5 anggaran dasar ZHN tentang Modal dan Saham.

b. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta 106/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ZHN terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		
	Seri A : Rp14.421 per saham Seri B : Rp16.050 per saham		%
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Seri A	151.505.001	2.184.853.619.421	
Seri B	93.200.000	1.495.860.000.000	
Jumlah Modal Dasar	244.705.001	3.680.713.619.421	

Keterangan	Nilai Nominal		
	Seri A : Rp14.421 per saham Seri B : Rp16.050 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A			
PT Merdeka Industri Mineral	75.904.006	1.094.611.670.526	31,02
Strengthen Holding Pte. Ltd.	75.600.995	1.090.241.948.895	30,89
Jumlah Seri A	151.505.001	2.184.853.619.421	61,91
Seri B			
PT Merdeka Industri Mineral	46.693.200	749.425.860.000	19,08
Strengthen Holding Pte. Ltd.	46.506.800	746.434.140.000	19,01
Jumlah Seri B	93.200.000	1.495.860.000.000	38,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	244.705.001	3.680.713.619.421	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham ZHN berdasarkan Akta No. 106/2024 telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0230863 tanggal 31 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0286803.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024.

c. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari ZHN pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	550.485.862	565.504.127	359.728.522
Jumlah liabilitas	61.830.623	109.073.004	159.325.389
Jumlah ekuitas	488.655.239	456.431.123	200.403.133

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)			
	Periode 9 (sembilan) bulan yang akan berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan	431.989.557	187.927.189	335.160.723	-
Laba usaha	29.036.772	15.708.234	25.416.897	(1.083.625)
Laba bersih periode/tahun berjalan	32.224.116	13.268.932	13.348.422	(1.282.742)

Pendapatan ZHN memberikan kontribusi sebesar 25,9% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.

7. PT Huaneng Metal Industry (“HNMI”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta pengurusan dan pengawasan HNMI. Namun, terdapat perubahan terhadap ikhtisar data keuangan penting HNMI, yaitu sebagai berikut:

Ikhtisar data keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari HNMI pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	247.674.092	229.490.702	105.370.574
Jumlah liabilitas	146.538.113	148.964.688	82.594.981
Jumlah ekuitas	101.135.979	80.526.014	22.775.593

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)			
	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan	562.824.121	514.646.445	680.968.086	160.796.647
Laba usaha	22.643.520	31.243.956	24.767.638	105.112
Laba bersih periode/tahun berjalan	20.609.966	35.264.421	25.745.683	15.357.889

Pendapatan HNMI memberikan kontribusi sebesar 33,7% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.

C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan jangka panjang yang menarik di skala global. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik maupun melalui akuisisi. Per 30 September 2024, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah Tambang Emas Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, Tambang Tembaga Wetar di Pulau Wetar, Maluku Barat Daya, dan Grup MBMA di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Grup Merdeka juga sedang mengembangkan sejumlah proyek, meliputi Proyek Tembaga Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, dan Proyek Emas Pani di Gorontalo, Sulawesi. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan, industri, penyewaan dan real estat.

Tambang Tujuh Bukit merupakan tambang emas, perak dan tembaga yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, BSI memproduksi sebanyak 80.043 ounce emas dan 436.753 ounce perak dengan biaya kas sebesar US\$1.036 per ounce emas, setelah

dikurangi pendapatan dari produk perak sebagai produk turunan. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP-OP milik BSI. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023, BSI diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 6,5 juta *ounce* emas, 34,5 juta *ounce* perak dan 1,6 juta ton tembaga dengan sumberdaya mineral sebesar 29,1 juta *ounce* emas, 66,4 juta *ounce* perak dan 8,2 juta ton tembaga.

Tambang Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pesisir utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Tambang Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Tambang Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar, Grup Merdeka melalui Grup MBMA sedang mengembangkan Proyek AIM I bersama-sama dengan grup Tsingshan. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, BTR memproduksi katoda tembaga sebanyak 10.483 ton dengan biaya kas sebesar US\$6.551 per ton. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023, Tambang Tembaga Wetar diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 53,2 ribu ton tembaga dengan sumberdaya mineral sebesar 103 ribu ton tembaga, 143 ribu *ounce* emas dan 6,4 juta *ounce* perak. Cadangan bijih dan sumberdaya mineral tersebut belum termasuk cadangan bijih dan sumberdaya mineral untuk Proyek AIM I yang diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 211 ribu ton tembaga, 311 ribu *ounce* emas, dan 12,4 juta *ounce* perak dengan sumberdaya mineral sebesar 228 ribu ton tembaga, 310 ribu *ounce* emas dan 13 juta *ounce* perak.

Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah yang berfokus pada produksi nikel meliputi (i) Tambang SCM; (ii) Smelter-Smelter RKEF dengan total kapasitas terpasang 88.000 ton NiEq per tahun dan Konverter Nikel Matte dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq per tahun; (iii) Proyek AIM I yang sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024; (iv) HPAL ESG dan HPAL Meiming, keduanya telah melakukan komisioning di akhir tahun 2024; dan (v) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM tambahan di masa mendatang. Selain itu, Grup MBMA memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan lainnya yang akan memperkuat posisi Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi kawasan IKIP, serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui pengambilalihan saham baru MBMA sebesar 55,67% oleh MEN yang diselesaikan pada bulan Mei 2022 dengan perubahan persentase kepemilikan terakhir menjadi 50,04% pada akhir bulan Januari 2024. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, Grup MBMA memproduksi 1,9 juta wmt bijih saprolit, 6,7 juta wmt bijih limonit, 63.338 ton NiEq yang terkandung dalam NPI dan 38.422 ton NiEq yang terkandung dalam nikel matte, masing-masing dengan biaya kas sebesar US\$25,0/ton, US\$11,1/ton, US\$10.387/ton dan US\$13.310/ton. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2023, Tambang SCM diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 2,4 juta ton nikel pada kadar 1,24% dan 0,2 juta ton pada kadar 0,10% Co dengan sumberdaya mineral sebesar 13,8 juta ton nikel pada kadar 1,21% Ni dan 1,0 juta ton kobalt pada kadar 0,09% Co.

Proyek Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM, sekitar 130 km dari Kota Gorontalo. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada ABI sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan PBJ telah menandatangani Akta Penggabungan, di mana ABI sepakat untuk menggabungkan

diri ke dalam PBJ dan PBJ sepakat untuk menerima penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada PBJ menjadi 70,05% di mana kepemilikan efektif PBJ pada PETS dan GSM masing-masing sebesar 48,99% dan 99,99%. Perseroan melalui PEG dan PBJ selanjutnya telah mengakuisisi saham tambahan di PETS pada bulan Juni 2024 sehingga kepemilikan efektif PBJ pada PETS menjadi 99,99%. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2023, Proyek Emas Pani diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 1,2 juta *ounce* emas dengan sumberdaya mineral sebesar 6,9 juta *ounce* emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Sampai dengan bulan September 2024, Proyek Emas Pani sedang dalam tahap pembangunan infrastruktur untuk memulai aktivitas konstruksi, yang diharapkan akan mencapai tahap operasi komersial di awal tahun 2026. Proyek Emas Pani juga telah memperoleh pendanaan sebesar US\$50,0 juta dari lembaga perbankan pada bulan September 2024.

Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan sebesar US\$1.170,2 juta dan US\$1.667,5 juta masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2024. EBITDA dan margin EBITDA Grup Merdeka tercatat sebesar US\$181,8 juta atau mencapai 15,5% dan US\$221,6 juta atau mencapai 13,3% masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2024.

2. Volume produksi dan produk

Grup Merdeka saat ini memproduksi emas dan perak yang dihasilkan dari Tambang Emas Tujuh Bukit, tembaga yang dihasilkan dari Tambang Tembaga Wetar, dan bijih nikel, NPI dan nikel matte yang dihasilkan dari Grup MBMA.

Tambang Emas Tujuh Bukit

Kegiatan penggalian, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP BSI yang difokuskan pada 2 (dua) area tambang terbuka yaitu Pit A dan Pit C. Kegiatan eksplorasi melalui rangkaian program pengeboran permukaan terus berlangsung dengan tujuan untuk menambah sumberdaya dan umur tambang dari Tambang Emas Tujuh Bukit. Untuk memperpanjang umur ekonomi tambang, Grup Merdeka juga telah menggunakan permodelan sumberdaya baru untuk memperbaharui perkiraan cadangan bijih dengan mengoptimalkan usia desain pit tambang dan jadwal penambangan. Hal ini telah berhasil meningkatkan cadangan bijih yang mengakibatkan kegiatan pemrosesan *heap leach* untuk emas pada lapisan oksida dapat berlangsung sampai dengan tahun 2029, dengan kemungkinan perpanjangan lebih lanjut setelah diselesaikannya program pengeboran saat ini. Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan eksplorasi Tambang Emas Tujuh Bukit dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Portofolio aset.”

Pedoman produksi emas pada tahun 2023 berkisar antara 120.000 *ounce* dan 140.000 *ounce*, sedangkan pedoman produksi emas pada tahun 2024 berkisar antara 100.000 *ounce* dan 120.000 *ounce*.

Berikut ringkasan kegiatan penambangan dan produksi emas untuk masing-masing periode:

	Unit	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
		2024	2023
Penambangan terbuka			
Bijih tertambang	Jutaan ton	6,5	6,4
Limbah tertambang	Jutaan ton	6,9	4,9
Kadar emas tertambang	Au g/t	0,56	0,70
Kadar perak tertambang	Ag g/t	19,52	17,54
Kandungan logam emas	Au <i>ounce</i>	115.349	144.597
Kandungan logam perak	Ag <i>ounce</i>	3.999.918	3.624.390

	Unit	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
		2024	2023
Produksi pelindian			
Bijih tertumpuk	Jutaan ton	6,8	6,4
Kadar emas tertumpuk	Au g/t	0,52	0,73
Kadar perak tertumpuk	Ag g/t	19,76	17,29
Emas dihasilkan	Au ounce	80.043	109.159
Perak dihasilkan	Ag ounce	436.753	480.171

Produksi emas untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023 dan 2024 telah dilakukan sesuai dengan rencana produksi. Penurunan produksi emas sepanjang 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 sejalan dengan penurunan bijih tertambang dan penurunan kadar emas terkandung.

Tambang Tembaga Wetar

Kegiatan penambangan di wilayah IUP BKP saat ini dilakukan di Pit Partolang. Kegiatan eksplorasi melalui rangkaian program pengeboran terus berlangsung dengan tujuan untuk menambah sumberdaya dan umur tambang dari Tambang Tembaga Wetar. Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan eksplorasi Tambang Tembaga Wetar dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Portofolio aset.” Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian.

Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun berkisar antara 14.000 ton hingga 16.000 ton, dan tahun 2024 berkisar antara 13.500 ton hingga 14.000 ton.

Berikut ringkasan kegiatan penambangan dan produksi katoda tembaga untuk masing-masing periode:

	Unit	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
		2024	2023
Penambangan			
Bijih tertambang	Jutaan ton	1,3	0,9
Limbah tertambang	Jutaan ton	13,0	14,3
Kadar tembaga tertambang	% Cu	1,90	1,89
Kandungan logam tembaga	Cu ton	24.583	16.383
Produksi			
Bijih tembaga diolah	Jutaan ton	1,2	0,7
Kadar tembaga diolah	% Cu	1,86	1,93
Tembaga dihasilkan	Cu ton	10.483	9.309

Produksi katoda tembaga untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan rencana produksi. Produksi katoda tembaga untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 meningkat sebesar 12,6% menjadi 10.483 ton dari sebelumnya 9.309 ton untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan bijih dan kadar tembaga tertambang.

Grup MBMA

Kegiatan penambangan Grup MBMA di wilayah IUP-OP SCM saat ini dilakukan di area BR 1 dan DS. Tambang SCM telah mencapai tahap operasi komersial pada bulan Agustus 2023, dengan *ramp up* secara penuh diharapkan akan dicapai pada tahun 2027. Pengiriman bijih saprolit dan penjualan bijih limonit masing-masing ditargetkan akan mencapai 4,0 - 5,0 juta wmt dan 9,5 - 10,5 juta wmt pada tahun 2024. Tambang SCM saat ini telah memasok bijih saprolit ke Smelter-Smelter RKEF, dan memasok bijih limonit ke pabrik HPAL di IMIP yang memproduksi MHP. Sejalan dengan perkembangan IKIP, Tambang SCM juga akan memasok bijih limonit ke pabrik HPAL di dalam kawasan industri ini.

Kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam Grup MBMA saat ini dilakukan oleh Smelter-Smelter RKEF yang telah berproduksi komersial masing-masing sejak bulan Januari 2020, Maret 2020 dan Juli 2023. Smelter-Smelter RKEF memiliki total kapasitas produksi agregat terpasang sebesar 88.000 tpa Ni. Selain itu, Grup MBMA melalui HNMI mengoperasikan smelter untuk mengolah nikel matte berkadar rendah menjadi HGNM dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq per tahun, yang mulai memberikan kontribusi sejak 31 Mei 2023.

Pedoman produksi NPI pada tahun 2023 berkisar antara 18.000 ton hingga 20.000 ton NiEq untuk masing-masing CSID dan BSID, dan 21.000 ton hingga 25.000 ton untuk ZHN, sedangkan pedoman produksi NPI pada tahun 2024 berkisar antara 85.000 ton hingga 90.000 ton NiEq. Pedoman produksi HGNM pada tahun 2023 berkisar antara 28.000 ton hingga 31.000 ton NiEq, sedangkan pedoman produksi HGNM pada tahun 2024 berkisar antara 50.000 ton hingga 55.000 ton NiEq.

Berikut ringkasan kegiatan produksi untuk masing-masing periode:

	Unit	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
		2024	2023
Bijih nikel			
Penambangan			
Bijih limonit tertambang	Jutaan ton	6,69	2,42
Bijih saprolit tertambang	Jutaan ton	1,93	0,91
Limbah tertambang	Jutaan ton	1,28	0,93
NPI			
Produksi			
Bijih nikel diolah	Jutaan wmt	6,79	4,39 ⁽¹⁾
Kadar nikel diolah	% Ni	1,63	1,71
NPI dihasilkan	Ton NiEq	63.338	42.976 ⁽¹⁾
HGNM			
Produksi			
LGNM diolah	Ton NiEq	247.908	176.000 ⁽²⁾
HGNM dihasilkan	Ton NiEq	38.422	17.649 ⁽²⁾

Catatan:

- (1) Termasuk hasil produksi ZHN yang mulai beroperasi komersial pada bulan Juli 2023.
- (2) Untuk periode sejak tanggal 31 Mei 2023.

Sejalan dengan dimulainya operasi komersial Tambang SCM pada kuartal ketiga tahun 2023, SCM telah melakukan mobilisasi kontraktor tambang tambahan mulai awal tahun 2024 dalam rangka meningkatkan aktivitas penambangan guna mendukung permintaan tambahan bijih nikel limonit pada tahun 2025. Kontraktor penambangan tambahan tersebut menggunakan truk pembuangan artikulasi untuk meningkatkan efisiensi penambangan. Dengan membaiknya kondisi jalan dan pertambangan, serta meningkatnya volume penambangan, SCM memperkirakan biaya operasional akan menurun.

Produksi NPI untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan rencana produksi. Produksi NPI untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 meningkat sebesar 47,4% menjadi 63.338 ton NiEq dari sebelumnya 42.978 ton NiEq untuk periode yang sama pada tahun 2023, sejalan dengan kontribusi produksi NPI secara penuh oleh Smelter RKEF ZHN yang berhasil mencapai komisioning di bulan Juni 2023 dan beroperasi komersial di bulan Juli 2023.

Produksi HGNM untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan rencana produksi. Produksi HGNM untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 meningkat sebesar 117,7% menjadi 38.422 ton NiEq dari sebelumnya 17.649 ton NiEq untuk periode yang sama pada tahun 2023, sejalan dengan kontribusi produksi HGNM secara penuh oleh HNMI yang selesai diakuisisi di bulan Mei 2023.

3. Portofolio aset

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat pembaruan terhadap data-data operasional dan eksplorasi, sebagai berikut:

3.1. Tambang Emas Tujuh Bukit

Penambangan dan pengolahan

Tambang Emas Tujuh Bukit saat ini menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi emas dan perak.

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC Tambang Emas Tujuh Bukit untuk masing-masing periode:

	Unit	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
		2024	2023
Biaya kas	US\$ / ounce	1.036	794
Biaya AISC	US\$ / ounce	1.370	985

Biaya AISC untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 mengalami tren peningkatan terutama dikarenakan kenaikan biaya *sustaining capital* dan royalti seiring dengan kenaikan harga emas. Selain itu, sejalan dengan kenaikan material tertambang dan penurunan kadar emas terkandung, hasil produksi 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 mengalami penurunan bersamaan dengan kenaikan biaya AISC. Grup Merdeka saat ini terus melakukan sejumlah optimasi untuk meningkatkan efisiensi operasi dan produktivitas, termasuk bertransisi menggunakan armada angkut berkapasitas lebih besar untuk mengurangi biaya tambang dan peningkatan produktivitas, serta menambah kapasitas peremukan dan pelindian untuk mendorong pemrosesan bijih dan produksi emas.


Biaya AISC tersebut sejalan dengan pedoman biaya AISC yang berkisar antara US\$1.100 per ounce hingga US\$1.300 per ounce pada tahun 2023 dan antara US\$1.350 per ounce hingga US\$1.500 per ounce pada tahun 2024, setelah dikurangi pendapatan dari produk perak sebagai produk turunan.

Eksplorasi

Tambang Emas Tujuh Bukit telah mengidentifikasi prospek lain dalam wilayah IUP BSI yang memiliki anomali geokimia tembaga-molibdenum-emas dan mengelompokkannya dalam 3 (tiga) prospek utama yaitu Prospek Porfiri Salakan, Prospek Porfiri Lompongan dan Prospek Porfiri Katak, seluruhnya saat ini masih pada tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa prospek-prospek ini akan memberikan nilai tambah pada Tambang Emas Tujuh Bukit.

Berdasarkan hal tersebut, Grup Merdeka telah memulai program pengeboran secara agresif yang bertujuan untuk menguji target-target baru yang berada di dekat operasi tambang terbuka yang ada dengan tujuan untuk memperpanjang umur tambang dan mewujudkan potensi penuh dari deposit emas dan perak di dekat permukaan. Program pengeboran dilakukan dengan metode pengeboran *diamond drilling* (“DD”) dan *reverse circulation* (“RC”) pada permukaan. Sejak bulan Oktober 2023, terdapat penambahan 23 lubang DD dengan total kedalaman 9.063 meter dan 53 lubang RC dengan total kedalaman 14.939, sehingga kegiatan eksplorasi per 30 September 2024 telah mencakup pengeboran di 2.627 lubang dengan total kedalaman 577.053 meter dan luas wilayah 24.433 meter.

Peta di bawah ini menunjukkan pengeboran yang dilakukan di wilayah IUP BSI selama kuartal ketiga tahun 2024:



Sumber: Perseroan.

Pengeboran tambahan tersebut telah berhasil mengkonversi sumberdaya mineral terukur menjadi tertunjuk, dan menambah estimasi sumberdaya mineral sebesar 1.323 ribu *ounce* emas pada kadar 0,37 g/t Au dan 72.116 ribu *ounce* perak pada kadar 19,9 g/t Ag, serta meningkatkan cadangan bijih menjadi 562 ribu *ounce* emas dan 34,4 juta *ounce* perak, masing-masing meningkat sebesar 36,4% dan 48,9% dari cadangan bijih emas dan perak yang dilaporkan dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan cadangan tersebut mengakibatkan kegiatan pemrosesan *heap leach* untuk emas pada lapisan oksida dapat berlangsung sampai dengan tahun 2029, dengan kemungkinan perpanjangan lebih lanjut setelah diselesaikannya program pengeboran saat ini.

3.2. Tambang Tembaga Wetar

Penambangan dan pengolahan

Tambang Tembaga Wetar saat ini menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi tembaga.

Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP dengan menggunakan metode tambang terbuka sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI, yang merupakan konversi dari IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. BKP dan BTR telah menandatangani perjanjian jual beli bijih tembaga di mana BKP telah sepakat untuk secara eksklusif menjual kepada BTR seluruh bijih tembaga yang ditambang dari wilayah pertambangan BKP, dan BTR telah setuju untuk membeli seluruh bijih tembaga dari BKP. Perjanjian ini berlaku selama BTR

tetap melakukan kegiatan usaha dan mengoperasikan pabrik pengolahan. BTR dan BKP juga telah menandatangani perjanjian dengan MTI, perusahaan pelaksana Proyek AIM I, untuk menjual bijih pirit kadar tinggi yang akan diproses untuk menghasilkan logam, seperti pelet bijih besi, tembaga, emas dan perak, serta asam sulfat dan uap.

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode:

	Unit	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
		2024	2023
Biaya kas	US\$ / ton	6.551	8.650
Biaya AISC	US\$ / ton	8.467	11.986

Biaya AISC untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 memiliki tren menurun terutama dikarenakan penurunan biaya operasi dan biaya *sustaining capital*. Hal ini terjadi karena penurunan jumlah material tertambang pada tahun 2024 sejalan dengan kenaikan kadar tembaga terkandung. Selain itu, Grup Merdeka melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi serta operasional melalui implementasi berbagai program seperti optimalisasi jumlah kontraktor, pengurangan penggunaan peralatan pertambangan dan perampingan biaya kapital.

Pedoman biaya AISC berkisar antara US\$9.259 per ton hingga US\$11.023 per ton pada tahun 2023 dan antara US\$9.921 per ton hingga US\$11.574 per ton pada tahun 2024.

Eksplorasi

Program eksplorasi pada tahun 2024 terdiri dari pengeboran regional, pemetaan geologi permukaan dan survei geofisik dengan tujuan untuk menemukan wilayah prospek baru. Kegiatan eksplorasi akan difokuskan pada wilayah Kali Kuning Barat, Kali Kuning Selatan, Karkopang, Partolang Utara dan Lerokis.


Fase pertama pengeboran eksplorasi pada tahun 2024 difokuskan pada wilayah Kali Kuning Selatan, Kali Kuning Barat dan Karkopang untuk menguji target yang teridentifikasi dari survei geokimia dan geofisik yang telah dilakukan sebelumnya. Target-target tersebut, didukung dengan pemetaan geologi terbaru, menunjukkan indikasi adanya mineralisasi yang potensial. Program pengeboran dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) rig pengeboran DD dan dimulai di pertengahan bulan Juni di wilayah Kali Kuning Selatan dan Kali Kuning Barat dengan anomali geokimia dan geofisik.

Pada kuartal ketiga tahun 2024, kegiatan eksplorasi regional fokus pada wilayah Lerokis dengan menggunakan 2 (dua) rig pengeboran DD. Eksplorasi regional juga berlangsung di wilayah Kali Kuning Selatan dan Kali Kuning Barat. Sampai dengan akhir bulan September 2024, pengeboran telah mencakup 72 lubang dengan total kedalaman 8.105 meter.

3.3. Grup MBMA

Grup MBMA, dengan salah satu sumberdaya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel menurut Wood Mackenzie, menargetkan untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Sejak diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2022, MBMA telah menyelesaikan serangkaian akuisisi untuk memperluas kegiatan operasinya di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, termasuk mengakuisisi Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte dan Proyek AIM I yang sedang dalam tahap komisioning.

Diagram di bawah ini menggambarkan posisi proyek dalam *pipeline* Grup MBMA yang telah dikonfirmasi dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik:



Sumber: Perseroan.

Tambang SCM

Terletak sekitar 50 km barat daya dari IMIP, Tambang SCM pada awalnya dimiliki oleh Rio Tinto yang menjual asetnya pada saat nikel limonit tidak ekonomis. Tambang SCM adalah tambang terbuka yang besar, dekat dengan permukaan dan berbiaya rendah, di dalam konsesi seluas 21.100 hektar, dan memiliki kandungan nikel tinggi dalam skala global yang penting.

Penambangan dan pengolahan

Endapan di Konawe ditambang dengan metode tambang terbuka (*open pit mining*), dengan penambangan dimulai pada sisi bukit dan secara bertahap bergerak menuju lembah. Dua sampai tiga pit akan ditambang secara bersamaan untuk memperoleh bijih agar dapat dicampur untuk mencapai spesifikasi kualitas bijih yang diperlukan dalam proses smelter-smelter RKEF dan HPAL. Penambangan saat ini dilakukan oleh kontraktor tunggal dengan menggunakan kombinasi alat angkut (truk) dan alat gali (*excavator*). *Excavator* dengan kapasitas antara 3,2 m³ dan truk dengan kapasitas antara 20 ton sampai 40 ton digunakan dalam kegiatan penambangan.

Kegiatan operasi penambangan komersial di Tambang SCM telah dimulai sejak bulan Agustus 2023 dengan menambang dari area BR1 dan DS. Saat ini pengiriman bijih nikel saprolit dan limonit berasal dari *stockpile* BR1 dan DS yang terletak kira-kira 1 km dari area penambangan. Pengangkutan dengan menggunakan truk selanjutnya dilakukan oleh SCM ke IMIP untuk bijih nikel saprolit dan ke Feed Processing Plant (“FPP”) untuk bijih nikel limonit. Pengolahan bijih nikel limonit di FPP dan penyaluran melalui pipa *slurry* merupakan tanggung jawab pembeli. Lapisan batuan penutup (*overburden*) ditimbun secara terpisah di dekat tempat pembuangan *waste* pada masing-masing area penambangan.

SCM terus meningkatkan infrastruktur untuk mendukung peningkatan operasi penambangan, termasuk membangun jalan angkut khusus baru sepanjang 22,3 km. Jalan angkut baru ini akan memiliki rute langsung yang akan mengurangi ongkos pengangkutan, dan menyediakan koridor untuk pipa dan lini transmisi.

Biaya kas per ton rata-rata untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah US\$25,0/wmt untuk bijih nikel saprolit dan US\$11,1/wmt untuk bijih nikel limonit.

Eksplorasi


Grup MBMA secara berkelanjutan melakukan kegiatan eksplorasi, mulai dari eksplorasi regional sampai dengan eksplorasi lanjutan untuk memastikan keberlangsungan Tambang SCM. Kegiatan eksplorasi regional meliputi pemetaan geologi permukaan, pengambilan sampel batuan, analisis petrografi, analisis geokimia, serta penerapan teknologi *Ground Penetrating Radar* (“GPR”), dan kegiatan pengeboran eksplorasi awal. GPR digunakan untuk mengetahui gambaran awal ketebalan profil laterit yang akan

dijadikan dasar untuk merencanakan prioritas pengeboran, sehingga pengeboran dapat dilakukan lebih optimal. Pada tahun ini, survei GPR difokuskan di sebelah selatan BR2&3 dan sebelah barat BR1. Kegiatan eksplorasi lanjutan meliputi pengeboran *infill* dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keyakinan geologi dan klasifikasi sumberdaya.

Kegiatan pengeboran eksplorasi dilakukan secara bertahap mulai dari pengeboran eksplorasi awal hingga pengeboran *infill* dengan jarak antar titik mulai dari 200 meter, 100 meter, dan 50 meter. Grup MBMA menelaraskan program pengeboran dengan konseptual rencana produksi dan sekuen penambangan jangka panjang Tambang SCM. Sejalan dengan bertambahnya data pengeboran, model geologi akan diperbarui dan dilanjutkan dengan pembaruan estimasi sumberdaya, yang akan dijadikan dasar untuk pembaruan rencana penambangan. Kegiatan produksi tambang kemudian direkonsiliasi dengan model geologi tambang setiap bulan.

Selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024, kegiatan eksplorasi telah mencakup pengeboran *infill* di 1.011 lubang dengan total sepanjang 26.276 meter. Program ini mencakup pengeboran *infill* dengan jarak antar lubang 100 dan 50 meter. Rencana pengeboran pada tahun-tahun berikutnya akan mengikuti rencana konseptual penambangan jangka panjang. Semakin rapat jarak antar titik pengeboran akan meningkatkan klasifikasi sumber daya, sehingga akan membantu perencanaan dan penjadwalan tambang secara terperinci dan akurat.

Peta di bawah ini menunjukkan pengeboran yang dilakukan di wilayah IUP Tambang SCM selama kuartal ketiga tahun 2024:



Sumber: Perseroan.

Kegiatan lain meliputi survei GPR di wilayah BR 2&2 dan PB sepanjang 143,7 km dan pemetaan geologi dan pengambilan sampel di wilayah BR 2&3 Selatan dan DS Timur seluas 531,4 hektar. Hasil analisis nikel dan kobalt dari pengambilan sampel permukaan di wilayah BR 2&3 Selatan memberikan

kadar yang menjanjikan dan akan menjadi target untuk pengeboran di masa depan. Survei GPR dan pemetaan geologi akan dilakukan secara terus menerus untuk mengidentifikasi target pengeboran eksplorasi selanjutnya.

Smelter RKEF

Grup MBMA memiliki 3 (tiga) Smelter RKEF (CSID, BSID dan ZHN) yang telah beroperasi. Semua Smelter RKEF berada di dalam IMIP dan dimiliki melalui usaha patungan dengan grup Tsingshan. Smelter-Smelter RKEF CSID dan BSID masing-masing memiliki kapasitas terpasang 19 ktpa, sedangkan Smelter RKEF ZHN memiliki kapasitas terpasang 50 ktpa.

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC Smelter-Smelter RKEF untuk masing-masing periode:

	Unit	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
		2024	2023
Biaya kas	US\$ / ton Ni	10.387	12.775
Biaya AISC	US\$ / ton Ni	10.514	12.958

Biaya kas dan biaya AISC Smelter-Smelter RKEF mengalami tren penurunan, terutama disebabkan oleh penurunan harga bahan baku utama sejalan dengan penurunan harga pasar nikel, biaya bahan reduktor dan beban listrik.

Konverter Nikel Matte

Konverter Nikel Matte HNMI merupakan fasilitas konversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi yang terdiri dari 3 (tiga) lini produksi dengan total kapasitas terpasang 50 ktpa NiEq dan berlokasi di dalam IMIP. Grup MBMA menyelesaikan transaksi akuisisi Konverter Nikel Matte pada bulan Mei 2023.

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC Konverter Nikel Matte untuk masing-masing periode:

	Unit	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
		2024	2023 ⁽¹⁾
Biaya kas	US\$ / ton Ni	13.310	15.167
Biaya AISC	US\$ / ton Ni	13.337	15.247

Catatan:

(1) Untuk periode sejak tanggal 31 Mei 2023.

Proyek AIM I

Berlokasi di dalam IMIP, Proyek AIM I adalah usaha patungan antara Grup MBMA dan grup Tsingshan, melalui perusahaan pelaksana proyek, MTI. Perseroan melalui Perusahaan Anak, BPI, memiliki 80,0% saham dan grup Tsingshan memiliki sisanya 20,0% melalui Wealthy.

Untuk kuartal yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, komisioning pabrik asam pada Proyek AIM I terus berlanjut dengan *train* 1 telah memproduksi asam pada kuartal kedua tahun 2024 dan *train* 2 telah memproduksi asam pada kuartal ketiga tahun 2024, dengan perkiraan kapasitas produksi terpasang untuk asam sebesar 1,2 mtpa pada tahun 2024. Pabrik klorida saat ini sedang menjalani serangkaian peningkatan dan perbaikan setelah komisioning awal dan diharapkan akan kembali memproduksi pelet besi pada awal tahun 2025. Pembangunan pabrik katoda tembaga saat ini telah mencapai tahap akhir, dengan pengujian dan komisioning pada beberapa bagian dan peralatan di area tertentu telah mulai dilakukan.

Pabrik HPAL

Grup MBMA berencana untuk mengembangkan pabrik HPAL CATL berkapasitas 60 ktpa NiEq di kawasan IKIP melalui kemitraan dengan Grup CATL dan 2 (dua) pabrik HPAL GEM masing-masing berkapasitas 30 ktpa NiEq dan 25 ktpa NiEq di IMIP melalui kemitraan dengan Grup GEM. Grup MBMA bermaksud menjual bijih nikel limonit yang dihasilkan Tambang SCM ke pabrik HPAL tersebut. Pabrik HPAL ESG dan HPAL Meiming telah mencapai tahap komisioning di akhir tahun 2024.

Grup MBMA juga secara aktif menjajaki peluang untuk berekskspansi ke hilir dan memproduksi komponen baterai lainnya.

3.4. Proyek Emas Pani

(a) Umum

Rencana tambang Proyek Emas Pani saat ini akan menggunakan metode penambangan terbuka di area seluas 32,35 Ha dari wilayah IUP-OP milik PETS dan wilayah Kontrak Karya milik GSM, keduanya merupakan tambang dalam tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berencana akan mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Obyektif Grup Merdeka adalah mengembangkan Proyek Emas Pani untuk menjadi tambang emas berbiaya rendah dengan umur panjang dalam jangka pendek.

(b) Jadwal

PETS dan GSM masing-masing telah menyelesaikan studi kelayakan yang diperlukan untuk mengembangkan wilayah IUP-OP PETS dan Kontrak Karya GSM yang hasilnya telah dipublikasi pada bulan Maret 2024. Proyek Emas Pani ditargetkan akan memulai produksi emas pertama pada kuartal pertama tahun 2026.

Sampai dengan akhir kuartal ketiga tahun 2024, Grup Merdeka telah mengumumkan pemenang untuk paket fabrikasi dan pekerjaan instalasi dan sedang menyelesaikan proses pengadaan untuk paket listrik dan utilitas yang tersisa untuk fasilitas pengolahan. Seluruh proses pengadaan untuk paket pemasokan, fabrikasi dan pekerjaan instalasi yang tersisa diharapkan akan dapat diselesaikan pada kuartal keempat tahun 2024. Selain itu, proses pengadaan untuk bangunan dan infrastruktur yang tidak berkaitan dengan fasilitas pengolahan telah diselesaikan dan hasilnya akan diumumkan pada awal kuartal keempat tahun 2024.

Untuk periode yang sama, konstruksi Proyek Emas Pani telah mencapai 19% dengan sebagian besar pekerjaan tanah dan konstruksi untuk perluasan infrastruktur mencapai kemajuan signifikan. Pembangunan pondasi dan pekerjaan beton untuk fasilitas pengolahan juga telah dimulai pada akhir kuartal.

Kabupaten Pohuwato telah mengajukan usulan Proyek Strategis Nasional (“PSN”) untuk Proyek Emas Pani. Semua dokumen yang dipersyaratkan telah disampaikan pada kuartal ketiga tahun 2024. Setelah diperoleh, status PSN akan membantu dalam mempercepat proses perizinan untuk proyek di masa mendatang.

3.5. Proyek Tembaga Tujuh Bukit

Proyek Tembaga Tujuh Bukit merupakan proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah dalam wilayah IUP BSI yang memiliki potensi sumberdaya mineral sebesar 1.74 miliar ton bijih dengan kadar tembaga 0,47% dan kadar emas 0,50 g/t yang mengandung 8,2 juta ton tembaga dan 279 juta ton emas.

Konsep studi telah diselesaikan pada tahun 2017 untuk menganalisa pilihan pengembangan tambang bawah tanah untuk mengeksploitasi zona atas berkadar tinggi (*upper high grade zone* atau UHGZ) dalam jumlah besar. Berdasarkan skenario yang dipilih, 4 (empat) blok terpisah yang tersusun di sekitar inti dan relatif tidak termineralisasi akan dikembangkan secara berurutan sebagai rangkaian blok pertambangan gua. Seluruh blok memiliki tingkat ekstraksi yang sama akan diangkut ke pusat penghancur umum untuk selanjutnya diangkut melalui sistem konveyor menuju konsentrator yang berlokasi di permukaan. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun.

Sejak tahun 2018 sampai dengan 30 September 2024, Grup Merdeka telah berinvestasi untuk studi kelayakan yang terperinci dalam rangka melanjutkan proyek ini, termasuk eksplorasi bawah tanah, pengeboran untuk penentuan sumberdaya, permodelan geologi, pengkajian teknis, dan target eksplorasi tambang terbuka potensial di dekat permukaan.

Grup Merdeka memulai penyusunan studi pra-kelayakan pada bulan Februari 2022. Tujuan utama studi pra-kelayakan adalah (i) menilai kelayakan teknis dan ekonomi dari proyek sebagai tambang bawah tanah berskala besar; (ii) memaksimalkan nilai proyek dengan mengurangi risiko eksekusi dan kebutuhan pendanaan; (iii) melanjutkan pekerjaan teknis yang telah dilakukan sebelumnya untuk lebih lanjut mengoptimalkan opsi pengembangan dan mengidentifikasi kesalahan fatal; (iv) melakukan pekerjaan rekayasa, geoteknik, pengolahan dan investigasi lainnya secara menyeluruh untuk menentukan konfigurasi pertambangan, pengolahan dan infrastruktur terbaik; (v) menentukan alternatif modal kerja dan belanja modal yang optimal; dan (vi) memilih satu jalur pengembangan untuk tahapan studi kelayakan. Studi pra-kelayakan yang substansial telah diselesaikan di akhir Maret 2023 dengan dukungan konsultan teknis independen, termasuk Stantec untuk desain tambang, WSP Golder untuk pekerjaan geoteknik, DRA untuk infrastruktur dan fasilitas pengolahan dan Hatch untuk desain dermaga.

Studi pra-kelayakan telah mengkonfirmasi kelayakan teknis dan ekonomi dari Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yang akan dioperasikan secara bertahap, mulai dari tambang *sub-level cave* (“SLC”) dengan produksi 4 juta mtpa sebelum beralih ke tambang *block cave* (“BC”) yang berskala lebih besar. Konstruksi fasilitas pengolahan juga akan dilakukan secara bertahap untuk mencapai kapasitas penuh sebesar 24 mtpa. Tambang SLC akan memanfaatkan area dengan kadar tembaga dan emas yang lebih tinggi di mana arus kas yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali untuk mendanai tambang BC dalam rangka mengurangi arus kas negatif dari pengembangan Proyek Tembaga Tujuh Bukit. Studi pra-kelayakan juga telah mengidentifikasi beberapa peluang untuk meningkatkan kelayakan proyek dari sisi ekonomi. Hasil studi pra-kelayakan ini telah diumumkan pada bulan Mei 2023.

Grup Merdeka juga telah memulai studi kelayakan pada bulan Mei 2023 untuk menilai peluang optimalisasi jangka panjang. Pekerjaan ini akan meliputi metalurgi untuk meningkatkan tingkat pemulihan emas dan tembaga, dan peluang operasi tambang *open pit* atas berbagai prospek porfiri dan epitermal yang telah teridentifikasi. Selain itu, Proyek Tembaga Tujuh Bukit saat ini sedang dalam proses untuk memperoleh persetujuan yang dipersyaratkan untuk memulai kegiatan penambangan dan pengembangan. Studi kelayakan atas Proyek Tembaga Tujuh Bukit telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada bulan September 2022.

Proyek Tembaga Tujuh Bukit telah menandatangani Perjanjian Pemasokan Listrik 280 MW dengan PLN pada bulan September 2023. Berdasarkan perjanjian ini, PLN akan memasok tenaga listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk mendukung kegiatan operasional Proyek Tembaga Tujuh Bukit. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, PLN telah menyelesaikan desain jalur saluran listrik dan mendapatkan izin untuk membangun saluran transmisi listrik 150kVA sepanjang 37 km dari Gardu Induk Genteng ke Tambang Tujuh Bukit. Lokasi menara dan jalur saluran listrik dalam wilayah IUP-OP milik BSI juga telah disurvei dan dibuatkan garis batas.

Kegiatan pengeboran pada tahun 2024 fokus pada potensi tambang terbuka di kawasan Proyek Tembaga Tujuh Bukit untuk menilai potensinya. Selama periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024, pengeboran mengidentifikasi zona epitermal tembaga dengan sulfurisasi tinggi di bawah Pit C. Eksplorasi juga fokus pada daerah Candrian, Gua Macan dan Katak untuk memperluas batas porfiri dalam

rangka memperpanjang umur tambang. Hasil eksplorasi awal menunjukkan adanya potensi sumberdaya tembaga-emas tambang terbuka yang menjanjikan. Pengeboran akan terus dilakukan untuk menentukan bentuk dan luas mineralisasi di semua intrusi porfiri ini.

4. Pemasaran dan penjualan

Pasar untuk produk emas dan perak meliputi sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia, dan Hong Kong. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah kepada bank-bank besar dan pialang emas. Pasar untuk produk tembaga meliputi industri elektronik dan alat-alat listrik, konstruksi bangunan dan transportasi. Pasar untuk produk nikel meliputi industri *stainless steel* dan elektroda pada baterai isi ulang. Pertumbuhan permintaan emas, perak, tembaga, bijih nikel, NPI dan nikel matte memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA, produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar, NPI dan nikel matte di pasar internasional dan domestik. Khusus untuk bijih nikel, Grup Merdeka melalui Grup MBMA hanya melakukan penjualan di pasar domestik. Sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor, pemegang IUP-OP, yaitu BSI, BTR dan SCM memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai PP No. 26/2022. Dalam lampiran PP No. 26/2022, royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75%-10,00% dari penjualan emas per *ounce*, 3,25% dari penjualan perak per *ounce*, 5,00% dari penjualan bijih tembaga per ton, 10,00% dari penjualan bijih nikel dan 2,00% dari penjualan bijih nikel berkadar $\leq 1,5\%$ sebagai bahan baku industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Emas dan perak murni, katoda tembaga, bijih nikel, NPI dan nikel matte saat ini dijual oleh Grup Merdeka pada harga *spot* yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BSI, BTR dan SCM memiliki perjanjian penjualan dengan beberapa pihak untuk menjual produk komoditas pada harga *spot* yang berlaku di pasar internasional. Grup Merdeka juga melakukan lindung nilai dengan beberapa lembaga keuangan untuk penjualan emas dalam jumlah tertentu dan *trading company* untuk penjualan katoda tembaga dalam jumlah tertentu. Per tanggal 30 September 2024, sebanyak 21.118 *ounce* emas dilindung nilai pada harga rata-rata US\$2.409 per *ounce* untuk periode produksi emas antara bulan Oktober 2024 sampai dengan Juni 2025, dan sebanyak 1.500 ton katoda tembaga dilindung nilai pada harga rata-rata US\$10.312 per ton untuk periode produksi katoda tembaga antara bulan Oktober sampai dengan Desember 2024.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan dan harga jual rata-rata untuk emas, katoda tembaga, NPI dan nikel matte untuk masing-masing periode:

	Satuan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
		2024	2023
Harga jual rata-rata			
Emas	US\$/ounce	2.261	1.942
Katoda tembaga	US\$/ton	8.966	8.660
NPI	US\$/ton	11.522	14.267
Nikel matte	US\$/ton	13.310	16.503 ⁽¹⁾
Bijih limonit	US\$/wmt	15,5	-
Penjualan			
Emas ⁽²⁾	Jutaan US\$	190,8	96,0
Katoda tembaga ⁽²⁾	Jutaan US\$	101,4	68,9
NPI	Jutaan US\$	707,1	600,0
Nikel matte	Jutaan US\$	564,0	271,1 ⁽¹⁾
Bijih limonit	Jutaan US\$	107,4	-

Catatan:

- (1) Harga jual rata-rata nikel matte dan nilai penjualan nikel matte dihitung untuk periode sejak tanggal 31 Mei 2023.
- (2) Penjualan emas dan katoda tembaga tanpa memperhitungkan pengurangan akibat lindung nilai.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024, Grup Merdeka melakukan sebagian besar penjualan kepada PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, Precious Metal Global Markets (HSBC), Eternal Tsingshan Group Limited, Mitsui, dan PT CNGR Ding Xing New Energy Limited. Namun demikian, Grup Merdeka tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu pelanggan tersebut.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Seri A	Seri B	Total	%
1.	PT Indo Premier Sekuritas	265.000.000.000	675.240.000.000	940.240.000.000	33,58
2.	PT Sucor Sekuritas	180.000.000.000	340.200.000.000	520.200.000.000	18,58
3.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	83.000.000.000	120.000.000.000	203.000.000.000	7,25
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	136.000.000.000	266.000.000.000	402.000.000.000	14,36
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	192.000.000.000	542.560.000.000	734.560.000.000	26,23
Jumlah		856.000.000.000	1.944.000.000.000	2.800.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“**Peraturan No. IX.A.7**”). Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat masing-masing seri Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, lantai 36 & 37

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18

Jakarta Selatan 12710

Nama rekan	:	Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
STTD	:	No. STTD.KH-116/PJ-1/2023 tanggal 2 Mei 2023.
Keanggotaan asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau “HKHPM”) No. 201407.
Pedoman kerja	:	Standar Profesi HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

NOTARIS

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Gandaria Selatan, Cilandak

Jakarta Selatan 12420

STTD	:	No. STTD.N-90/PJ.1/2023 tanggal 21 Februari 2023.
Keanggotaan asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris <i>juncto</i> Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Notaris”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Investment Services Division

Gedung BRI II, lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46

Jakarta Pusat 10210

- STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia sesuai Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
Pedoman kerja : Perjanjian Perwaliamentan, UUP2SK serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower, lantai 30

Sudirman Central Business District Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190

- Izin kegiatan saha : No. KEP-39/PM-PI/1994 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Penasehat Investasi Kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Ruang lingkup tugas Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pefindo juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama tujuh Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak adalah perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

3. Pemesanan pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. Jumlah minimum pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 2 (dua) Hari Kerja, mulai tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 20 Februari 2025, sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 19 Februari 2025	09.00 - 16.00 WIB
Hari ke-2: 20 Februari 2025	09.00 - 16.00 WIB

6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 sampai pukul 16.00 WIB kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi,” melalui *e-mail*.

7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 21 Februari 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal 24 Februari 2025 (*in good funds*):

PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening Bank : 4001763313 a.n. PT Indo Premier Sekuritas
PT Sucor Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening Bank : 1040002012040 a.n. PT Sucor Sekuritas
PT UOB Kay Hian Sekuritas	Bank UOB Indonesia Cabang UOB Plaza No. Rekening Bank : 3273078647 a.n. UOB Kay Hian Sekuritas, PT QQ Merdeka Copper Gold
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin No. Rekening Bank : 0055054347 a.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening Bank : 1040000900949 a.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi secara elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian uang pemesanan Obligasi

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan pembayaran. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh mulai tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 20 Februari 2025 pada pukul 09.00 - 16.00 WIB, di kantor dan/atau melalui *e-mail* Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 50887168
Faksimile: (021) 50887167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (021) 80673000
Faksimile: (021) 27889288
E-mail: fi@sucorsekuritas.com
www.sucorsekuritas.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta Pusat 10230
Telepon: (021) 29933888
Faksimile: (021) 2300238
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com
www.utrade.co.id

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, lantai 9
Jl. H. Fachrudin No.19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 39705858
Faksimile: (021) 39705850
E-mail: fixedincome@aldiracita.com
www.aldiracita.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 29249088
Faksimile: (021) 29249150
E-mail: fit@trimegah.com
www.trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Grup Merdeka dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 0341/03/14/02/2025

Jakarta, 7 Februari 2025

Kepada Yth.

PT Merdeka Copper Gold Tbk ("Perseroan")

Treasury Tower, Lantai 67 - 68, District 8 SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 – Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Anak Perusahaan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2028 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) No. 201407 tanggal 20 Juni 2014, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 0177/02/14/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 untuk menyediakan jasa konsultan hukum di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat ("**Obligasi**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.800.000.000.000 (dua triliun delapan ratus miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari: (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp856.000.000.000 (delapan ratus lima puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender sejak tanggal emisi dan (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.944.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 15.000.000.000.000 (lima belas triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V**") yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-168/D.04/2024 pada tanggal 17 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

1. sebesar Rp750,0 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 ("**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V**") Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A memiliki jumlah pokok yang belum dilunasi sebesar Rp750,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh Perseroan untuk mendanai (i) sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 yang jatuh tempo pada tanggal

15 Maret 2024; dan (ii) sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2024.

Pembayaran seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A dengan menggunakan sebagian dana hasil penerbitan Obligasi merupakan pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A, sehingga kewajiban pelunasan Perseroan atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A akan menjadi nihil.

2. sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 ("**Obligasi Berkelanjutan III Tahap I**") Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2025.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B memiliki jumlah pokok yang belum dilunasi sebesar Rp2.041,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2025. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh (i) Perseroan untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada) dalam bentuk pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Grup Merdeka, termasuk dalam rangka perjanjian patungan (*joint venture*), dan metode transaksi lain yang sesuai; (ii) PT Bumi Suksesindo ("**BSI**") untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir tanggal 10 Juni 2021 jo. Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 sebesar US\$50.000.000, yang akan dibayarkan melalui the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("**HSBC**") sebagai Agen; (iii) Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp559.600.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 2 April 2022; dan (iv) Perusahaan Anak untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak.

Kekurangan dana untuk pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B sekitar Rp6,1 miliar akan dibayarkan oleh Perseroan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan. Pembayaran seluruh Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B dengan menggunakan kombinasi sebagian dana hasil penerbitan Obligasi dan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan merupakan pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B, sehingga kewajiban pelunasan Perseroan atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B akan menjadi nihil.

Pendanaan seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025 dan pendanaan sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2025 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020 ("**POJK No. 42/2020**") dan tidak memenuhi kriteria transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020 ("**POJK No. 17/2020**").

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 3

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015 ("**POJK No. 30/2015**").

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 ini kepada OJK dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku wali amanat ("**Wali Amanat**") dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025 No. 35 tanggal 7 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025, Perseroan telah menunjuk Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025 No. 33 tanggal 7 Februari 2025,



Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 4

yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 29 tanggal 8 Oktober 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 140 tanggal 28 Oktober 2024, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 131 tanggal 18 November 2024 serta Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 87 tanggal 12 Desember 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 28 tanggal 6 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-010/OBL/KSEI/0125 tanggal 6 Februari 2025, antara Perseroan dengan KSEI; dan
4. Akta Pengakuan Utang No. 34 tanggal 7 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI berdasarkan Surat No. S-12069/BEI.PP1/11-2024 tanggal 13 November 2024 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") melalui Surat No. RC-1219/PEF-DIR/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Periode 7 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025 dan Surat No. RTG-010/PEF-DIR/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) ("**Surat Pefindo**"), Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 memiliki peringkat idA+ (*Single A Plus*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan V telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 002/MCG-JKT/LEGAL/VIII/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

Pada tahun 2024, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Merdeka Copper Gold Tahun 2024 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 1.000.000.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024**").

Pendapat dari segi hukum ini ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan

Anak Perusahaan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau “HKHPM”) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan “**Anak Perusahaan**” adalah perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia dimana perusahaan tersebut aktif beroperasi secara komersial dan Perseroan memiliki penyertaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas (“**Laporan Uji Tuntas**”) serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

A. PERSEROAN

1. Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 (“**Akta Pendirian**”).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024 (“**Akta No. 121/2024**”). Berdasarkan Akta No. 121/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sehubungan dengan realisasi dari pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 26 Maret 2024.

Anggaran dasar terakhir Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("UUPT"), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014").

3. Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan
- b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- b. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan. Kegiatan riil yang dijalankan oleh Perseroan adalah (i) aktivitas perusahaan *holding* dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, sebagaimana telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 7

Kegiatan usaha utama dan penunjang Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

4. Berdasarkan Akta No. 121/2024, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 489.459.675.420
Modal Disetor	:	Rp 489.459.675.420

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 70.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 20 per lembar saham.

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom ("DPS"), susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP20 SETIAP SAHAM			
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (RP)	(%)(2)	(%)(3)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000		
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.747.960.174	94.959.203.480	19,449	19,401
2. PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	11,909	11,880
3. Garibaldi Thohir	1.826.062.554	36.521.251.080	7,480	7,462
4. PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,519	5,505
4. Gavin Arnold Caudle	176.226.836	3.524.536.720	0,722	0,720
5. Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,285	0,284
6. Andrew Philip Starkey	2.579.300	51.586.000	0,011	0,011
7. Titien Supeno	1.068.400	21.368.000	0,004	0,004
8. Albert Saputro	971.900	19.438.000	0,004	0,004
9. Jason Laurence Greive	289.100	5.782.000	0,001	0,001
10. David Thomas Fowler	209.000	4.180.000	0,001	0,001
11. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	13.332.233.320	266.644.666.400	54,614	54,477
Saham treasury⁽¹⁾	61.229.300	1.224.586.000	-	0,250
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.472.983.771	489.459.675.420	100,00	100,00

Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 8

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP20 SETIAP SAHAM			
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)(2)	(%)(3)
C. Saham Dalam Portepel	45.527.016.229	910.540.324.580		

- (1) saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.
(2) perhitungan persentase berdasarkan hak suara.
(3) perhitungan persentase berdasarkan DPS Perseroan.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia secara bersama-sama tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, kedua pihak tersebut tidak memiliki saham Perseroan lebih dari 50% dari seluruh modal disetor Perseroan dengan *voting rights*, sehingga tidak dapat mengendalikan atau mempengaruhi secara agregat hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan melalui RUPS.

Penetapan pengendali Perseroan yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mengenai Pengendali dalam Pasal 45 Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK Nomor 45/2024**") dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK Nomor 9/POJK.04/2018**"), namun penetapan pengendali tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 45/2024. Secara nyata, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia: (i) tidak melakukan pengendalian atas Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, (ii) tidak memiliki saham Perseroan sejumlah lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; dan (iii) tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan. Berdasarkan pengetahuan terbaik Perseroan, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia juga tidak menandatangani suatu dokumen dan/atau instrumen apapun yang menunjukkan pengendalian atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK Nomor 9/POJK.04/2018. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan di atas, untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 45/2024 yang menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka wajib menetapkan pihak yang menjadi Pengendali dari Perusahaan Terbuka tersebut dan melaporkannya kepada OJK, maka Perseroan mencantumkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai pengendali Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan belum pernah menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai Pengendali Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 20 November 2024, Perseroan berkomitmen untuk menyelenggarakan RUPS dengan salah satu agenda menetapkan pengendali Perseroan sebagaimana diwajibkan POJK Nomor 45/2024 yang akan diselenggarakan: (i) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pernyataan; atau (ii) bersamaan dengan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan untuk menyetujui laporan keuangan tahunan Perseroan untuk buku 2024, mana yang lebih akhir

terjadinya.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13 Tahun 2018**"). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 7 Oktober 2024, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya dan (ii) Winato Kartono.

Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono sebagai pemilik manfaat Perseroan dilakukan sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi yang mengatur bahwa Pemilik Manfaat tersebut harus merupakan orang perseorangan yang mana dalam hal ini Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono memenuhi kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13 Tahun 2018 yaitu menerima manfaat dari Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, tidak terdapat ketentuan yang mengatur hak khusus tertentu yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2024, dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan kewajiban atas penyediaan dana cadangan wajib dari laba bersih Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan UUPT.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 143 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 124 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0022717 tanggal 16 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0113148.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 59 tanggal 12 April 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,

yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111358 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076198.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	: Jason Laurence Greive
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Andrew Phillip Starkey
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Chrisanthus Supriyo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Tang Honghui
Komisaris	: Yoke Candra
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono
Komisaris Independen	: Drs. M. Munir

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Albert Saputro sebagai Presiden Direktur dan Titien Supeno sebagai Direktur yang berlangsung sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 7 Februari 2025, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

6. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 tidak memerlukan persetujuan RUPS Perseroan, namun demikian memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 002/MCG-JKT/LEGAL/VIII/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 11

7. Perseroan telah mengangkat Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 Februari 2018, dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 8 Februari 2018. Pengangkatan Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 September 2021 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2025, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono
Anggota : a. Ludovicus Sensi Wondabio
b. Atik Wijaksono Susanto.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 14 Oktober 2022.

Pengangkatan dan pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Perseroan telah mengangkat Marco Sebastian, sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Keputusan Presiden Direktur Perseroan No. 061/MDKA-JKT/CORSEC/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 Maret 2023.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 14 Oktober 2022.

Pengangkatan dan pembentukan dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

10. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Januari 2021 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 April 2023, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono
Anggota : a. Edwin Soeryadjaya
b. Lilis Halim

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 13 November 2023.

Pengangkatan dan Pembentukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material termasuk perjanjian uang muka investasi, perjanjian uang muka peningkatan modal serta perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian utang piutang/perjanjian lain antara Perseroan dengan pihak Afiliasi yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi dan hak pemegang saham publik, dan/atau pembatasan lainnya terkait dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025.

Perjanjian-perjanjian material yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga termasuk kepada perjanjian pembiayaan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 Februari 2025, seluruh transaksi afiliasi yang dilaksanakan oleh Perseroan dan anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam prospektus sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PT Merdeka Copper Gold Tbk Tahap II Tahun 2025, telah dilakukan dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) serta tidak merugikan kepentingan Perseroan.

13. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 36/2014 serta perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 berikut rencana penggunaan dananya, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari masing-masing kreditur Perseroan, kreditur Anak Perusahaan, dan/atau wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2024, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 dan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya kurang dari 50%, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, tidak terdapat sengketa atas penyertaan saham Perseroan pada masing-masing Anak Perusahaan. Penyertaan saham secara langsung oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk PT Batutua Kharisma Pemai ("**BKP**") sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1 surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan mengenai pengambilalihan saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tertanggal 18 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 127 UUPT, pengumuman pengambilalihan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan, termasuk penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan, tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan:

- a. (i) Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 antara BSI, ING Bank N.V., cabang Singapura ("**ING Bank**"), PT Bank UOB Indonesia ("**PT UOB**"), PT Bank HSBC Indonesia ("**PT HSBC**"), Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura, HSBC, (ii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank, (iii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan HSBC ("**Perjanjian Fasilitas Kredit**"), dimana 2.219.726 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam BSI dijamin kepada PT HSBC

sebagai Agen Jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 17 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Subordinasi No. 29 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perjanjian Konfirmasi Jaminan tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

- b. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal dengan jumlah pokok sampai dengan US\$100.000.000 tanggal 29 Mei 2023 dan diubah terakhir kali dengan Surat Konfirmasi Persetujuan atas Permohonan Perpanjangan tanggal 9 Mei 2024 antara Perseroan, PT UOB, The Korea Development Bank, Singapore Branch, PT Bank Mizuho Indonesia, dan United Overseas Bank Limited ("**Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000**"), dimana rekening Perseroan pada PT UOB dengan nomor rekening 3279023615 dan 3273062120 dijaminan kepada PT UOB berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 31 tanggal 4 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta; dan
- c. Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir sejumlah US\$50.000.000 tanggal 13 September 2023 antara PT Pani Bersama Jaya ("**PBJ**"), Barclays Bank PLC, ING Bank, Natixis Cabang Singapura, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT HSBC, PT Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, dan Societe Generale Cabang Singapura, dimana (i) 70.181 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam PBJ dijaminan kepada PT HSBC sebagai Agen Jaminan berdasarkan Akta Gadai atas Saham No. 25 tanggal 13 September 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan (ii) 1 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam PT Gorontalo Sejahtera Mining PT Gorontalo Sejahtera Mining dijaminan kepada PT HSBC sebagai Agen Jaminan berdasarkan Akta Gadai atas Saham No. 26 tanggal 13 September 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 Februari 2025, Perseroan menyatakan bahwa harta kekayaan (i) Perseroan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga dan (ii) BSI yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh BSI kepada pihak ketiga, tidak bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan. Apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau BSI akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material. Perseroan menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau BSI tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha Perseroan secara material.

16. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 Februari 2025, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tersebut, harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan.

Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 15

17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“**BPJS**”) Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (“**WLTK**”), (iv) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“**RPTKA**”), (v) Peraturan Perusahaan, (vi) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vii) Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (“**WLKP**”).
18. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah dan tidak sedang mengalami kondisi gagal bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 Februari 2025:

- a. Perseroan tidak pernah dan tidak sedang mengalami kondisi gagal bayar sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 36/2014 sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025; dan
 - b. efek yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 tersebut memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.
19. Berdasarkan Surat Pefindo, peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu peringkat *idA+* (*Single A Plus*) yang masuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
 20. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 21. Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:
 - a. sebesar Rp750,0 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A memiliki jumlah pokok yang belum dilunasi sebesar Rp750,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh Perseroan untuk mendanai (i) sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024; dan (ii) sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2024.

Pembayaran seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A dengan menggunakan sebagian dana hasil penerbitan Obligasi merupakan pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A, sehingga kewajiban pelunasan Perseroan atas Obligasi Berkelanjutan I V Tahap V Seri A akan menjadi nihil.

- b. sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2025.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B memiliki jumlah pokok yang belum dilunasi sebesar Rp2.041,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2025. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh (i) Perseroan untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada) dalam bentuk pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Grup Merdeka, termasuk dalam rangka perjanjian patungan (*joint venture*), dan metode transaksi lain yang sesuai; (ii) BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir tanggal 10 Juni 2021 jo. Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 sebesar US\$50.000.000, yang akan dibayarkan melalui HSBC sebagai Agen; (iii) Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp559.600.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 2 April 2022; dan (iv) Perusahaan Anak untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak.

Kekurangan dana untuk pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B sekitar Rp6,1 miliar akan dibayarkan oleh Perseroan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan. Pembayaran seluruh Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B dengan menggunakan kombinasi sebagian dana hasil penerbitan Obligasi dan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan merupakan pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B, sehingga kewajiban pelunasan Perseroan atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B akan menjadi nihil.

Pendanaan seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025 dan pendanaan sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2025 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan tidak memenuhi kriteria transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO, sesuai POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 ini kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan.

Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan Tanggal Laporan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

22. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 Februari 2025, Perseroan tidak dan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat.
23. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 Februari 2025 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 dan rencana penggunaan dananya.
24. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 7 Februari 2025 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b)



perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 dan rencana penggunaan dananya; atau (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 dan rencana penggunaan dananya.

B. ANAK PERUSAHAAN

Perseroan memiliki Anak Perusahaan yaitu:

1. BSI, yang berkedudukan dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Banyuwangi serta bergerak di bidang pertambangan;
2. PT Merdeka Mining Servis ("**MMS**"), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan konstruksi;
3. BKP, berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pertambangan;
4. PT Batutua Tembaga Raya ("**BTR**"), berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pengolahan dan pemurnian di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian produk pertambangan;
5. PT Merdeka Battery Materials Tbk ("**MBM**") bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta;
6. PT Bukit Smelter Indonesia ("**BSID**") bergerak di bidang pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali;
7. PT Cahaya Smelter Indonesia ("**CSID**") bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali;
8. PT Anugerah Batu Putih ("**ABP**") bergerak di bidang penggalan batu kapur/gamping dan perdagangan besar logam dan bijih logam, berkedudukan di Jakarta dan memiliki kawasan pertambangan di Kabupaten Morowali;
9. PT Merdeka Industri Mineral ("**MIN**") bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding*, berkedudukan di Jakarta;
10. PT Merdeka Energi Industri ("**MED**") bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding*, berkedudukan di Jakarta;
11. PT Sulawesi Cahaya Mineral ("**SCM**"), bergerak di bidang pertambangan bijih nikel dan aktivitas telekomunikasi untuk keperluan sendiri, berkedudukan di Jakarta dan memiliki kawasan pertambangan di Kabupaten Konawe;

Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 19

12. PT Merdeka Indonesia Mandiri (“**MIM**”), bergerak di bidang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, berkedudukan di Jakarta;
13. PT Merdeka Mining Indonesia (“**MMI**”), bergerak di bidang aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian serta penyewaan alat konstruksi, berkedudukan di Kabupaten Puhwato, Provinsi Gorontalo;
14. PT Zhao Hui Nickel (“**ZHN**”), bergerak di bidang pembuatan logam dasar bukan besi, perdagangan besar logam dan bijih logam, dan pembangkit tenaga listrik, berkedudukan di Jakarta Barat;
15. PT Huaneng Metal Industry (“**HNMI**”), bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi, berkedudukan di Jakarta Barat; dan
16. PT Merdeka Mega Industri (“**MMID**”), bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berikut ini merupakan pendapat dari segi hukum atas Anak Perusahaan:

1. Seluruh perubahan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali SCM, sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“**ESDM**”) atas peralihan (a) 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada HT Asia Industry Limited dan (b) 70.069 saham Seri A dan 161.700 saham Seri B dari MIN kepada HT Asia Industry Limited berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 100 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (“**Akta No. 100/2019**”).

Berdasarkan Surat SCM No. 060/GR-J/Minerba/SCM/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, SCM menyampaikan permohonan kepada Menteri ESDM untuk memberikan rekomendasi bahwa pengalihan saham yang dilakukan pada SCM adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Menteri ESDM tanggal 15 Februari 2023. SCM telah mendapatkan tanggapan oleh Kementerian ESDM berdasarkan Surat No. T-631/MB.04/DJB.M/2023 tentang Tanggapan Atas permohonan Rekomendasi Bahwa Perubahan Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral Telah Sesuai Ketentuan yang Berlaku tanggal 27 Februari 2023 yang menyatakan bahwa susunan pemegang saham terakhir SCM berdasarkan Akta No. 100/2019 telah sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi SCM dan telah tercatat pada Minerba *One Data* Indonesia (“**MODI**”) sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman pelaksanaan Evaluasi Perizinan Serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Komisaris atas Izin Usaha Pertambangan yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota (“**Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022**”).

Berdasarkan ketentuan Pasal 93A *juncto* Pasal 151 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan yang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM, dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (iv) pencabutan izin usaha pertambangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, pencabutan Izin Usaha Pertambangan tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemilik Izin Usaha Pertambangan yang dicabut dan tidak melaksanakan: (i) reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau (ii) penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM No. 51 Tahun 2018, pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kemenkumham. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2021 ("**Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020**") dimana Pasal 64 Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 juga mengatur hal serupa. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah melakukan perubahan saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari gubernur sebelum tanggal 10 Desember 2020 dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan pemegang saham melalui MODI paling lambat pada tanggal 11 Juni 2022. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari gubernur sebelum dilakukannya pencatatan dalam MODI dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan MMS tanggal 7 Februari 2025, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MMS tidak menduduki jabatan direksi, komisaris, penanggung jawab badan usaha, dan

penanggung jawab teknis badan usaha pada badan usaha jasa konstruksi lain pada waktu yang bersamaan.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”) untuk: (i) bangunan SCM dan ZHN yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan bangunan BTR yang berlokasi di Kabupaten Maluku Barat Daya dan (ii) Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung untuk bangunan ZHN yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan keterangan SCM, SCM telah menunjuk CV Morotama Architect dan Partners selaku konsultan eksternal untuk melakukan pengurusan SLF atas bangunan Fasilitas Penyimpanan dan Pengisian BBC milik SCM berdasarkan Dokumen Penawaran Harga tanggal 20 Juni 2024 dan Purchase Order No. 19535 tanggal 21 Oktober 2024. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, pengurusan SLF atas bangunan SCM tersebut masih dalam proses.

Berdasarkan Pasal 44 *jo.* 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Gedung dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kelalaian untuk mendapatkan SLF dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung pembekuan SLF bangunan gedung, pencabutan SLF bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan, kecuali sehubungan dengan ketiadaan persetujuan pemegang saham SCM atas penandatanganan (a) Kontrak Jual Beli Bijih Nikel No. BSI-N-24672 tanggal 30 Desember 2024 antara SCM dan BSID; (b) Kontrak Jual Beli Bijih Nikel No. CSI-N-24511 tanggal 30 Desember 2024 antara SCM dan CSID; (c) Kontrak Jual Beli Bijih Nikel No. ZHN-N-24700 tanggal 30 Desember 2024 antara SCM dan ZHN; dan (d) Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. MOR-Z88-302-0 tanggal 28 November 2023 antara SCM dan PT Huayue Nickel Cobalt.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) – (4) UUPT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT. Pengurusan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung

jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan, kecuali untuk MMS, ABP, MIM, dan MMI yang tidak memiliki harta kekayaan yang material, untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan harta kekayaan milik BSI di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank HSBC**") yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit:
 - a. Jaminan berupa tagihan dan hasil atas 6 asuransi BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan dan Hasil Asuransi No. 31 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan (i) Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335654.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00822644.AH.05.02 TAHUN 2024 tanggal 22 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur dan (ii) Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.10.00335653.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W.15.00824934.AH.05.02 TAHUN 2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur;
 - b. Jaminan atas 121 unit barang bergerak BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 38.651.763,47.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 32 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335652.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00827690.AH.05.02 TAHUN 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur pada tanggal 23 Agustus 2024;

- c. Jaminan atas pinjaman antar perusahaan BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 33 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335651.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;

- d. Jaminan gadai atas 2.475 saham PT Beta Bumi Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 20 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- e. Jaminan gadai atas 15.825 saham PT Cinta Bumi Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 23 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- f. Jaminan gadai atas 4.295 saham PT Damai Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 26 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan
- g. Jaminan gadai atas rekening-rekening yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 30 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan BSI tanggal 7 Februari 2025, BSI menyatakan bahwa harta kekayaan BSI yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh BSI kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha BSI dan apabila jaminan yang diberikan oleh BSI akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional BSI secara material. BSI menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh BSI tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha BSI secara material.

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 7 Februari 2025, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan yang memiliki harta kekayaan yang dianggap material bagi Anak Perusahaan adalah BSI, BTR, BKP, MBM, BSID, CSID, MED, HNMI, ZHN, MIN, dan MMID. Dalam hal ini, BSI, BTR, BKP, MBM, BSID, CSID, HNMI, dan ZHN telah mengasuransikan harta kekayaan

yang dianggap material bagi BSI, BTR, BKP, MBM, SCM, BSID, CSID, HNMI, dan ZHN dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.

8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, (ii) WLTK, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) RPTKA, dan (vii) WLKP, kecuali:
- a. BSI, sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan satu RPTKA untuk tenaga kerja asing yang dipekerjakan BSI.
 - b. ZHN, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) perpanjangan satu RPTKA untuk tenaga kerja asing yang dipekerjakan ZHN dan (ii) pelaporan kembali atas WLKP ZHN.
 - c. CSID, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) perpanjangan enam RPTKA untuk tenaga kerja asing yang dipekerjakan CSID dan (ii) pelaporan kembali atas WLKP CSID.
 - d. HNMI, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) perpanjangan tujuh RPTKA untuk tenaga kerja asing yang dipekerjakan HNMI dan (ii) pelaporan kembali atas WLKP HNMI.
 - e. BSID, sehubungan dengan belum dilakukannya pelaporan kembali atas WLKP BSID.
 - f. ABP, sehubungan dengan belum dilakukannya pelaporan kembali atas WLKP ABP.

BSI dalam proses untuk memperoleh RPTKA sebagaimana dibuktikan dengan dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA, yakni berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/63030/PK.04.00/X/2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris PT Bumi Suksesindo tanggal 10 Oktober 2024. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan tersebut akan menjadi dasar pengajuan permohonan pengesahan RPTKA untuk jabatan *Marketing Director* BSI.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) *juncto* 190 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Perda DKI No. 6/2004, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjanya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.

9. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 7 Februari 2025 serta hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Anak Perusahaan terkait tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025, dan rencana penggunaan dananya.
10. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 7 Februari 2025 serta hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan terkait (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025, dan rencana penggunaan dananya, atau; (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025, dan rencana penggunaan dananya.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.

Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 26

3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 7 Februari 2025.
7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau aspek finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.




ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Partner

STTD No.
Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan No.

: STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023
: 201407

Halaman ini sengaja dikosongkan